BADAN PANGAN NASIONAL

REVISI

LAPORAN KINERJA
Sekretariat Utama
BADAN PANGAN NASIONAL

2025

`

PERNYATAAN DIREVIU TIM APIP

BADAN PANGAN NASIONAL

BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: http://badanpangan.go.id/
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pangan Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bogor, 8 Februari 2026
Inspektur Badan Pangan Nasional

Ir.R. Muhammad Imron Rosjidi M.Si, CGCAE
NIP 196907121993031001

`

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025** dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan akuntabel.

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran program dan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Selain itu, laporan ini memuat analisis atas capaian kinerja dan upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan pemikiran berbagai pihak yang memberikan kontribusi pada penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang objektif serta dasar pengambilan keputusan manajerial dalam rangka perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional di masa mendatang.

Jakarta, 13 Februari 2026

Sarwo Edhy

`

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029. Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional melaksanakan program Dukungan Manajemen, dengan sasaran program yaitu Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi, yang diukur melalui indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yang diampu Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Tahun 2025 adalah **88,12%** dengan kategori **Baik**. Rincian capaian kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian Kinerja	K/L Meso
SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	IKSP 10. Nilai SAKIP	65	65,81	101,25	**Sangat Baik**	Kementerian PANRB
	IKSP 11. Opini BPK	WTP	WDP *)	75	**Cukup**	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2025				**88,12**	**Baik**	

Sumber: Badan Pangan Nasional 2026, Diolah

Keterangan : *) Hasil Opini BPK tahun 2025, akan diperbaharui jika Opini BPK 2026 telah diterbitkan

Indikator kinerja Nilai SAKIP capaian tahun 2025 menggunakan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 yang baru diterbitkan sesuai Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB Nomor: B/51/AA.05/2025 tanggal 20 Desember 2025, perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025, sedangkan indikator kinerja Opini BPK menggunakan Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 yang diterbitkan tanggal 19 Mei 2025 oleh BPK. Apabila Opini BPK tahun 2025 telah diterbitkan oleh BPK yang diperkirakan pada pertengahan tahun 2026, maka akan dilakukan penyesuaian Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.

`

Pada tahun 2025, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengelola Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional pada Satuan Kerja Pusat dan Satuan Kerja Dekonsentrasi dengan pagu sebesar Rp123.807.076.000,00. Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp119.336.470.817,00 dengan capaian anggaran **96,39%**. Dibandingkan dengan capaian anggaran tahun 2024 sebesar 98,15%**,** terjadi penurunan 1,76. Penurunan capaian ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: a) penyesuaian kebijakan perencanaan anggaran, b) penyesuaian kebijakan penggunaan anggaran, dan c) sebagai dampak dari pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Untuk mendukung ketahanan pangan daerah, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional melaksanakan fungsi koordinasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional, serta Keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 31 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Bidang Pangan dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Pangan Tahun 2025.

Dukungan anggaran lainnya ke daerah yaitu dalam bentu Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Tahun Anggaran 2025. Pada perjalanannya dikarenakan adanya kebijakan efisiensi, maka DAK Fisik tidak dilanjutkan. Khusus untuk DAK Nonfisik yang tetap berjalan pada tahun 2025, maka telah diterbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama urusan pangan mendapat alokasi DAK Nonfisik dengan menu kegiatan: 1) Penguatan LPM sebanyak 50 unit, dan 2) Pengembangan Desa Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan volume 859 unit/desa, tersebar pada 50 kabupaten pada 17 Provinsi se-Indonesia. Selain melaksanakan tugas perencanaan, Sekretariat Utama juga melakukan pendampingan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Anggaran kegiatan DAK Nonfisik mencapai Rp88.400.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.37.651.277.330,00 atau capaian sebesar 42,59%. Saat ini sedang dilakukan proses pelaporan melalui aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional fitur DAK sampai batas waktu Juni 2026.

Untuk mendukung kebutuhan internal dan eksternal organisasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mendukung pencapaian kinerja berbasis elektronik melalui pengembangan 12 (dua belas) sistem informasi dan memperkuat legitimasi dengan mengoordinasikan penerbitan berbagai produk hukum, meliputi: 12 (dua belas) Peraturan Badan Pangan Nasional, 484 (empat ratus delapan puluh

empat) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional, dan 51 (lima puluh satu) Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, serta memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional Tahun 2025–2029.

Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 memperoleh pengakuan eksternal di tingkat nasional dengan diraihnya 2 (dua) penghargaan, yaitu: 1) Badan Publik Informatif Tahun 2025 dari Komisi Informasi Pusat (KIP), dan 2) Penghargaan Eka Acalapati Peringkat Tertinggi Kedua dalam kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dari Kementerian Hukum dan HAM**.**

Capaian kinerja pada Tahun 2025 membuktikan bahwa Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional terus berproses melakukan berbagai upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola Badan Pangan Nasional yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas tinggi. Sekretariat Utama di masa mendatang akan terus meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan menjadi prioritas terutama dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

`

DAFTAR ISI

Cover.....i

Pernyataan Direviu Tim Apip.....ii

Kata Pengantar.....iii

Ringkasan Eksekutif.....iv

Daftar Isi vii

Daftar Gambar ix

Daftar Tabel.....xi

Daftar Lampiran xiv

Bab I Pendahuluan.....1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Maksud Dan Tujuan 2

1.3. Tugas, Fungsi Dan Struktur Unit Kerja.....2

1.3.1. Tugas Dan Fungsi 2

1.3.2 Struktur Organisasi 3

1.4. Sumber Daya Manusia.....4

1.5. Potensi Dan Permasalahan.....9

1.5.1. Potensi 9

1.5.2. Permasalahan.....9

1.6 Sistematika Penyajian Laporan.....10

Bab II Perencanaan Kinerja.....11

2.1. Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2025-2029.....11

2.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.....19

2.3. Rencana Aksi Tahun 2025.....19

2.4. Program Dan Kegiatan.....26

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 31

2.6. Dinamika Pengembangan Teknologi Badan Pangan Nasional 36

Bab III Akuntabilitas Kinerja.....38

3.1. Capaian Kinerja Sasaran Program.....38

3.1.1 Capaian IKSP 10. Nilai SAKIP 39

3.1.2 Capaian IKSP 11. Opini BPK 59

3.2. Capaian Kinerja Lainnya 76

3.2.1 Capaian Koordinasi Pelaksanaan Dak Nonfisik Sub Jenis Pangan TA. 2025.....76

3.2.2 Pengawasan Dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 79

3.2.3 Pendampingan Penyaluran Cadangan Pangan Bencana Alam 80
3.2.4 Peraturan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 82
3.3. Prestasi/Penghargaan Tahun 2025 83
3.3.1 Badan Pangan Nasional Sebagai Badan Publik Informatif 83
3.3.2. Badan Pangan Nasional Sebagai Peringkat Ke-2 Terbaik Dalam Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) 84
3.4. Analisis Atas Efisiensi Anggaran 86
3.4.1 Capaian Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2025 87
Bab IV Penutup.....89
4.1 Kesimpulan 89
4.2 Rekomendasi.....90

`

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional 3
Gambar 1.2 Klasifikasi Jabatan fungsional 4
Gambar 1.3 Komposisi SDM Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 ... 6
Gambar 1.4 Ruang Laktasi di Gedung E Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional 8
Gambar 1.5 Klinik Kesehatan di Gedung E Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional .. 8
Gambar 1.6 Fasilitas Pelayanan Pendukung 9
Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 11
Gambar 2.2 Peta Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 13
Gambar 2.3 *Cascading* dan Pohon Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 16
Gambar 2.4 Dinamika Anggaran Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 25
Gambar 2.5 KRO Lingkup Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 27
Gambar 2.6 Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan Tahun 2025 28
Gambar 2.7 Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Awal) 32
Gambar 2.8 Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Akhir/Revisi-3) 33
Gambar 2.9 Dinamika Anggaran Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 34
Gambar 2.10 Perjanjian Kinerja Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 (Awal) 34
Gambar 2.11 Perjanjian Kinerja Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 (Akhir/Revisi-2) 35
Gambar 2.12 Dinamika Pengembangan Teknologi Badan Pangan Nasional 37
Gambar 3.1. Kategori Capaian Kinerja Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran 38
Gambar 3.2 Dinamika Penyempurnaan e-SAKIP Badan Pangan Nasional 42
Gambar 3.3 Risalah Ekspos e-SAKIP Badan Pangan Nasional 43
Gambar 3.4 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Lingkup Badan Pangan Nasional 44
Gambar 3.5 Tim Pengelola Kinerja Tahun 2022-2025 44
Gambar 3.6 Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2025 45
Gambar 3.7 Manual IKU di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 46
Gambar 3.8 Capaian Kinerja Unit Kerja Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2025 47
Gambar 3.9 Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2023 47
Gambar 3.10 Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024 48
Gambar 3.11 Kegiatan Pleno Evaluasi AKIP Internal Tahun 2025 49
Gambar 3.12 Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 61

Gambar 3.13 Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 . 62
Gambar 3.14 Workshop Penilaian Mandiri SPIP 64
Gambar 3.15 Pembahasan Manajemen Risiko dalam Rangka Pembinaan Maturitas SPIP 65
Gambar 3.16 FGD Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 65
Gambar 3.17 Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2025 oleh BPKP 66
Gambar 3.18 Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK..... 70
Gambar 3.19 Nilai Kinerja Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025 75
Gambar 3.20 Nilai Kinerja Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2025..... 75
Gambar 3.21 Pemberian Rekomendasi Salur Tahap II DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan TA. 2025 Badan Pangan Nasional 77
Gambar 3.22 Dinamika Lonjakan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 79
Gambar 3.23 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2025..... 80
Gambar 3.24 Penyaluran Cadangan Pangan Bencana Alam..... 81
Gambar 3.25 Penghargaan Nasional Badan Publik Informatif Badan Pangan Nasional Tahun 2025……. 84
Gambar 3.26 Badan Pangan Nasional Peringkat Tertinggi Ke-2 Atas Kategori Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum 85
Gambar 3.27 Formulasi Efisiensi Anggaran 86
Gambar 3.28 Capaian Anggaran Berdasarkan Unit Kerja Eselon II Tahun 2025..... 87

`

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pangan Nasional Tahun 2025 5
Tabel 2.1 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Tahun 2025 12
Tabel 2.2 Cascading IKSP 10. Nilai SAKIP 14
Tabel 2.3 Cascading IKSP 11. Opini BPK 14
Tabel 2.4 Matriks Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 17
Tabel 2.5 Manual Indikator Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 17
Tabel 2.6 Kontribusi Unit Kerja Terhadap Capaian Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 18
Tabel 2.7 Dinamika Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Dalam Rupiah) 20
Tabel 2.8 Dinamika Anggaran Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Dalam Rupiah) 20
Tabel 2.9 Matriks Anggaran Berdasarkan IKSP Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Dalam Rupiah) 23
Tabel 2.10 Dinamika Anggaran Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Dalam Rupiah) 25
Tabel 2.11 Alokasi Anggaran dan Target Outcome Kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan TA. 2025 29
Tabel 2.12 Lokasi Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras Koordinasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional 30
Tabel 2.13 Lokasi Pendampingan dan Pengawasan Penyaluran Bantuan Bencana Alam dan Keadaan Darurat Yang Didampingi Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional 30
Tabel 2.14 Dinamika Anggaran Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 Berdasarkan Nama Kegiatan 36
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 39
Tabel 3.2. Capaian Kinerja IKSP 10. Nilai SAKIP Tahun 2025 40
Tabel 3.3 Hasil Evaluasi AKIP Badan Pangan Nasional Tahun 2025 oleh KemenPANRB 41
Tabel 3.4 Hasil Evaluasi AKIP Internal Badan Pangan Nasional Tahun 2023-2025 oleh Tim APIP Badan Pangan Nasional 43
Tabel 3.5 Hasil Evaluasi AKIP Internal di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 48
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Inspektorat Tahun 2023-2025 50
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2023-2025 50

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Tahun 2023-2025 51

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Organisasi, SDM, dan Hukum Tahun 2023-2025 53

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum Tahun 2023-2025 53

Tabel 3.11 Capaian Kinerja IKSP 10. Nilai SAKIP Tahun 2024-2025..... 54

Tabel 3.12 Peningkatan Nilai SAKIP Tahun 2025 ……..55

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja IKSK 10. Nilai SAKIP Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 55

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 10. Nilai SAKIP Tahun 2025 dengan Standar Nasional 56

Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Mendukung IKSP 10. Nilai SAKIP..... 57

Tabel 3.16 Capaian Kinerja IKSP 11. Opini BPK Tahun 2025..... 59

Tabel 3.17 Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2023-2024 61

Tabel 3.18 *Timeline* penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 62

Tabel 3.19 Tindak Lanjut Badan Pangan Nasional Atas Aspek Opini BPK..... 63

Tabel 3.20 Laporan Hasil Pemeriksaaan SIPTL 67

Tabel 3.21 Laporan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Laporan Keuangan..... 67

Tabel 3.22 Rencana Aksi Tahun 2026 Untuk Pengawasan dan Pendampingan Laporan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Laporan Keuangan..... 68

Tabel 3.23 Laporan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Laporan Kinerja 68

Tabel 3.24 Rencana Aksi Tahun 2026 Untuk Pengawasan dan Pendampingan Laporan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Laporan Kinerja 69

Tabel 3.25 Capaian Kinerja IKSP 11. Opini BPK Tahun 2024-2025..... 70

Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 11. Opini BPK Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 71

Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 11. Opini BPK Tahun 2025 dengan Standar Nasional 72

Tabel 3.28 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Mendukung IKSP 11. Opini BPK..... 73

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Kabupaten Diajukan Salur Tahap II Berdasarkan Realisasi Keuangan (SP2D) dan Realisasi Penggunaan Dana..... 76

Tabel 3.30 Capaian Kinerja Kabupaten Tidak Diajukan Salur Tahap II Berdasarkan Realisasi Keuangan (SP2D) dan Realisasi Penggunaan Dana 78

Tabel 3.31 Capaian Kinerja DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan Badan Pangan Nasional TA. 2025..... 78

Tabel 3.32 Penyaluran Bantuan Pangan Bencana Alam Tahun 2025 Berdasarkan Penyaluran Komoditasnya 81

Tabel 3.33 Pagu Persetujuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Bencana Alam

`

Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Tahun 2025 82
Tabel 3.34 Capaian Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2025……. 87

`

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Awal) 91

Lampiran II Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Akhir) 92

Lampiran III Perjanjian Kinerja Satker Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Awal) 93

Lampiran IV Perjanjian Kinerja Satker Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Akhir) 94

Lampiran V Tim Pengelola Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 95

Lampiran VI Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 101

Lampiran VII Pagu Awal Dan Akhir Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 107

Lampiran VIII Capaian Anggaran Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 109

Lampiran IX Capaian Kinerja Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 111

Lampiran X Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025 114

Lampiran XI Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 115

Lampiran XII Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Badan Pangan Nasional 122

Lampiran XIII Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025 123

Lampiran XIV Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 124

`

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029 seperti tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025, maka sebagai langkah selanjutnya telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 22.2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029. Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025, terutama untuk memberikan dukungan manajerial kepada unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pada awal tahun 2025 diwarnai dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Fokus utama adalah menekan pemborosan anggaran, memperkuat efektivitas belanja, serta mendorong prioritas belanja yang lebih strategis dan berdampak bagi masyarakat luas, sehingga telah dilakukan penyesuaian anggaran sepanjang tahun 2025. Pada sisi lain, Badan Pangan Nasional memperoleh alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk penyaluran Bantuan Pangan, dan mendukung pengawasan intern Badan Pangan Nasional khususnya untuk pelaksanaan reviu terhadap penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Selain itu Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional juga mengoordinasikan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Pangan TA. 2025 (DAK Nonfisik DKPP Sub Jenis Pangan TA. 2025).

Sebagai komitmen mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional senantiasa berupaya terus meningkatkan sistem manajemen kinerja dengan menjalankan fungsi koordinasi perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, organisasi dan tata laksana, hukum dan kehumasan, pengawasan internal, serta pengelolaan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan pangan nasional. Potret pelaksanaan kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025, yang merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 202.3 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional, dan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 209 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional. Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran, sekaligus sebagai wujud komitmen

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional kepada Kepala Badan Pangan Nasional, pemerintah dan masyarakat. Kinerja yang dipertanggungjawabkan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Utama dan Kepala Badan Pangan Nasional.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 adalah:

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Badan Pangan nasional atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Utama untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Unit Kerja

1.3.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, bahwa Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Sekretariat Utama mempunyai **tugas** menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Utama menyelenggarakan **fungsi**:

a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Pangan Nasional;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pangan Nasional;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

1.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional terdiri atas 3 (tiga) unit kerja eselon II (Biro):

a. Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
b. Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum; dan
c. Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum.

Kedudukan unit kerja Inspektorat dan unit kerja Pusat Data dan Informasi Pangan masih tetap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional. Secara rinci struktur organisasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional disajikan pada gambar sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL

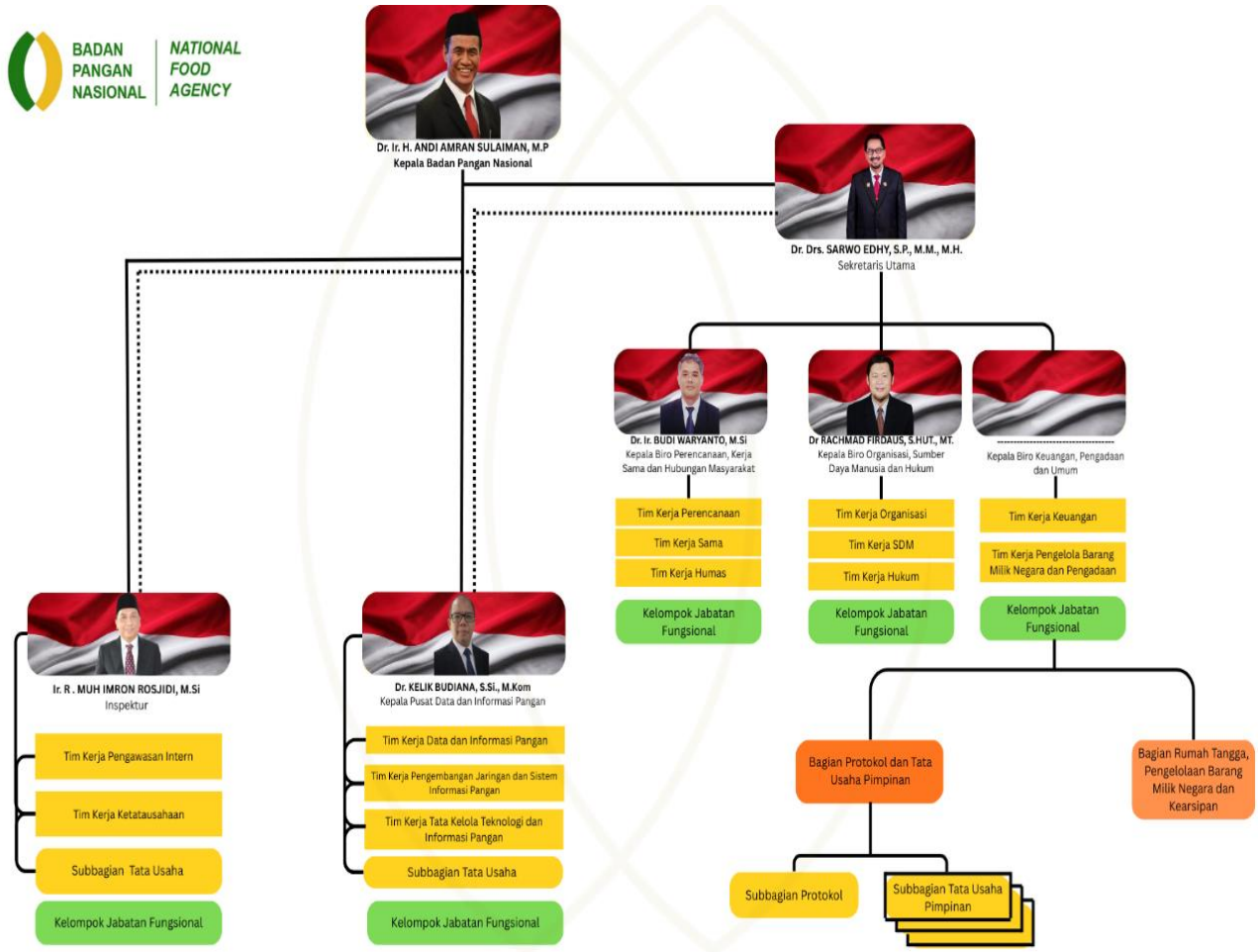

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional

`

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional, maka dibentuk sebanyak 13 (tiga belas) tim kerja, yang tersebar pada unit kerja berikut:

1. Pada unit kerja Inspektorat terdapat 2 tim kerja, yaitu: 1) Tim Kerja Pengawasan Intern, dan 2) Tim Kerja Ketatausahaan.
2. Pada unit kerja Pusat Data dan Informasi Pangan terdapat 3 tim kerja, yaitu: 1) Tim Kerja Data dan Informasi Pangan, 2) Tim Kerja Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Pangan, dan 3) Tim Kerja Tata Kelola Teknologi dan Informasi Pangan.
3. Pada unit kerja Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas terdapat 3 tim kerja, yaitu: 1) Tim Kerja Perencanaan, 2) Tim Kerja Kerja Sama, dan 3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat.
4. Pada unit kerja Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum terdapat 3 tim kerja, yaitu: 1) Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana, 2) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, dan 3) Tim Kerja Hukum.
5. Pada unit kerja Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum terdapat 2 tim kerja, yaitu: 1) Tim Kerja Keuangan, dan 2) Tim Kerja Pengelola Barang Milik Negara dan Pengadaan.

1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional didukung oleh **246 orang pegawai**. Komposisi pegawai Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 berdasarkan klasifikasi jabatan seperti terlihat pada gambar berikut:

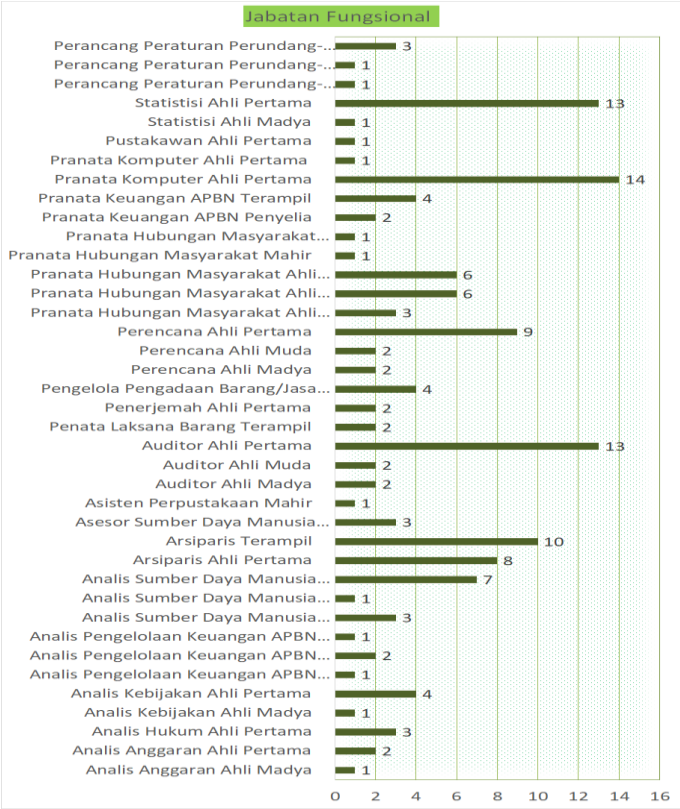

Gambar 1.2 Klasifikasi Jabatan fungsional

`

Berdasarkan gambar di atas, dari 246 orang pegawai dapat diklasifikasikan terdapat Jabatan Fungsional Khusus (JFK) sebanyak 144 orang (58,5%) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 102 orang (41,5%). JFK terbanyak adalah Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 14 orang, selanjutnya JFK Statistisi Ahli Pertama dan Auditor Ahli Pertama masing-masing sebanyak 13 orang.

Pada tahun 2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan pegawai Badan Pangan Nasional melalui pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pangan Nasional. Selanjutnya, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025, Kepala Badan Pangan Nasional menetapkan pengangkatan CPNS Badan Pangan Nasional sebanyak 147 orang, dengan komposisi jabatan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pangan Nasional Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah
1.	Analis Anggaran Ahli Pertama	2
2.	Analis Hukum Ahli Pertama	3
3.	Analis Kebijakan Ahli Pertama	4
4.	Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	18
5.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	4
6.	Arsiparis Ahli Pertama	3
7.	Arsiparis Terampil	16
8.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
9.	Auditor Ahli Pertama	12
10.	Penata Kelola Pemerintahan	18
11.	Penata Keprotokolan	4
12.	Penata Laksana Barang Terampil	2
13.	Penerjemah Ahli Pertama	2
14.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	4
15.	Pengelola Keprotokolan	2
16.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	2
17.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	3
18.	Perencana Ahli Pertama	3
19.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	5
20.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	1
21.	Pranata Keuangan APBN Terampil	4
22.	Pranata Komputer Ahli Pertama	9
22.	Pustakawan Ahli Pertama	1
23.	Statistisi Ahli Pertama	24
Total		**147**

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

`

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah terbesar komposisi jabatan CPNS tahun 2025 adalah: Statistisi Ahli Pertama sebanyak 24 orang, Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Penata Kelola Pemerintahan masing-masing sebanyak 18 orang, serta arsiparis terampil sebanyak 16 orang. Komposisi tersebut untuk mendukung kinerja penguatan analisis data pangan, analisis ketahanan pangan, serta tata kelola pemerintahan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Pasca Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang pengangkatan CPNS, penempatan dilakukan sesuai hasil seleksi dan kapabilitas berdasarkan jabatan fungsional pada unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Keragaan dan komposisi SDM dilingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional sampai dengan tahun 2025 seperti terlihat pada gambar 1.3 berikut:

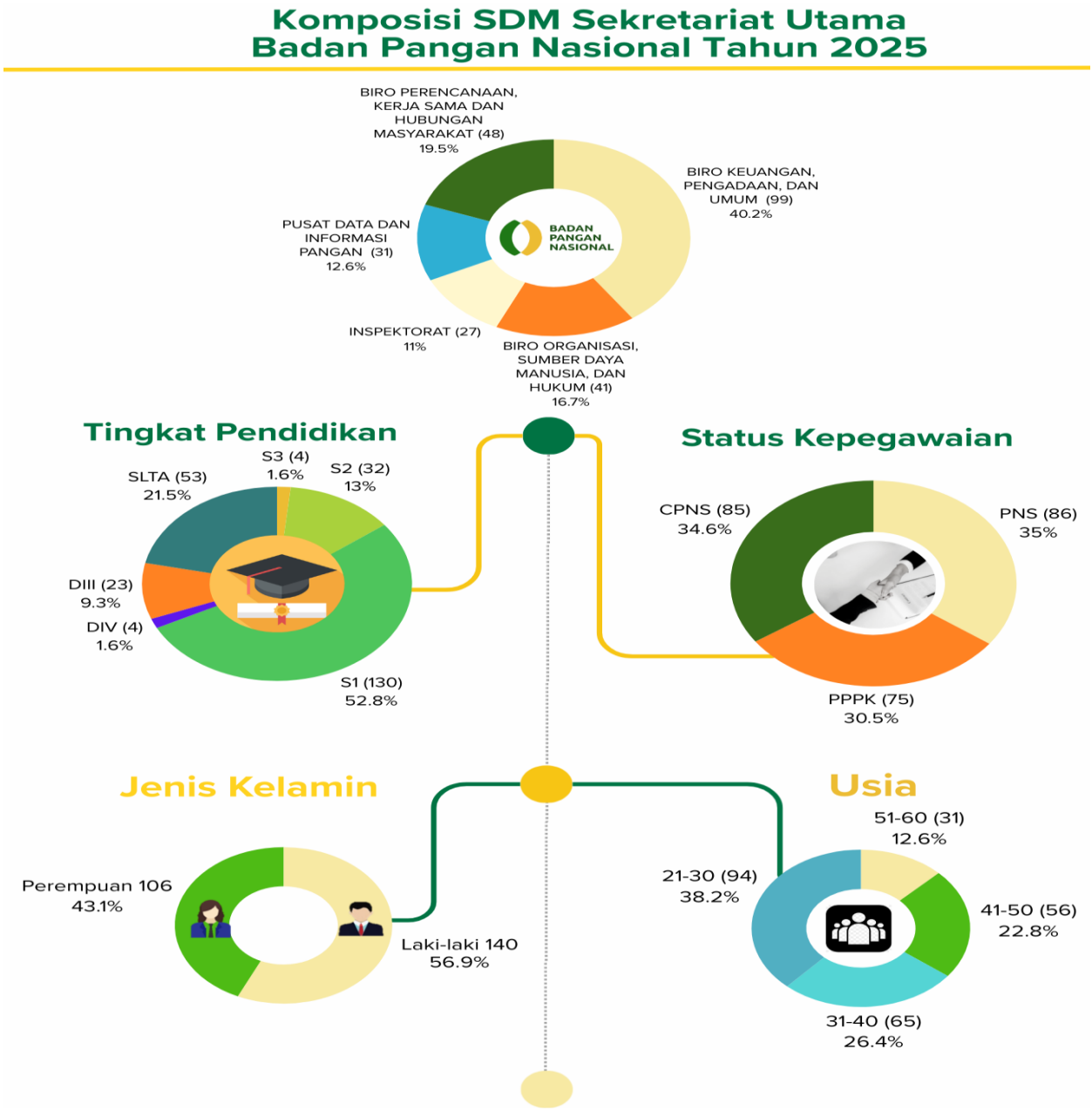

Gambar 1.3 Komposisi SDM Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025

`

Dari gambar di atas, keberadaan SDM terbesar pada unit kerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum (Biro KPU) sebesar 40,2% hal ini disebabkan karena pada unit kerja Biro KPU malaksanakan tugas manajerial baik urusan keuangan, urusan pengadaan, urusan umum dan keprotokolan serta rumah tangga yang membutuhkan SDM lebih banyak dari unit kerja lainnya. Sedangkan unit kerja dengan jumlah SDM terkecil adalah Inspektorat sejumlah 11%. Namun dengan tugas pengawasan yang makin meluas dengan adanya tugas direktif Presiden terkait penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui Bantuan Pangan yang proses pembayarannya harus melalui reviu oleh Inspektorat, maka kebutuhan SDM di Inspektorat perlu terus ditingkatkan baik kapasitas dan kapabilitasnya. Peningkatan jumlah SDM di Inspektorat dari jalur pengadaan ASN tahun 2025 sejumlah 17 orang, belum mencukupi untuk melakukan reviu terkait penyaluran CPP melalui Bantuan Pangan. Dalam pelaksanaannya masih memerlukan dukungan SDM dari unit kerja lain melalui Bawah Kendali Operasi (BKO). Dengan sebaran per unit kerja lingkup Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional sebagai berikut: 1) Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas sebanyak 48 orang (19,5%), 2) Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum sebanyak 99 orang (40,2%), 3) Biro Organisasi, SDM dan Hukum sebanyak 41 orang (16,7%), 4) Inspektorat sebanyak 27 orang (11%), dan 5) Pusat Data dan Informasi Pangan sebanyak 31 orang (12,6%).

Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM dengan pendidikan Strata 1 (Sarjana) dengan jumlah terbesar mencapai 52,8% yang sudah cukup mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional. Dengan sebaran per strata pendidikan di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional sebagai berikut: pendidikan Strata 3 sebanyak 4 orang (1,6%), Strata 2 sebanyak 32 orang (13%), Strata 1 sebanyak 130 orang (52,8%), Diploma IV sebanyak 4 orang (1,6%), Diploma III sebanyak 23 orang (9,3%) dan SLTA sebanyak 53 orang (21,5%). Berdasarkan status pegawai, SDM dengan status PNS lebih besar dari pegawai Non PNS, dengan rincian: PNS sebanyak 86 orang (35%), CPNS 85 orang (34,6%) dan PPPK sebanyak 75 orang (30,5%). Berdasarkan jenis kelamin jumlah pegawai laki-laki lebih besar dari jumlah perempuan, dengan rincian: Perempuan sebanyak 106 orang (43,1%) dan Laki-laki sebanyak 140 orang (56,9%). Berdasarkan usia, pegawai dengan usia 21-30 tahun dengan jumlah terbanyak sebesar 38,2%, dengan rincian: usia 51-60 tahun sebanyak 31 orang (12,6%), usia 41-50 tahun sebanyak 56 orang (22,8%), usia 31-40 tahun sebanyak 65 orang (26,4%), dan usia 21-30 tahun sebanyak 94 orang (38,2%).

Berdasarkan komposisi SDM yang ada saat ini, maka perlu peningkatan kompetensi seiring perubahan paradigma perencanaan pembangunan nasional, terutama bagi JFK dan CPNS agar menjadi pegawai yang andal di masa mendatang. Hal lebih juga terlihat dari persentase pegawai perempuan sebesar 43,1% yang telah melebihi persentase pengarusutamaan gender di atas 30%. Jumlah pegawai perempuan tersebut menunjukkan peran aktif pegawai perempuan di Badan Pangan Nasional dalam mendukung kinerja sektor pangan. Untuk itu, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional turut mendukung melalui penyediaan fasilitas kantor yang responsif gender yang layak dan berpihak terhadap kaum perempuan, seperti: ruang laktasi dan klinik kesehatan.

Berdasarkan komposisi SDM yang ada saat ini, maka perlu peningkatan kompetensi seiring perubahan paradigma perencanaan pembangunan nasional, terutama bagi JFK dan CPNS agar menjadi pegawai yang andal di masa mendatang. Hal lebih juga terlihat dari persentase pegawai perempuan sebesar 43,1% yang telah melebihi persentase

pengarusutamaan gender di atas 30%. Jumlah pegawai perempuan tersebut menunjukkan peran aktif pegawai perempuan di Badan Pangan Nasional dalam mendukung kinerja sektor pangan. Untuk itu, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional turut mendukung melalui penyediaan fasilitas kantor yang responsif gender yang layak dan berpihak terhadap kaum perempuan, seperti: ruang laktasi dan klinik kesehatan.

Gambar 1.4 Ruang Laktasi di Gedung E Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional

Gambar 1.5 Klinik Kesehatan di Gedung E Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional

Selain adaptif gender, Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 juga menerima pegawai Disabilitas sebanyak 2 (dua) orang. Hal ini juga merupakan wujud responsi Badan Pangan Nasional sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Terhadap pegawai tersebut tetap mendapatkan perlakuan yang sama dalam penempatan kerja, pembinaan karir dan sebagainya. Badan Pangan Nasional secara terus menerus melengkapi sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, tidak hanya pegawai tetapi juga bagi masyarakat yang berkunjung ke Badan Pangan Nasional. Beberapa sarana yang tersedia diantaranya: penyediaan kursi roda yang ditempatkan di ruang klinik, akses jalur kursi roda, serta pelatihan khusus bagi petugas/satpam. Fasilitas tersebut sebagai upaya penyediaan

kemudahan, adaptasi, dan penghapusan hambatan agar pegawai dengan disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses fasilitas, layanan dan informasi seperti terlihat pada gambar 1.6.

Gambar 1.6 Fasilitas Pelayanan Pendukung

1.5. Potensi dan Permasalahan

Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional memegang peran strategis dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional. Beberapa potensi yang diidentifikasi dapat menjadi faktor penguat dalam pencapaian kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional adalah sebagai berikut:

1.5.1. Potensi

1) Birokrasi Sederhana; Bentuk Reformasi Birokrasi untuk menciptakan struktur yang lebih efisien, profesional, dan lincah dengan menyederhanakan struktur organisasi, menyetarakan jabatan, dan menyesuaikan sistem kerja. Penyederhanaan birokrasi tercermin melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, dimana penyusunan organisasi sudah dipolakan sangat sederhana. Telah dilakukan pemetaan potensi SDM, untuk ketepatan penempatannya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
2) Pemetaan potensi SDM; Data awal untuk ketepatan penempatan SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
3) Penguatan Regulasi; Pengoordinasian penerbitan kebijakan dan regulasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.
4) Penerapan manajemen kinerja berbasis digital yang menghemat waktu dan tenaga.

1.5.2. Permasalahan

1) Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang pangan lintas sektor masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan advokasi kebijakan perlu diperkuat.
2) Keterbatasan alokasi anggaran, yang menuntut efisiensi dan inovasi pembiayaan.

3) Kualitas data pangan masih menghadapi kesenjangan antarsumber meskipun satu data pangan mulai diterapkan.
4) Kapasitas kelembagaan dan SDM masih perlu ditingkatkan untuk mendukung analisis kebijakan berbasis bukti dan tata kelola modern.
5) Dinamika kebijakan baik global dan nasional yang menuntut sistem perencanaan dan penganggaran yang adaptif, responsif, efisien, dan terintegrasi.
6) Masih perlunya optimalisasi pengelolaan keuangan negara dan pengendalian internal untuk meningkatkan akuntabilitas instansi.
7) Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi, jaringan, dan keamanan siber, serta pengelolaan data.

1.6 Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta capaian, serta langkah antisipasinya.

BAB I

Pendahuluan, bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan yang sedang dihadapi *(strategic issued)*.

BAB II

Perencanaan Kinerja, bab ini menyajikan ringkasan/ikhtisar terkait Rencana Strategis 2025-2029, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, anggaran Tahun 2025.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja, bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi, perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah, capaian anggaran, capaian kinerja lainnya, prestasi/penghargaan, efisiensi sumberdaya, dan capaian anggaran.

BAB IV

Penutup, bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

`

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2025-2029

Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mendukung sepenuhnya upaya pencapaian visi Badan Pangan Nasional, yaitu "**Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**", dan mendukung misi ke-9, yaitu **Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal**. Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional berkontribusi untuk mendukung pencapaian tujuan yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya untuk mendukung **Indikator Kinerja Tujuan Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat yang Berasal Dari Produksi Domestik**. Hal ini selaras dengan upaya untuk memperkuat institusi Badan Pangan Nasional dalam mendukung swasembada pangan secara nasional yang mampu mencerminkan ukuran kemandirian negara dan bangsa dalam menyediakan pangan dari produksi dalam negeri untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat.

Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Dalam merumuskan dokumen perencanaan kinerja, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional telah memanfaatkan hasil evaluasi AKIP Internal Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 yang diterbitkan tanggal 19 Agustus 2025 dengan melakukan beberapa upaya sebagaimana rekomendasi Tim APIP Badan Pangan Nasional dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nomor: LHE-334/PW.02.05/A.4/08/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025, dengan tindak lanjut yang telah dilakukan seperti disajikan pada tabel berikut.

`

Tabel 2.1 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Tahun 2025

Rekomendasi	Tindak Lanjut oleh Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional	Status
1) Draft Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang telah disusun agar segera melakukan penyesuaian apabila Draft Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 ditetapkan, dan segera melakukan penetapan juga.	1) Penetapan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 22.2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029	✓
2) Draft Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 agar menyajikan informasi mengenai aktivitas/kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025 beserta *timeline* dan PIC unit kerja eselon II yang menjadi pengampu aktivitas/kegiatan tersebut dan segera ditetapkan	2) Rencana Aksi telah ditetapkan tanggal 5 Juni 2025 beserta *timeline* dan PIC unit kerja eselon Il yang menjadi pengampu aktivitas/kegiatan tersebut	✓
3) Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor: 2008/PR.02.01/A/10/2022 telah disertai dengan cara perhitungan indikator kinerja. Namun demikian, cara perhitungan atas target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional masih berupa draft. Disarankan agar segera menetapkan rumusan perhitungan atas indikator kinerja yang telah ditetapkan pada PK Tahun 2025 di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional sehingga lebih jelas pengukuran capaian kinerjanya, paralel dengan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	3) Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025	✓
4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakaan secara berjenjang pada Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional, baru pada tingkat UKE I belum sampai pada UKE II. Disarankan agar dilakukan juga evaluasi akuntabilitas kinerja internal sampai dengan tingkat UKE II.	4) Proses evaluasi diawali dengan *self-assesment* berbasis elektronik melalui aplikasi e-SAKIP, selanjutnya menjadi dasar Tim APIP untuk melakukan evaluasi pada unit kerja bersangkutan. selanjutnya menjadi dasar Tim	✓

	APIP untuk melakukan evaluasi pada unit kerja bersangkutan.	

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Sebagai tindaklanjut hasil evaluasi AKIP lingkup Sekretariat Utama, telah disusun Peta Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 menggunakan metode *Balanced Score Card* (BSC) dengan kedudukan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional pada SS 5: Mewujudkan birokrasi yang andal melalui perspektif pendekatan *internal process perpective*, dimana Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional akan mendukung pencapaian seluruh Sasaran Strategis (SS) di level *Customer Perpective* untuk mencapai tujuan Badan Pangan Nasional pada level *Stakeholder Perpective* sebagaimana gambar berikut:

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2025-2029

Gambar 2.2 Peta Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional melakukan *cascading* kinerja ke unit kerja di bawahnya melalui pohon kinerja sebagai alat untuk menjabarkan sasaran program, indikator dan target kinerja secara selaras, terukur, dan berorientasi hasil.

Indikator kinerja sasaran program Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional merupakan ukuran yang memberikan informasi sejauh mana Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional telah berhasil mewujudkan sasaran program yang telah ditetapkan, yaitu SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi, dengan ukuran keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Ke-7: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional Yang Transparan, Akuntabel, Profesional, dan Berintegritas didukung oleh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang diampu oleh unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional, sebagai berikut:

`

1. **IKSP 10. Nilai SAKIP**, didukung oleh IKSK yang diampu oleh unit kerja eselon II, yaitu:

Tabel 2.2 Cascading IKSP 10. Nilai SAKIP

Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas (Unit kerja penanggungjawab utama)	
SK 13. Terwujudnya layanan perencanaan yang baik	IKSK 17 . Indeks Perencanaan Pembangunan
SK 14. Terpenuhinya Layanan kerja sama Bidang Pangan	IKSK 18. Persentase Kerja Sama Bidang Pangan yang ditindaklanjuti
SK 15. Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima	IKSK 19. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik
Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum (Unit kerja pendukung)	
SK 16. Terwujudnya pengelolaan Organisasi, SDM dan Layanan Hukum yang baik	IKSK 20. Peringkat komposit evaluasi kelembagaan
	IKSK 21. Indeks sistem merit
	IKSK 22. Indeks reformasi hukum
Pusat Data dan Informasi Pangan (Unit kerja pendukung)	
SK 18. Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	IKSK 27. Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital
	IKSK 28. Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral

2. **IKSP 11. Opini BPK**, didukung oleh IKSK yang diampu oleh unit kerja eselon II, yaitu:

Tabel 2.3 Cascading IKSP 11. Opini BPK

Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum (Unit kerja penanggungjawab utama)	
SK 17. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan layanan Umum yang baik	IKSK 23. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
	IKSK 24. Indeks Pengelolaan Aset
	IKSK 25. Indeks tata Kelola pengadaan
	IKSK 26. Indeks Kepuasan Layanan Keuangan, Pengadaan dan Umum
Inspektorat (Unit kerja pendukung)	
SK 19. Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional	IKSK 29. Tingkat Maturitas SPIP

Badan Pangan Nasional
SS 5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal
IKSS 5. Nilai RB
Sekretariat Utama
01. Terwujudnya tata kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas tinggi
IKSP 10. Nilai SAKIP (Utama)
Sekretariat Utama
01. Terwujudnya tata kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas tinggi
IKSP 11. Opini BPK (Utama)
Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas
03. Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang prima
IKSK. 19. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik (Utama)
Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas
01. Terwujudnya layanan perencanaan yang baik
IKSK.17. Indeks Perencanaan Pembangunan (Utama)
Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas
02. Terpenuhinya Layanan Kerjasama Bidang Pangan
IKSK.18. Persentase kerja sama bidang pangan yang ditindaklanjuti (Utama)
Pusat Data dan Informasi Pangan
01. Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan
IK01.3. Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital (Utama)
Pusat Data dan Informasi Pangan
01. Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan
IK01.4. Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral (Utama)
Biro Organisasi SDM dan Hukum
01. Terwujudnya pengelolaan Organisasi Sunber Daya Manusia, dan Layanan Hukum yang baik
IK01.1. 1.1 Peringkat komposit evaluasi kelembagaan (Utama)
Biro Organisasi SDM dan Hukum
01. Terwujudnya pengelolaan Organisasi Sunber Daya Manusia, dan Layanan Hukum yang baik
IK01.2. 1.2. Indeks sistem merit (Utama)
Biro Organisasi SDM dan Hukum
01. Terwujudnya pengelolaan Organisasi Sunber Daya Manusia, dan Layanan Hukum yang baik
IK01.3. 1.3. Indeks reformasi hukum (Utama)
Inspektorat
01. Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional
IKSK.29. Tingkat Maturitas SPIP (Utama)

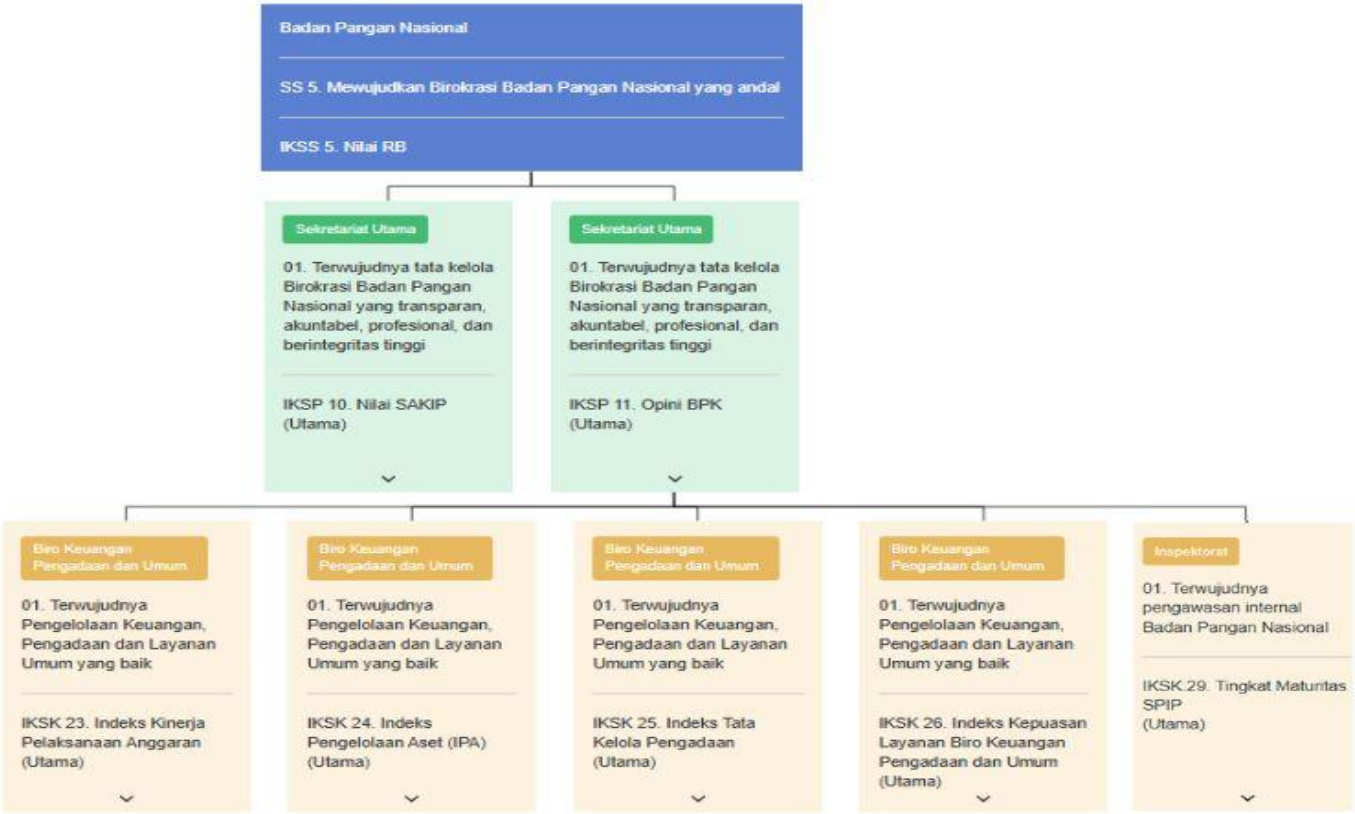

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Gambar 2.3 *Cascading* dan Pohon Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran program dan IKSP termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dengan penetapan target mempertimbangkan *baseline* dan dinamika perencanaan serta hasil evaluasi tahun sebelumnya, seperti terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Matriks Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Memperkuat Tata Kelola Pemenuhan Kebutuhan Pangan	SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	IKSP 10. Nilai SAKIP	Nilai	na	60,11	65	77	81	82	83
		IKSP 11. Opini BPK	Predikat	na	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Untuk pengukuran kinerja IKSP 10-Nilai SAKIP dan IKSP 11-Opini BPK yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Untuk IKSP 10-Nilai SAKIP diperoleh dari hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pangan Nasional yang dilakukan oleh Kementerian PANRB setiap tahun, sedangkan untuk IKSP 11-Opini BPK akan diperoleh dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahun seperti terlihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Manual Indikator Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

IKSP 10 : Nilai SAKIP	
Definisi Indikator	Nilai akuntabilitas kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional yang dilakukan oleh Menteri PANRB berdasarkan Permen PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP
Formula/ Cara perhitungan	Hasil penilaian berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan komponen: 1. Perencanaan Kinerja (bobot 30%), 2. Pengukuran Kinerja (bobot 30%), 3. Laporan Kinerja (bobot 15%), dan 4. Evaluasi Kinerja (bobot 25%).

Tujuan Indikator	Mewujudkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk mendukung tata Kelola birokrasi yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi
Unit Organisasi/ Instansi Terlibat	Kementerian PANRB
Sumber Data	LHE AKIP Badan Pangan Nasional
IKSP 11 : Opini BPK	
Definisi Indikator	Opini atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Formula/ Cara perhitungan	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan: 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 3) Tidak Wajar, dan 4) Tidak Menyatakan Pendapat.
Tujuan Indikator	Pencapaian prestasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional
Unit Organisasi/ Instansi Terlibat	Badan Pemeriksa Keuangan
Sumber Data	LHP BPK atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional

Sumber: Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Keterkaitan dan unit kerja pendukung untuk pencapaian IKSP Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 di *cascading* seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Kontribusi Unit Kerja Terhadap Capaian Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Sasaran/Indikator	Biro PKH	Biro OSH	Biro KPU	Inspektorat	Pusdatin
SS 5: Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal					
❖ IKSS 5. Nilai RB	**	*	**	**	**
SP 7: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi					
❖ IKSP 10. Nilai SAKIP	*	**	**	**	**
❖ IKSP 11. Opini BPK	**	**	*	**	**

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Utrama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Keterangan: *) Unit kerja penanggungjawab utama

**) Unit kerja pendukung

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional

Arah kebijakan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional difokuskan pada upaya untuk memperkuat tata kelola birokrasi sebagai elemen kunci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis mewujudkan birokrasi Badan Pangan Nasional Yang Andal. Peran ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola birokrasi Badan Pangan Nasional yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi sebagaimana yang tertuang dalam sasaran program yang diampu oleh Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.

Kebijakan yang dilakukan melalui strategi:

1. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel;
2. Penguatan sistem pengawasan internal;
3. Penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan;
4. Pengelolaan aset dan BMN yang tertib dan akuntabel;
5. Penataan organisasi dan penguatan kelembagaan; dan
6. Penataan manajemen SDM aparatur.

2.3. Rencana Aksi Tahun 2025

Untuk melaksanakan kebijakan dan strategi, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional melaksanakan serangkaian kegiatan aksi selama tahun 2025, meliputi:

1. Fasilitasi layanan perkantoran;
2. Fasilitasi layanan hukum;
3. Penguatan layanan kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
4. Fasilitasi layanan protokoler;
5. Fasilitasi layanan umum;
6. Penguatan layanan data dan informasi pangan;
7. Pengembangan satu data pangan;
8. Penguatan organisasi dan tata kelola internal;
9. Pengelolaan BMN;
10. Penguatan sumber daya manusia;
11. Fasilitasi layanan sarana internal;
12. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
13. Pemantauan dan evaluasi kegiatan prioritas;
14. Pengelolaan manajemen keuangan yang akuntabel;
15. Pengawasan dan Audit Internal; dan
16. Penguatan kerja sama Bidang Pangan.

Rencana aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 telah disusun sebagai dasar menjalankan program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional. Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 berdasarkan DIPA Revisi ke 22 per tanggal 12 Desember 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp123.807.076.000,00 telah dijaabarkan pada beberapa Rincian Output (RO) generik melalui Rencana Aksi sebagaimana tautan berikut: *https://s.badanpangan.go.id/s/RenaksiRPDSestama2025* yang secara garis besar menjelaskan:

a) Rencana Aksi Triwulan I sampai Triwulan IV Tahun 2025, dan
b) Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I sampai Triwulan IV Tahun 2025.

Dalam menjalankan tugas koordinasi dalam perencanaan kinerja melalui penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pangan Nasional selama tahun 2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional menghadapi berbagai dinamika terutama dalam pengalokasian anggaran lingkup Badan Pangan Nasional sebagaimana penjelasan berikut:

a. Dinamika Anggaran Berdasarkan Pagu DIPA Badan Pangan Nasional

Berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor : SP DIPA-125.01.1.690590/2025 yang terbit tanggal 2 Desember 2024 bahwa pagu awal Badan Pangan Nasional tahun 2025 adalah sebesar Rp329.957.285.000,00, dan pagu akhir berdasarkan DIPA Revisi ke 22 Nomor: SP DIPA-125.01.1.690590/2025 yang terbit 12 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.803.137.226.000,00. Pagu ini merupakan pagu Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi, dengan rincian disajikan pada tabel 2.7.

Tabel 2.7 Dinamika Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Dalam Rupiah)

Nama K/L	Nama Program	DIPA Awal	DIPA Akhir (DIPA Revisi ke 22)
Badan Pangan Nasional	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	212.893.458.000	15.679.330.150.000
	Program Dukungan Manajemen	117.063.827.000	123.807.076.000
Total		**329.957.285.000**	**15.803.137.226.000**

Sumber: DIPA Awal dan DIPA Revisi ke 22 Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan anggaran yang signifikan pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, terutama dialokasikan untuk Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebesar Rp15.473.204.941.000,00.

b. Dinamika Anggaran Berdasarkan Pagu Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional

Dalam mendukung pencapaian IKSP Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran awal sebagaimana DIPA Nomor: SP DIPA-125.01.1.690590/2025 sebesar Rp117.063.827.000,00 dan alokasi anggaran akhir sebagaimana DIPA Revisi ke 22 Nomor: SP DIPA-125.01.1.690590/2025 sebesar Rp123.807.076.000,00 sebagaimana disajikan pada tabel 2.8.

Tabel 2.8 Dinamika Anggaran Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Dalam Rupiah)

KRO/RO			Pagu		Dinamika Anggaran
			DIPA Awal	DIPA Akhir (DIPA Revisi ke-22)	
HA.6874 Sekretariat Utama			**117.063.827.000**	**123.807.076.000**	**6.743.249.000**
1	**AEC**	**Kerja sama**	**1.224.972.000**	**1.535.464.000**	**310.492.000**
	AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	1.224.972.000	1.535.464.000	**310.492.000**

KRO/RO			Pagu		Dinamika Anggaran
			DIPA Awal	DIPA Akhir (DIPA Revisi ke-22)	
2	**EBA**	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**94.699.016.000**	**97.969.330.000**	**3.270.314.000**
	EBA.956	Layanan BMN	525.011.000	325.011.000	-200.000.000
	EBA.957	Layanan Hukum	1.141.900.000	686.492.000	-455.408.000
	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.899.500.000	2.792.970.000	-106.530.000
	EBA.959	Layanan Protokoler	792.600.000	780.600.000	-12.000.000
	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.934.000.000	1.370.261.000	-563.739.000
	EBA.962	Layanan Umum	8.348.720.000	10.225.040.000	1.876.320.000
	EBA.994	Layanan Perkantoran	79.057.285.000	81.788.956.000	2.731.671.000
3	**EBB**	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	**2.313.304.000**	**1.346.500.000**	**-966.804.000**
	EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.313.304.000	1.346.500.000	-966.804.000
4	**EBC**	**Layanan Manajemen SDM Internal**	**1.887.686.000**	**2.946.806.000**	**1.059.120.000**
	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.887.686.000	2.946.806.000	1.059.120.000
5	**EBD**	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**	**12.328.986.000**	**12.523.364.000**	**194.378.000**
	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.129.682.000	4.491.940.000	-1.637.742.000
	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	771.904.000	-228.096.000
	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.945.500.000	1.094.046.000	-851.454.000
	EBD.965	Layanan Audit Internal	3.253.804.000	6.165.474.000	2.911.670.000
6	**PAD**	**Peraturan Presiden**	**440.000.000**	**270.775.000**	**-169.225.000**
	PAD.001	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	440.000.000	270.775.000	-169.225.000
7	**QMA**	**Data dan Informasi Publik**	**3.669.863.000**	**4.992.838.000**	**1.322.975.000**
	QMA.001	Data dan Informasi Pangan	3.669.863.000	4.992.838.000	1.322.975.000
8	**UAB**	**Sistem Informasi Pemerintahan**	**500.000.000**	**321.999.000**	**-178.001.000**

KRO/RO			Pagu		Dinamika Anggaran
			DIPA Awal	DIPA Akhir (DIPA Revisi ke-22)	
	UAB.001	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	500.000.000	321.999.000	-178.001.000
9	**FBA**	**Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah**	**-**	**1.900.000.000**	**1.900.000.000**
	FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	0	1.900.000.000	1.900.000.000

Sumber: DIPA Awal dan DIPA Revisi ke 22 Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Terdapat penambahan alokasi anggaran sebesar Rp6.743.249.000,00 yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan beberapa KRO, yaitu KRO AEC.Kerja Sama sebesar Rp310.492.000,00, KRO EBA.Layanan Dukungan Manajemen Internal (terutama Layanan Perkantoran) sebesar Rp3.270.314.000,00, KRO EBC.Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp1.059.120.000,00, KRO EBD.Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp194.378.000,00, KRO QMA.Data dan Informasi Publik sebesar Rp1.322.975.000,00, serta KRO FBA.Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah sebesar Rp1.900.000.000,00. Sementara itu, dilakukan efisiensi anggaran pada KRO EBB.Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp966.804.000,00, KRO PAD.Peraturan Presiden sebesar Rp169.225.000,00, dan KRO UAB.Sistem Informasi Pemerintahan sebesar Rp178.001.000,00

b. Dinamika Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program

Anggaran Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian target:

1. IKSP 10. Nilai SAKIP sebesar Rp20.181.449.000,00 atau 16,30% dari total anggaran Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebesar Rp.123.807.076.000,00 yang dilakukan melalui Rincian Output (RO):
    1. QMA.001 Data dan Informasi Pangan;
    2. UAB.001 Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
    3. EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran;
    4. EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi;
    5. AEC.001 Kerja Sama Bidang Pangan;
    6. EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi;
    7. EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal;
    8. EBC.954 Layanan Manajemen SDM;
    9. EBA.957 Layanan Hukum; dan
    10. PAD.001 RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional.

2. IKSP 11. Opini BPK sebesar Rp103.625.627.000,00 atau 83,70% dari total anggaran Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebesar Rp.123.807.076.000,00 yang dilakukan melalui Rincian Output (RO):

1. EBD.965. Layanan Audit Internal;
2. EBD.955. Layanan Manajemen Keuangan;
3. FBA.001. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah;
4. EBB.951. Layanan Sarana Internal;
5. EBA.956. Layanan BMN;
6. EBA.959. Layanan Protokoler;
7. EBA.962. Layanan Umum; dan
8. EBA.994. Layanan Perkantoran.

Dinamika anggaran Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 berdasarkan IKSP disajikan pada tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9 Matriks Anggaran Berdasarkan IKSP Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Dalam Rupiah)

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/Rincian Output	Anggaran	Komposisi Anggaran (%)	Target RO
SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	**123.807.076.000**	**100**	
IKSP 10. Nilai SAKIP	**20.181.449.000**	**16,30**	
QMA.001. Data dan Informasi Pangan	4.992.838.000	4,03	1 Layanan
UAB.001. Sistem Informasi Pangan dan Gizi Terintegrasi	321.999.000	0,26	1 Sistem Informasi
EBD.952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.491.940.000	3,63	12 Dokumen
EBD.953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	771.904.000	0,62	3 Dokumen
AEC.001. Kerja Sama Bidang Pangan	1.535.464.000	1,24	2 Dokumen
EBA.958. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.792.970.000	2,26	6 Layanan
EBA.960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.370.261.000	1,11	1 Layanan
EBC.954. Layanan Manajemen SDM	2.946.806.000	2,38	396 Orang
EBA.957. Layanan Hukum	686.492.000	0,55	1 Layanan
PAD.001. RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	270.775.000	0,22	1 RPerpres
IKSP 11. Opini BPK	**103.625.627.000**	**83,70**	

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/Rincian Output	Anggaran	Komposisi Anggaran (%)	Target RO
EBD.965. Layanan Audit Internal	6.165.474.000	4,98	27 Laporan
EBD.955. Layanan Manajemen Keuangan	1.094.046.000	0,88	1 Dokumen
FBA.001. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.900.000.000	1,53	1 Daerah
EBB.951. Layanan Sarana Internal	1.346.500.000	1,09	80 Unit
EBA.956. Layanan BMN	325.011.000	0,26	4 Layanan
EBA.959. Layanan Protokoler	780.600.000	0,63	1 Layanan
EBA.962. Layanan Umum	10.225.040.000	8,26	1 Layanan
EBA.994. Layanan Perkantoran	81.788.956.000	66,06	1 Layanan

Sumber: DIPA Revisi ke 22 Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Dengan komposisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penganggaran tahun 2025 menitikberatkan pada penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel sebagai fondasi utama organisasi, sekaligus tetap memastikan implementasi SAKIP berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

c. Dinamika Anggaran Berdasarkan Unit Kerja Eselon II Lingkup Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional

Dalam mendukung pencapaian tugas dan fungsi unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran awal sebagaimana DIPA Nomor: SP DIPA-125.01.1.690590/2025 sebesar Rp117.063.827.000,00 dan alokasi anggaran akhir sebagaimana DIPA Revisi ke 22 Nomor: SP DIPA-125.01.1.690590/2025 sebesar Rp123.807.076.000,00. Anggaran Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 diampu oleh 5 (lima) unit kerja eselon II di bawah koordinasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.

Terdapat penambahan alokasi anggaran sebesar Rp6.743.249.000,00 yang dialokasikan untuk unit kerja eselon II Inspektorat sebesar Rp2.911.670.000,00, Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum sebesar Rp4.477.733.000,00, dan Pusat Data dan Informasi Pangan sebesar RP1.144.974.000,00. Sementara itu, dilakukan efisiensi anggaran pada unit kerja eselon II Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas sebesar Rp1.661.876.000,00 serta Biro Organisasi, SDM dan Hukum sebesar Rp129.252.000,00, seperti disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10 Dinamika Anggaran Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Dalam Rupiah)

Unit Kerja Eselon II	Pagu		Dinamika Anggaran
	DIPA Awal	DIPA Akhir (DIPA Revisi ke 22)	
Sekretariat Utama	**117,063,827,000**	**123,807,076,000**	**6.743.249.000**
Inspektorat	3,253,804,000	6,165,474,000	2.911.670.000
Pusat Data dan Informasi Pangan	4,169,863,000	5,314,837,000	1.144.974.000
Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas	11,254,154,000	9,592,278,000	-1.661.876.000
Biro Organisasi, SDM, dan Hukum	5,403,586,000	5,274,334,000	-129.252.000
Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum	92,982,420,000	97,460,153,000	4.477.733.000

Sumber: DIPA Revisi ke 22 Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Selama tahun 2025 dinamika alokasi anggaran terlihat jelas alokasi untuk Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum lebih besar dibanding unit kerja eselon II lainnya di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional, hal ini disebabkan oleh adanya alokasi anggaran Layanan Perkantoran yang digunakan untuk membayarkan gaji dan tunjangan seluruh pegawai Badan Pangan Nasional yang berjumlah 506 orang. Untuk Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas dengan alokasi sebesar 7, 75% lebih tinggi dari unit kerja eselon II lainnya rerata di 4%. Hal ini karena Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas sebagai unit kerja yang melayani anggaran khusus pimpinan dan kegiatan lainnya yang sifatnya *urgent* dan dinamis, seperti disajikan pada gambar 2.4.

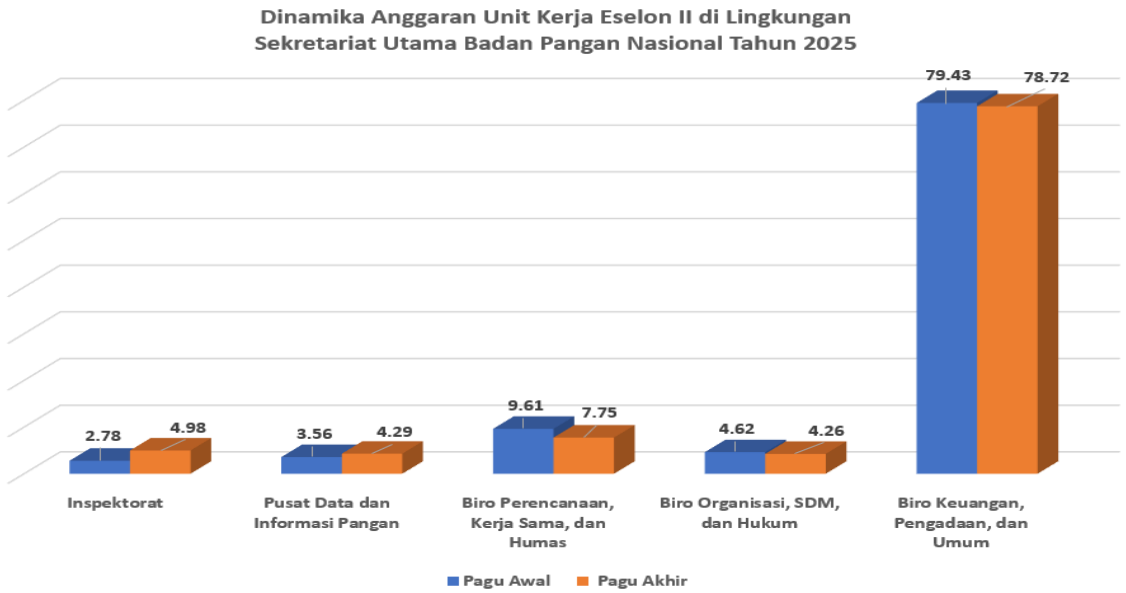

Gambar 2.4 Dinamika Anggaran Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025

2.4. Program dan Kegiatan

Sekretariat Utama mendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen (125.01.WA) dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional (6874). Pada tahun 2025 mengampu sebanyak 9 Komponen Rincian Output (KRO) dan 18 Rincian Output (RO), sebagai berikut :

1. **KRO : AEC Kerja Sama mempunyai 1 RO, yaitu :**
   a. Kerja Sama Bidang Pangan (6874.AEC.001), target 2 dokumen.
2. **KRO : EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal, mempunyai 7 RO, yaitu :**
   a. Layanan BMN (6874.EBA.956), target 4 layanan.
   b. Layanan Hukum (6874.EBA.957), target 1 layanan.
   c. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (6874.EBA.958), target 6 layanan.
   d. Layanan Protokoler (6874.EBA.959), target 1 layanan.
   e. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (6874.EBA.960), target 1 layanan.
   f. Layanan Umum (6874.EBA.962), target 1 layanan.
   g. Layanan Perkantoran (6874.EBA.994), target 1 layanan.
3. **EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal mempunyai 1 RO, yaitu :**
   a. Layanan Sarana Internal (6874.EBB.951), target 80 unit.
4. **EBC Layanan Manajemen SDM mempunyai 1 RO, yaitu :**
   a. Layanan Manajemen SDM (6874.EBC.954), target 396 orang.
5. **EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal mempunyai 4 RO, yaitu :**
   a. Layanan Layanan Perencanaan dan Penganggaran (6874.952), target 12 dokumen.
   b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (6874.EBD.953), target 3 dokumen.
   c. Layanan Manajemen Keuangan (6874.EBD.955), target 1 dokumen.
   d. Layanan Audit Internal (6874.EBD.965), target 27 laporan.
6. **PAD Peraturan Presiden mempunyai 1 RO, yaitu :**
   a. RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional (6874.PAD.001), target 1 Perpres.
7. **QMA Data dan Informasi Publik mempunyai 1 RO, yaitu :**
   a. Data dan Informasi Pangan (6874.QMA.001), target 1 layanan.
8. **UAB Sistem Informasi Pemerintahan mempunyai 1 RO, yaitu :**
   a. Sistem Informasi Pangan dan Gizi (6874.UAB.001), target 1 sistem informasi.
9. **FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah mempunyai 1 RO, yaitu :**
   a. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (6874.FBA.001), target 1 layanan.

Klasifikasi RO pada dokumen anggaran yang diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional, disajikan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.5 KRO Lingkup Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian kinerja Badan Pangan Nasional, pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional di bawah koordinasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu:

1. **Pembinaan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pangan Sub Jenis Pangan (DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan)**
   - Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan TA. 2025 kepada 50 Kabupaten. Kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan TA. 2025 terdiri dari menu, yaitu: 1) Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), dan 2) Pengembangan Desa Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
   - Untuk Pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2025 terdapat penundaan sesuai Keputusan Menteri keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

- Badan Pangan Nasional di bawah koordinasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional menyusun Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2025, sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan TA. 2025.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204/PMK.07/2022
TENTANG
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik serta berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara termasuk pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik yang merupakan salah satu dari jenis transfer ke daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan di daerah, perlu mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian;
b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan petunjuk teknis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Gambar 2.6 Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan Tahun 2025

Tahun 2025 Badan Pangan Nasional di bawah koordinasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mendapatkan alokasi anggaran kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan TA. 2025 sebesar Rp88.400.000.000,00 yang digunakan untuk melaksanakan menu kegiatan: 1) Penguatan LPM sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan target 50 LPM, dan 2) Pengembangan Desa B2SA sebesar Rp80.900.000.000,00 dengan target 809 desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, bahwa penyaluran DAK Nonfisik dilakukan secara bertahap, yaitu: 1) Tahap I disalurkan sebesar 50% dari pagu alokasi Kabupaten, dan 2) Tahap II disalurkan sebesar 50% dari pagu alokasi Kabupaten.

Target indikator capaian outcome yang harus dicapai pada akhir Juni 2026 untuk menu kegiatan, yaitu:

1) Penguatan LPM, mengukur capaian: a) Jumlah Cadangan (Pangan yang Dikelola pada LPM dengan target 60.000 Kg (60 Ton), dan b) Jumlah LPM yang Difasilitasi dengan target 20 orang,
2) Pengembangan Desa B2SA, mengukur capaian: a) Tersedianya kebun B2SA (Rumah bibit dalam 1 (satu) tahun dapat menghasilkan bibit sepanjang tahun dengan target 5.000 bibit, b) Meningkatnya kapasitas pengolahan pangan B2SA (Olahan produk pangan lokal yang dikembangkan di desa) dengan target 1 olahan, dan c) Desa B2SA yang beroperasi

(Bertambahnya jumlah anggota kelompok yang terlibat dalam Kegiatan Desa B2SA) dengan target 10 orang, eperti terlihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11 Alokasi Anggaran dan Target Outcome Kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan TA. 2025

Uraian		Alokasi Anggaran			Kinerja Outcome (Juni 2026)	
Menu Kegiatan	**Sub Menu Kegiatan**	**Tahap I**	**Tahap II**	**Total**	**Indikator Capaian**	**Target**
1. Penguatan LPM		**3.750.000.000**	**3.750.000.000**	**7 500.000.000**		
	a. Biaya Operasional LPM	1.250.000.000	1.250.000.000	2.500.000.000	Jumlah Cadangan (Pangan yang Dikelola pada LPM	60.000 Kg (60 Ton)
	b. Pelatihan Pengelola LPM	2.500.000.000	2.500.000.000	5.000.000.000	Jumlah LPM yang Difasilitasi	20 Orang
2. Pengembangan Desa B2SA		**40.450.000.000**	**40.450.000.000**	**80.900.000.000**		
	a. Kebun B2SA	8.090.000.000	8.090.000.000	16.180.000.000	Tersedianya kebun B2SA (Rumah bibit dalam 1 (satu) tahun dapat menghasilkan bibit sepanjang tahun)	5.000 Bibit
	b. Bimbingan teknis dan bantuan sarana pengolahan pangan	22.247.500.000	22.247.500.000	44.495.000.000	Meningkatnya kapasitas pengolahan pangan B2SA (Olahan produk pangan lokal yang dikembangkan di desa)	1 Olahan
	c. Operasional dan pendampingan	10.112.500.000	10.112.500.000	20.225.000.000	Desa B2SA yang beroperasi (Bertambahnya jumlah anggota kelompok yang terlibat dalam Kegiatan Desa B2SA)	10 Orang
Jumlah		**44.200.000.000**	**44.200.000.000**	**88.400.000.000**		

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

2. Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mendapatkan tugas yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga beras yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Tujuannya untuk menjaga keterjangkauan harga beras di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mendapatkan amanah untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian harga beras di 12 Provinsi, yang penanggungjawabnya dibagi sesuai dengan masing-masing unit kerja eselon II, seperti terlihat pada tabel 2.12:

Tabel 2.12 Lokasi Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras Koordinasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional

No	Lokasi Uji Petik / Sampel	Penanggung Jawab
1	Provinsi Riau	Inspektorat
2	Provinsi Bangka Belitung	
3	Provinsi Jawa Tengah	Pusat Data dan Informasi Pangan
4	Provinsi Maluku	
5	Provinsi DKI Jakarta	Biro Perencanaan, Kerja sama dan Humas
6	Provinsi Banten	
7	Provinsi Aceh	Biro Organisasi, Sumber Daya dan Hukum
8	Provinsi Bali	
9	Provinsi Gorontalo	
10	Provinsi Jawa Barat	Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum
11	Provinsi Sulawesi Barat	
12	Provinsi Papua Pegunungan	

Sumber : Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025

3. Pendampingan Penyaluran Cadangan Pangan Bencana Alam

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 388 Tahun 2025 tentang Tim Pendampingan dan Pengawasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana Alam dan Keadaan Darurat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Badan Pangan Nasional di bawah koordinasi Sekretariat Utama melakukan Pendampingan dan Pengawasan Penyaluran Bantuan Bencana Alam dan Keadaan Darurat atas situasi darurat bencana di 3 (tiga) Provinsi yang terdampak banjir bandang yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.

Melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional 382 Tahun 2025, Tahap Pertama, dilaksanakan pada tanggal 28 November 2025-14 Desember 2025, dengan sebaran di 6 titik lokasi pemantauan oleh Tim Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional. Kemudian penambahan lokasi menjadi 15 titik lokasi pemantauan melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 388 Tahun 2025. Lokasi pendampingan dan pengawasan penyaluran Bantuan Bencana Alam di Provinsi Aceh sebagai terlihat pada tabel 2.13:

Tabel 2.13 Lokasi Pendampingan dan Pengawasan Penyaluran Bantuan Bencana Alam dan Keadaan Darurat Yang Didampingi Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional

No	Lokasi Uji Petik / Sampel	Penanggung Jawab
1	Kab. Aceh Selatan	Inspektorat
2	Kab. Nagan Raya	
3	Kab. Aceh Barat	
4	Kab. Bener Meriah	Pusat Data dan Informasi Pangan

No	Lokasi Uji Petik / Sampel	Penanggung Jawab
5	Kab. Aceh Besar	
6	Kab. Pidie Jaya	
7	Kab. Aceh Singkil	Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas
8	Kab. Aceh Tenggara	
9	Kab. Kota Subulussalam	
10	Kab. Lhokseumawe	Biro Organisasi, Sumber Daya dan Hukum
11	Kab. Banda Aceh	
12	Kab. Sabang	
13	Kab. Bireun	Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum
14	Kab. Aceh Tengah	
15	Kab. Pidie	

Sumber: Badan Pangan Nasional 2026, Diolah

Pelaksanaan kegiatan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan bencana alam di Aceh terbagi menjadi tiga (3) tahap penyaluran yaitu: 1) Tahap I Penyaluran CPP dari Pemerintah Pemerintah Pusat dialokasikan sebesar 17.289.440,25 kg, 2) Tahap II Penyaluran CPP dari Cadangan Pemerintah Pusat dan Provinsi dialokasikan sebesar 145.000 kg, dan 3) Tahap III Penyaluran CPP dari Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dialokasikan sebesar 239.580 kg

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. PK Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 memuat seluruh IKSP dan target yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

Sampai dinamika penganggaran dan penetapan target kinerja pada tahun 2025, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional telah menyusun 4 (empat) PK Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025. **Pertama,** pada tanggal 2 Januari 2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional menyusun PK Tahun 2025 (awal) berdasarkan DIPA awal Nomor: SP DIPA-125.01.1.690590/2025 dengan anggaran sebesar Rp117.063.827.000,00 digunakan untuk melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional (Satker Pusat).

BADAN PANGAN NASIONAL

BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804474, 7807377, 7802619, 7804347
Faksimili (021) 7802419; Website: http://badanpangan.go.id/
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sarwo Edhy**
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Arief Prasetyo Adi**
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Kedua — **Arief Prasetyo Adi**
Pihak Pertama — **Sarwo Edhy**

Badan Pangan Nasional

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT UTAMA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya tata kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas tinggi	1.1 .Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	65	Nilai
		1.2. Opini BPK	WTP	Predikat

Nama Kegiatan
WA.6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional

Anggaran (Rp.)
117.063.827.000

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Kedua — **Arief Prasetyo Adi**
Pihak Pertama — **Sarwo Edhy**

Gambar 2.7 Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Awal)

Kedua, pada tanggal 18 Juni 2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional menyusun PK Tahun 2025 (Revisi-1) berdasarkan DIPA Revisi ke 07 Nomor: SP DIPA-125.01.1.690590/2025 dengan anggaran sebesar Rp118.828.694.000,00 digunakan untuk melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional (Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi). Penambahan anggaran ini dialokasikan untuk membayarkan kekurangan gaji dan tunjangan pegawai Badan Pangan Nasional. **Ketiga,** pada tanggal 22 Oktober 2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional menyusun PK Tahun 2025 (Revisi-2) karena adanya pergantian Kepala Badan Pangan Nasional dari Bapak Arief Prasetyo Adi kepada Bapak Andi Amran Sulaiman dengan anggaran tetap atau sebesar Rp118.828.694.000,00 digunakan untuk melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional (Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi). **Keempat atau terakhir**, pada tanggal 6 November 2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional menyusun PK Tahun 2025 (Revisi-3) berdasarkan DIPA Revisi ke 19 Nomor: SP DIPA-125.01.1.690590/2025 dengan anggaran sebesar Rp123.807.076.000,00 digunakan untuk melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional (Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi).

Badan Pangan Nasional

BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804474, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619
Website: http://badanpangan.go.id/ ; Email: info_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarwo Edhy
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 November 2025

Pihak Kedua
Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama
Sarwo Edhy

Badan Pangan Nasional

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT UTAMA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Sesuai Renstra
1.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	1. Nilai SAKIP	65 Nilai
		2. Opini BPK	WTP

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	Rp123.807.076.000,-

Jakarta, 6 November 2025

Kepala Badan Pangan Nasional
Andi Amran Sulaiman

Plt. Sekretaris Utama
Sarwo Edhy

Gambar 2.8 Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Akhir/Revisi-3)

Berdasarkan dinamika PK Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 terlihat bahwa alokasi anggaran awal Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional sebesar Rp117.063.827.000,00. Selanjutnya, terdapat penambahan alokasi anggaran untuk membayar kekurangan gaji dan tunjangan sehingga anggaran pada PK Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Revisi-1) meningkat menjadi sebesar Rp118.828.694.000,00. Pada PK Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Revisi-2) tidak terjadi perubahan anggaran, sehingga tetap sebesar Rp118.828.694.000,00. Terakhir, terdapat peningkatan anggaran sebesar Rp4.978.382.000,00 guna mengoptimalkan pencapaian tugas dan fungsi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional, sehingga total anggaran menjadi sebesar Rp123.807.076.000,00. Dinamika anggaran dalam penyusunan PK Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.9 Dinamika Anggaran Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Dalam melaksanakan program Dukungan Manajemen dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Satker Dekonsentrasi. Tahun 2025 merupakan tahun kedua Satker Dekonsentrasi menyusun PK, dimana karena adanya dinamika anggaran dan organisasi tahun 2025 menyusun PK, selama tahun 2025 Satker Dekonsentrasi menyusun PK sebanyak 3 (tiga) kali. **Pertama**, PK Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 disusun tanggal 2 Januari 2025 dengan anggaran sebesar Rp54.238.830.000,00 yang digunakan untuk Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebagaimana ada pada gambar 2.10:

BADAN PANGAN NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PANGAN PROVINSI ACEH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Surya Rayendra**
Jabatan : Kepala Dinas Pangan Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Nama : **Sarwo Edhy**
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2 Januari 2025

Pihak Kedua — Sarwo Edhy
Pihak Pertama — Surya Rayendra

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PANGAN PROVINSI ACEH

No.	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.	Rasio Kabupaten /Kota yang menyusun neraca pangan wilayah	90%
		2.	Rasio pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terhadap target	100%
		3.	Rasio Kabupaten/Kota yang melaporkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	100%
2.	Terkendaliny a Keragaman Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.	Rasio tersusunnya peta kerawanan dan kerentanan pangan Provinsi	100%
		2.	Rasio terlaksananya upaya penyelamatan pangan Provinsi	100%
3.	Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1.	Rasio Kabupaten/Kota yang memanfaatkan sarana yang sesuai standar keamanan dan mutu pangan	100%
		2.	Rasio Kabupaten/Kota yang melaksanakan Promosi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	100%
		3.	Rasio Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	100%

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	698.009.000
2	Pengendalian Keragaman Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	50.000.000
3	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	669.950.000
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		**1.417.959.000**

Banda Aceh, 2 Januari 2025

Menyetujui, **Pihak Kedua** — Sarwo Edhy
Pihak Pertama — Surya Rayendra

Gambar 2.10 Perjanjian Kinerja Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 (Awal)

Kedua, karena adanya alokasi anggaran untuk Program Dukungan Manajemen kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional sebesar Rp1.900.000.000,00, maka disusun PK Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 (Revisi ke-1) tanggal 8 Maret 2025 dengan total anggaran menjadi sebesar Rp56.138.830.000,00. **Ketiga**, untuk menyelaraskan Indikator Kinerja mengacu pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, maka disusun PK Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 (Revisi ke-2) tanggal 17 November 2025. Anggaran Satker Dekonsentrasi digunakan untuk mendukung pencapaian target nasional yang membutuhkan pelaksanaan di daerah, seperti pembinaan, koordinasi, pengawasan, fasilitasi, dan sosialisasi kebijakan pusat.

BADAN PANGAN NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PANGAN PROVINSI ACEH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama **Surya Rayendra**
Jabatan Kepala Dinas Pangan Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Nama **Sarwo Edhy**
Jabatan Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah disetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 November 2025

Pihak Kedua
Sarwo Edhy

Pihak Pertama
Surya Rayendra

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PANGAN PROVINSI ACEH
(REVISI KE-2)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK 1. Meningkatnya pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan	IKSK 1. Rasio kepatuhan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun neraca pangan wilayah	100%
	IKSK 2. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM)	100%
	IKSK 3. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang melaporkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	100%
SK 2. Meningkatnya pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan keseapadaan pangan	IKSK 4. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi yang menyusun Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* - FSVA)	100%
SK 3. Meningkatnya pemantapan pengamekanagaman konsumsi dan keamanan pangan	IKSK 7. Rasio lembaga keamanan dan mutu pangan segar pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terstandarisasi	100%
	IKSK 8. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pangan segar yang memenuhi syarat keamanan dan mutu Pangan	100%
SK 4. Terwujudnya dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional	IKSK 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai 90

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	698.009.000
2	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Keseapadaan Pangan dan Gizi	50.000.000
3	Pemantapan Pengamekanagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	669.950.000
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	49.160.000
	Total	1.467.119.000

Banda Aceh, 17 November 2025

Menyetujui
Pihak Kedua
Sarwo Edhy

Pihak Pertama
Surya Rayendra

Gambar 2.11 Perjanjian Kinerja Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 (Akhir/Revisi-2)

Pada tahun 2025 Satker Dekonsentrasi mengalami dinamika anggaran sebanyak 2 (dua) kali. Berdasarkan DIPA awal yang terbit tanggal 2 Desember 2024 alokasi anggaran Satker Dekonsentrasi digunakan untuk Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Selanjutnya, berdasarkan DIPA Revisi ke 02 yang terbit tanggal 7 Maret 2025 Satker Dekonsentrasi memperoleh alokasi anggaran untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.900.000.000,000 seperti terlihat pada tabel 2.14:

Tabel 2.14 Dinamika Anggaran Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 Berdasarkan Nama Kegiatan

No	Nama Kegiatan	DIPA Awal	DIPA Akhir (Revisi ke 02)
1	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	23.128.288.000	23.128.288.000
2	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	3.260.000.000	3.260.000.000
3	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan	27.850.542.000	27.850.542.000
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	1.900.000.000
Total		**54.238.830.000**	**56.138.830.000**

Sumber: DIPA Awal Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 dan DIPA Revisi ke 02 Satker Dekonsentrasi Tahun 2025

2.6. Dinamika Pengembangan Teknologi Badan Pangan Nasional

Dalam rangka melakukan transformasi digital Badan Pangan Nasional, maka tahun 2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi yang andal guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perlu peningkatan penyelenggaraan bantuan pemerintah yang lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dari aspek perencanaan. Urgensi pengembangan aplikasi untuk menunjang kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 telah dikembangkan beberapa aplikasi yaitu:

a) **Sistem Intervensi Ketahanan Pangan (SIIKP)**

SIIKP adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola data dan dokumen bantuan pangan secara terpusat dan efisien. Aplikasi ini mendukung program ketahanan pangan dengan memudahkan pendataan penerima bantuan, perencanaan distribusi, serta monitoring pelaksanaan program. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan aplikasi Bulog dalam penyaluran bantuan pangan khususnya beras.

b) Sistem Informasi Pangan (SiPangan)

SiPangan mendukung dalam perumusan kebijakan pangan nasional melalui penyediaan data dan informasi pangan yang terintegrasi, valid, dan mudah diakses, serta meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan strategis di bidang ketersediaan, keterjangkauan, stabilitas pasokan dan harga pangan, serta sebagai sarana pemantauan, analisis, dan visualisasi kondisi pangan nasional, sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pangan, serta sebagai media penyediaan informasi pangan kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

c) Intra Badan Pangan Nasional (SSO)

Pada tahun 2025, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengembangkan beberapa modul dalam layanan SSO untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja pegawai. Namun beberapa modul masih dalam tahap ujicoba yang berisikan berbagai sistem informasi mengenai administrasi, absensi, aktivitas pegawai dan informasi lainnya.

Dinamika pengembangan teknologi Badan Pangan Nasional seperti terlihat pada gambar berikut.

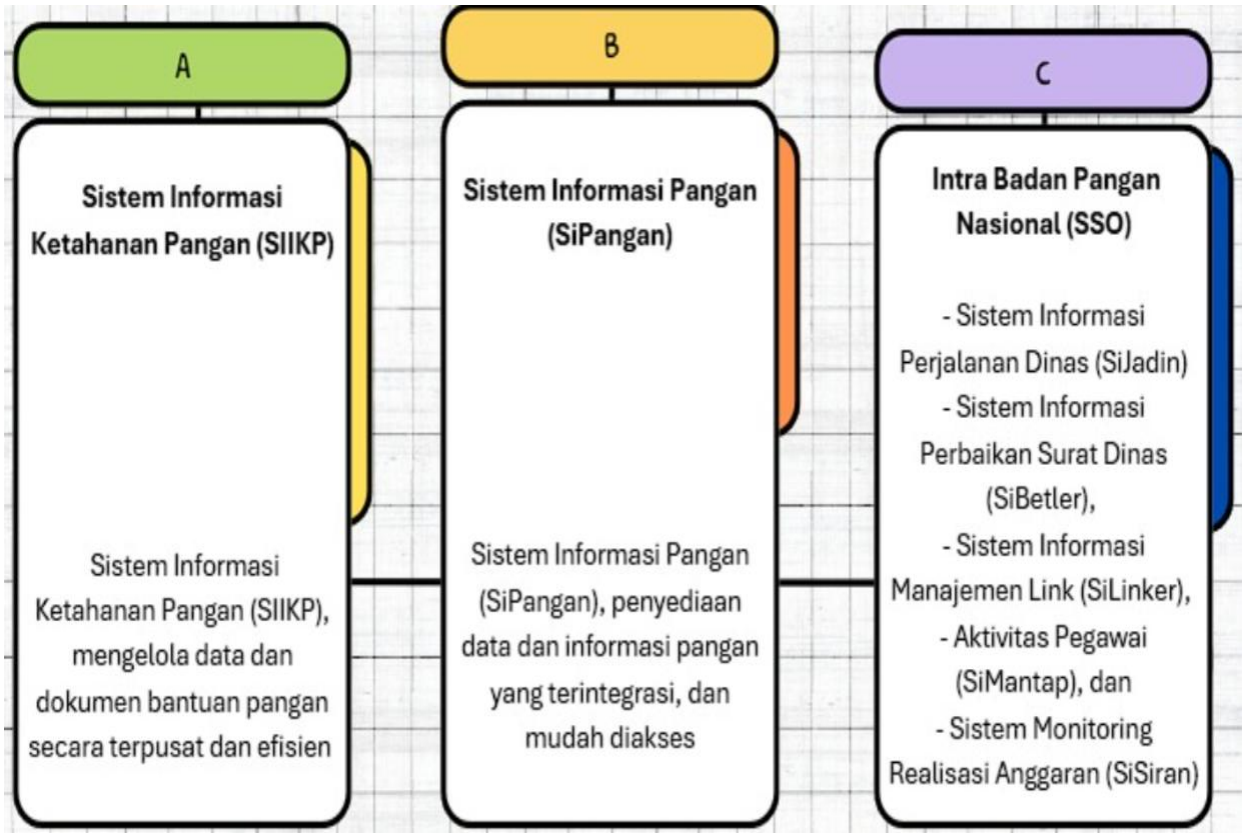

Gambar 2.12 Dinamika Pengembangan Teknologi Badan Pangan Nasional

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Sasaran Program

Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional menggunakan sasaran program dan indikator kinerja sasaran program sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional menggunakan 1 (satu) pendekatan yaitu pendekatan *maximize target*, dimana semakin besar realisasi yang dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka semakin tinggi tingkat kinerja yang dihasilkan. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran dengan kriteria sebagai berikut:

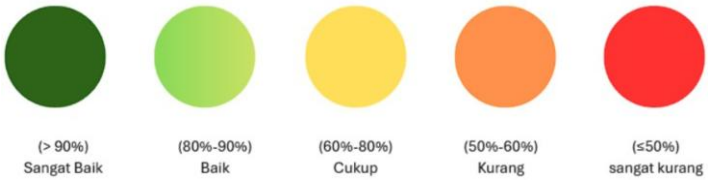

Gambar 3.1. Kategori Capaian Kinerja Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran

Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mendukung Sasaran Strategis 5 Badan Pangan Nasional, yaitu Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi (RB). Dalam struktur penilaian RB, terdapat komponen yang turut mempengaruhi capaian, yaitu: Nilai SAKIP dengan bobot 4%, dan Opini BPK dengan bobot 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas manajemen kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan Nilai RB, sehingga menjadi area strategis yang harus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung Sasaran Strategis tersebut, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional menetapkan **Sasaran Program 7 (SP 7)** sebagai turunan langsung dari Sasaran Strategis 5, yaitu: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional di Lingkungan Badan Pangan Nasional. Dalam rangka mengukur pencapaian Sasaran Program 7, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: IKSP 10. Nilai SAKIP, dan IKSP 11. Opini BPK.

Capaian Kinerja rata-rata SP 7 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebesar **88,12%** dengan predikat **Baik**. Capaian tersebut diukur dengan metode perhitungan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinir pelaksanaan SAKIP dan pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan Badan Pangan Nasional. Capaian kinerja sasaran program

yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional sesuai PK Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Sasaran Program	IKSP	2024	2025			Kategori Capaian Kinerja
		Baseline	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	IKSP 10. Nilai SAKIP	60,11	**65**	**65,81**	**101,25**	**Sangat Baik**
	IKSP 11. Opini BPK	WDP	**WTP**	**WDP**	**75**	**Cukup**
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2025	**-**		**-**	**-**	**88,12**	**Baik**

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Sebagai koordinator dalam pelaksanaan AKIP di lingkungan Badan Pangan Nasional, sebagaimana surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/51/AA.05/2025 pertanggal 20 Desember 2025 perihal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, menunjukkan bahwa Nilai SAKIP Badan Pangan Nasional **sebesar 65,81 dengan predikat "B", atau capaian 101,25%.** Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Selain itu, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional berperan sebagai koordinator dalam pencapaian Opini BPK berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Badan Pangan Nasional. Pada tanggal 19 Mei 2025 sebagaimana Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024, bahwa Badan Pangan Nasional memperoleh predikat Opini BPK yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan dan tata kelola administrasi di lingkungan Badan Pangan Nasional masih memerlukan penguatan dan perbaikan secara berkelanjutan, khususnya dalam efektivitas sistem pengendalian intern, serta penyelesaian dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK. Untuk capaian Opini BPK Tahun 2025 menggunakan capaian tahun 2024 karena Opini BPK terbit pada akhir Mei 2026.

Penjelasan atas capaian SP 7 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi dijelaskan melalui pencapaian IKSP 10-Nilai SAKIP, dan IKSP 11-Opini BPK.

3.1.1 Capaian IKSP 10. Nilai SAKIP

Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional bertanggungjawab atas peningkatan AKIP di lingkungan Badan Pangan Nasional melalui penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pelaksanaan SAKIP di lingkungan Badan Pangan Nasional berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP. Dengan berfokus pada hasil yang terukur dan transparan, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola yang akuntabel serta memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, mitra internasional, dan pemerintah.

Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pada indikator ini akan diukur sejauh mana Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional telah berhasil melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Badan Pangan Nasional telah melakukan evaluasi AKIP secara internal oleh Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Badan Pangan Nasional sejak tahun 2023, dan pada tahun 2025 telah dilakukan evaluasi kinerja berbasis elektronik dengan tahapan setiap unit kerja mandiri melakukan *self assesment* yang akan menjadi dasar bagi Tim APIP Badan Pangan Nasional melakukan penilaian. Hasil evaluasi AKIP internal menjadi acuan bagi Kemen PANRB dalam melakukan evaluasi AKIP eksternal.

Pelaksanaan evaluasi AKIP eksternal oleh Kemen PANRB baru dilakukan pada Badan Pangan Nasional tahun 2024 dengan sasaran evaluasi adalah: a) untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; b) menilai tingkat implementasi SAKIP; c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan e) memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Di bawah ini merupakan capaian IKSP 10-Nilai SAKIP.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja IKSP 10. Nilai SAKIP Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline		Tahun 2025			Sumber Data
				2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan	1	Nilai SAKIP	%	na	60,11	**65**	**65,81**	**101,24 (Sangat Baik)**	Kemen PANRB

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline		Tahun 2025			Sumber Data
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Berintegritas Tinggi								

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional tahun 2025 dari target Nilai SAKIP diperoleh nilai sebesar **65,81** dengan **predikat "B" atau Baik** dengan rincian hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 seperti terlihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.3 Hasil Evaluasi AKIP Badan Pangan Nasional Tahun 2025 oleh Kemen PANRB

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30	**22,52**
b. Pengukuran Kinerja	30	**17,41**
c. Pelaporan Kinerja	15	**12,41**
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	**13,47**
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**65,81**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**

Sumber: Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 oleh Kemen PANRB

Secara umum implementasi akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat ruang perbaikan pada beberapa komponen utama. Persentase capaian Perencanaan Kinerja terhadap bobot adalah sebesar (22,52/30)*100% = 75,07%. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan kinerja sudah relatif kuat. Dokumen perencanaan, cascading kinerja, serta keselarasan antara sasaran strategis dan indikator kinerja sudah cukup memadai, meskipun masih perlu penguatan dalam kualitas keterukuran outcome.

Persentase capaian Pengukuran Kinerja terhadap bobot adalah sebesar (17,41/30)*100% = 58,03%. Komponen ini menjadi salah satu titik lemah karena capaian masih di bawah 60% dari bobot maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja, pemanfaatan data kinerja, serta monitoring berkala belum sepenuhnya optimal dan perlu diperkuat agar lebih berbasis hasil (*result-oriented*).

Persentase capaian Pelaporan Kinerja terhadap bobot adalah sebesar (12,41/15)*100% = 82,73%. Komponen pelaporan kinerja menunjukkan performa yang baik. Artinya, penyusunan Laporan Kinerja sudah cukup informatif, sistematis, dan sesuai dengan peraturan, serta mampu menggambarkan capaian kinerja organisasi dengan cukup jelas. Persentase capaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terhadap bobot adalah sebesar (13,47/25)*100% = 53,88%. Ini merupakan komponen dengan capaian terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi evaluasi internal, termasuk peran APIP dalam mereviu dan memastikan tindak lanjut perbaikan kinerja, masih perlu diperkuat agar hasil evaluasi benar-benar dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan.

Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional telah menyusun rencana aksi tahun 2026 untuk menindaklanjuti 10 (sepuluh) rekomendasi yang diberikan oleh Kemen PANRB terkait hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, ada pada link berikut: https://tinyurl.com/TLLHEAKIPTahun2025Eksternal. Terhadap 10 (sepuluh) rekomendasi yang diberikan oleh Kemen PANRB terkait hasil evaluasi AKIP Tahun 2024, seluruhnya telah ditindaklanjuti sebagaimana ada pada link berikut: https://tinyurl.com/TLLHEAKIPTahun2024Eksternal.

Dalam rangka meningkatkan kinerja berbasis elektronik, pada tahun 2023 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengembangkan aplikasi e-SAKIP Fitur Kinerja yang digunakan untuk mengimplementasikan SAKIP di lingkungan Badan Pangan Nasional. Selanjutnya pada tahun 2024 dan 2025 dilakukan penyempurnaan aplikasi e-SAKIP untuk mendukung peningkatan Nilai SAKIP, sehingga dapat memperkuat integrasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja, dan meningkatkan akurasi dan keterlacakan data kinerja, serta memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja secara *real time* sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja berkelanjutan. Penyempurnaan aplikasi e-SAKIP menjadi sarana evaluasi internal AKIP Badan Pangan Nasional dengan dinamika penyempurnaan e-SAKIP terlihat pada gambar berikut:

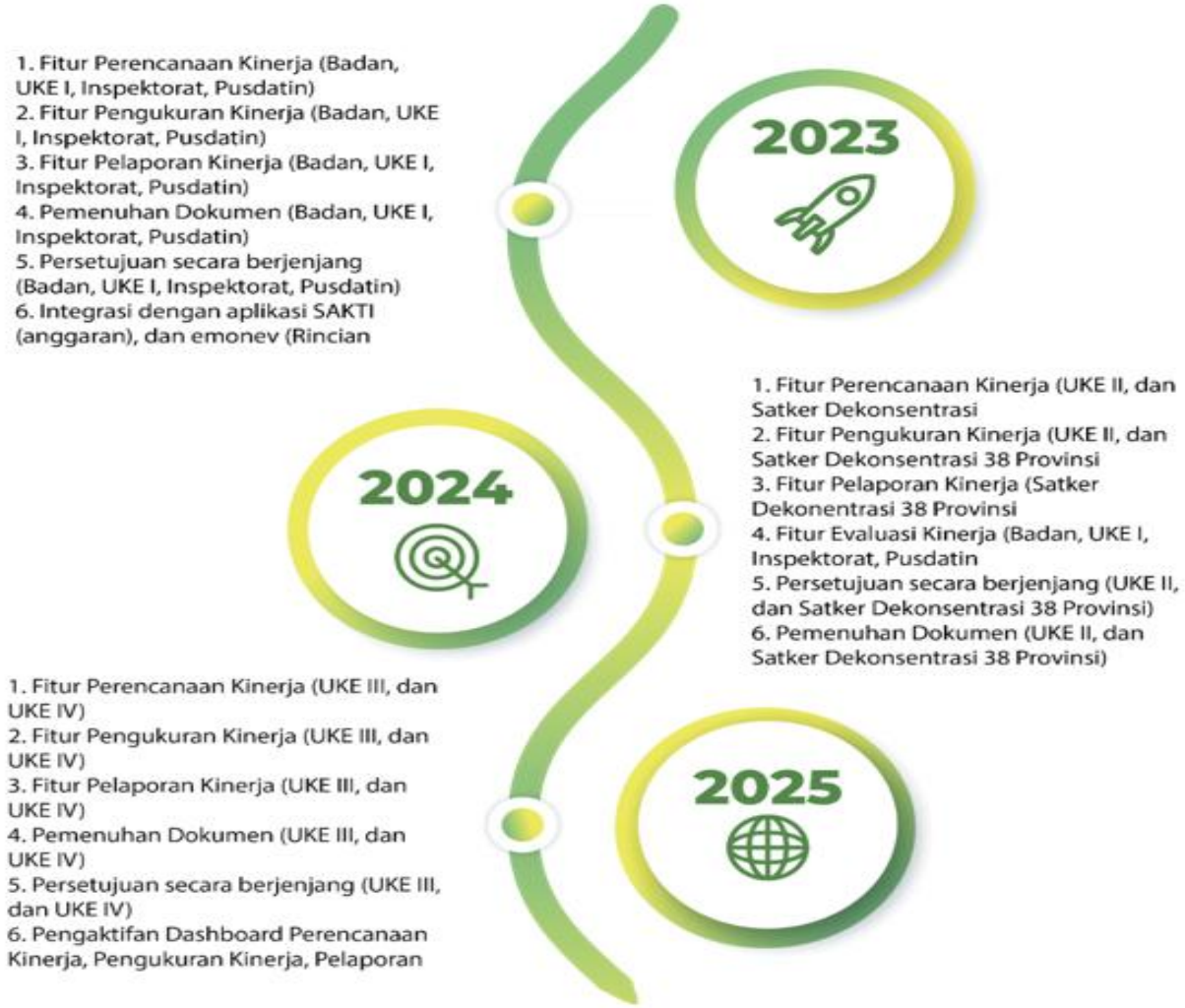

Gambar 3.2 Dinamika Penyempurnaan e-SAKIP Badan Pangan Nasional

Pada tanggal 30 Juli 2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional telah melaksanakan ekspose eksternal kepada Kementerian PANRB terkait implementasi SAKIP di lingkungan Badan Pangan Nasional yang telah berbasis elektronik, mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Hal ini membuktikan bahwa implementasi SAKIP telah bergerak dari manusal menuju digitalisasi terintegrasi**,** sehingga proses pengelolaan kinerja menjadi lebih efektif, efisien, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri (*traceable*), serta budaya kinerja di lingkungan Badan Pangan Nasional mulai mengarah pada pengambilan keputusan berbasis *evidence* dan hasil evaluasi yang terukur.

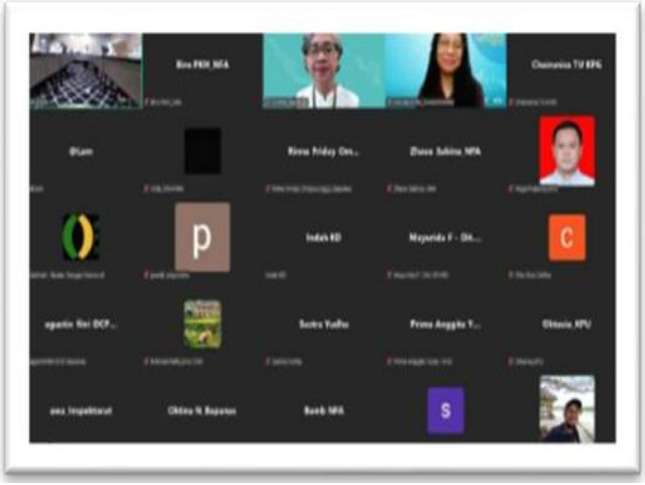

Gambar 3.3 Risalah Ekspos e-SAKIP Badan Pangan Nasional

Selain mengembangkan aplikasi e-SAKIP pada tahun 2023, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan pelaksanaan implementasi AKIP di lingkungan Badan Pangan Nasional dengan hasil evaluasi AKIP internal sebagai berikut:

Tabel 3.4 Hasil Evaluasi AKIP Internal Badan Pangan Nasional Tahun 2023-2025 oleh Tim APIP Badan Pangan Nasional

Komponen Yang Dinilai	Bobot	2023	2024	2025
a. Perencanaan Kinerja	30	25,20	27,00	27,00
b. Pengukuran Kinerja	30	27,00	27,00	27,00
c. Pelaporan Kinerja	15	13,50	13,50	13,50
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	15	18,25	22,50	22,50
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**83,59**	**90,00**	**90,00**
Predikat Penilaian		**A**	**A**	**A**
Interpretasi		**Memuaskan**	**Memuaskan**	**Memuaskan**

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Sebagai instansi baru yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, sejak tahun 2022 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional telah

melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Nilai SAKIP Badan Pangan Nasional, sebagai berikut:

1. **Komponen Perencanaan Kinerja**
   a. Tahun 2022 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan penetapan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 ditetapkan tanggal 18 Oktober 2022, dan selanjutnya penetapan Rencana Strategis Tahun 2022-2024 unit kerja eselon I, dan unit kerja mandiri (Inspektorat, dan Pusat Data dan Informasi Pangan) oleh pimpinan unit kerja masing-masing.

   Tahun 2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan penetapan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 ditetapkan tanggal 3 Oktober 2025, dan selanjutnya penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 unit kerja eselon I, dan unit kerja mandiri (Inspektorat, dan Pusat Data dan Informasi Pangan) oleh pimpinan unit kerja masing-masing, sebagaimana ada pada gambar 3.4.

Gambar 3.4 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Lingkup Badan Pangan Nasional

   b. Tahun 2022-2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan penyusunan PK level Badan, unit kerja eselon I, unit kerja mandiri (Inspektorat, dan Pusat Data dan Informasi Pangan). Selain itu, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan penyusunan Tim Pengelola Kinerja di lingkungan Badan Pangan Nasional PK level Badan, unit kerja eselon I, unit kerja mandiri (Inspektorat, dan Pusat Data dan Informasi Pangan) dan Rencana Aksi PK level Badan, unit kerja eselon I, unit kerja mandiri (Inspektorat, dan Pusat Data dan Informasi Pangan**).**

Gambar 3.5 Tim Pengelola Kinerja Tahun 2022-2025

Gambar 3.6. Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2025

c. Tahun 2024 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan penyusunan PK Satker Dekonsentrasi Tahun 2024, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal Tahun 2023 oleh Tim APIP Badan Pangan Nasional.

d. Tahun 2023-2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan penerbitan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional atau Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional yang mendukung Nilai SAKIP sebagai berikut:
   - ❖ Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 2008/PR.02.01/A/10/2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024;
   - ❖ Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 11.1 Tahun 2024 Tentang Indikator Kinerja Satuan Kerja Dekonsentrasi Di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024;
   - ❖ Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 9.1 Tahun 2025 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025, merupakan dokumen pedoman perencanaan dan penganggaran pertama yang secara resmi disusun dan ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional;
   - ❖ Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 209 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan Badan Pangan Nasional, merupakan dokumen pembaharuan dari Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 523 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
   - ❖ Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, merupakan dokumen pembaharuan dari Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2008/PR.02.01/A/10/2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

2. **Komponen Pengukuran Kinerja**

a. Tahun 2022-2024 pengukuran capaian kinerja lingkup Badan Pangan Nasional menggunakan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 2008/PR.02.01/A/10/2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024.

b. Tahun 2024-2025 pengukuran capaian kinerja Satker Dekonsentrasi menggunakan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 11.1 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Satuan Kerja Dekonsentrasi Di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024.

BADAN PANGAN NASIONAL

BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2008/PR.02.01/K/10/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2022 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 telah ditetapkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024;
b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024, menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk dapat menyusun sasaran strategis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional;

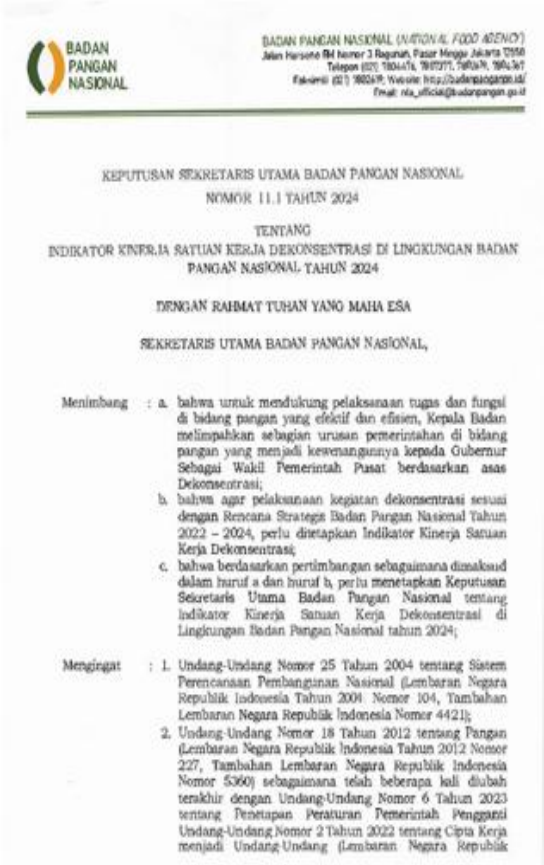

BADAN PANGAN NASIONAL

BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 11.1 TAHUN 2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA SATUAN KERJA DEKONSENTRASI DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pangan yang efektif dan efisien, Kepala Badan melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pangan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Satuan Kerja Dekonsentrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Indikator Kinerja Satuan Kerja Dekonsentrasi di Lingkungan Badan Pangan Nasional tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Gambar 3.7. Manual IKU di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024

c. Tahun 2023 pengukuran kinerja berbasis elektronik menggunakan e-SAKIP untuk level Badan, unit kerja eselon I, unit kerja mandiri (Inspektorat, dan Pusat Data dan Informasi Pangan). Tahun 2024-2025 pengukuran kinerja berbasis elektronik menggunakan e-SAKIP untuk level unit kerja eselon II-IV, dan Satker Dekonsentrasi.

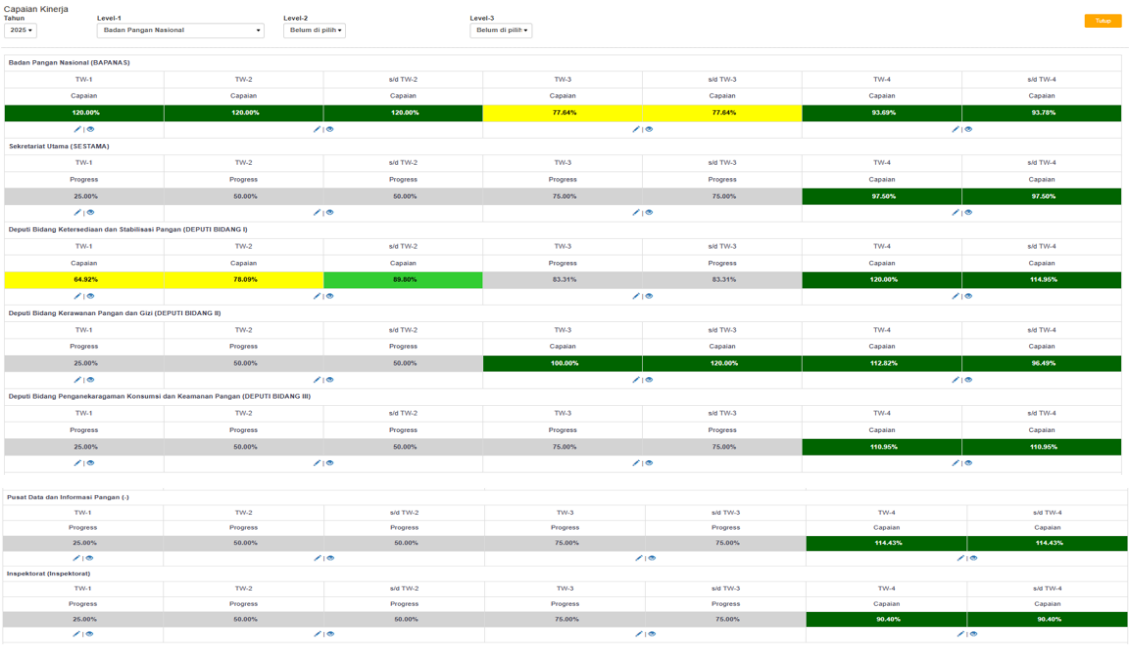

Capaian Kinerja
Tahun 2025 | Level-1: Badan Pangan Nasional | Level-2: Belum di pilih | Level-3: Belum di pilih | Tutup

Badan Pangan Nasional (BAPANAS)						
TW-1	TW-2	s/d TW-2	TW-3	s/d TW-3	TW-4	s/d TW-4
Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
120.00%	120.00%	120.00%	77.64%	77.64%	93.69%	93.78%

Sekretariat Utama (SESTAMA)						
TW-1	TW-2	s/d TW-2	TW-3	s/d TW-3	TW-4	s/d TW-4
Progress	Progress	Progress	Progress	Progress	Capaian	Capaian
25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	97.50%	97.50%

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan (DEPUTI BIDANG I)						
TW-1	TW-2	s/d TW-2	TW-3	s/d TW-3	TW-4	s/d TW-4
Capaian	Capaian	Capaian	Progress	Progress	Capaian	Capaian
64.92%	78.09%	89.80%	83.31%	83.31%	120.00%	114.95%

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (DEPUTI BIDANG II)						
TW-1	TW-2	s/d TW-2	TW-3	s/d TW-3	TW-4	s/d TW-4
Progress	Progress	Progress	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
25.00%	50.00%	50.00%	100.00%	120.00%	112.82%	96.49%

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (DEPUTI BIDANG III)						
TW-1	TW-2	s/d TW-2	TW-3	s/d TW-3	TW-4	s/d TW-4
Progress	Progress	Progress	Progress	Progress	Capaian	Capaian
25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	110.95%	110.95%

Pusat Data dan Informasi Pangan (-)						
TW-1	TW-2	s/d TW-2	TW-3	s/d TW-3	TW-4	s/d TW-4
Progress	Progress	Progress	Progress	Progress	Capaian	Capaian
25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	114.43%	114.43%

Inspektorat (Inspektorat)						
TW-1	TW-2	s/d TW-2	TW-3	s/d TW-3	TW-4	s/d TW-4
Progress	Progress	Progress	Progress	Progress	Capaian	Capaian
25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	90.40%	90.40%

Sumber: Aplikasi e-SAKIP

Gambar 3.8 Capaian Kinerja Unit Kerja Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2025

3. **Komponen Pelaporan Kinerja**

a. Tahun 2022 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022. Tahun 2023-2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2023-2025 untuk level Badan, unit kerja eselon I, dan unit kerja mandiri (Inspektorat, dan Pusat Data dan Informasi Pangan).

b. Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional menyampaikan Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional untuk level Badan, unit kerja eselon I, dan unit kerja mandiri (Inspektorat, dan Pusat Data dan Informasi Pangan) secara tepat waktu pada aplikasi esr.menpan.go.id.

LKj Badan Pangan Nasional Tahun 2023

LKj UKE I Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2023

LKj Inspektorat dan Pusat dan Data Informasi Pangan Tahun 2023

Gambar 3.9 Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2023

Gambar 3.10 Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024

4. **Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

a. Tahun 2023-2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan penerbitan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional yang mendukung Nilai SAKIP, yaitu: 1) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 523 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024, dan diubah dengan 2) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 209 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

b. Pada tanggal 15 Agustus 2025 telah dilaksanakan evaluasi AKIP internal Badan Pangan Nasional berbasis elektronik menggunakan aplikasi e-SAKIP, dengan melibatkan dukungan dan peran APIP Badan Pangan Nasional, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.5 Hasil Evaluasi AKIP Internal di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025

No.	Nama Unit Kerja	Komponen Yang Dinilai				Total (100)	Predikat
		Perencanaan Kinerja (30)	Pengukuran Kinerja (30)	Pelaporan Kinerja (15)	Evaluasi Kinerja (25)		
1	Badan Pangan Nasional	27,00	27,00	13,50	22,50	**90,00**	A (Memuaskan)
2	Sekretariat Utama	18,90	27,00	13,50	22,50	**81,90**	A (Memuaskan)
3	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	26,10	25,50	11,85	20,50	**83,95**	A (Memuaskan)
4	Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	25,50	25,50	12,75	21,25	**85,00**	A (Memuaskan)

No.	Nama Unit Kerja	Komponen Yang Dinilai				Total (100)	Predikat
		Perencanaan Kinerja (30)	Pengukuran Kinerja (30)	Pelaporan Kinerja (15)	Evaluasi Kinerja (25)		
5	Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	25,20	27,00	13,50	22,50	**88,20**	A (Memuaskan)
6	Inspektorat	25,80	25,20	12,60	22,50	**86,10**	A (Memuaskan)
7	Pusat Data dan Informasi Pangan	24,00	27,00	12,00	22,50	**85,50**	A (Memuaskan)

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Internal AKIP Tahun 2025

Secara umum, hasil evaluasi AKIP internal tahun 2025 memperoleh nilai dengan predikat A "Memuaskan". Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pangan Nasional telah dilaksanakan secara sangat baik, terstruktur, dan konsisten sesuai dengan prinsip manajemen kinerja berbasis hasil. Seluruh komponen utama AKIP—mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja—telah berjalan efektif dan saling terintegrasi.

Gambar 3.11 Kegiatan Pleno Evaluasi AKIP Internal Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP internal tahun 2025 sesuai surat Inspektur Badan Pangan Nasional Nomor: LHE-333/PW.02.05/A.4/08/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pangan Nasional Tahun 2025 tidak terdapat perbedaan nilai pada setiap komponen AKIP yang dievaluasi, artinya pelaksanaan AKIP selama tahun 2024 dan 2025 berjalan baik dan dapat terkendali, namun tidak ada peningkatan signifikan pada setiap komponen yang dinilai. Terdapat rekomendasi yang telah ditindaklanjuti seperti terlihat pada tautan berikut: https://tinyurl.com/TLLHEAkipInternal2025.

Secara lebih detil dapat dilihat pada tabel capaian kinerja unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional sebagaimana tabel di bawah ini:

Unit kerja eselon II Inspektorat mempunyai 1 indikator kinerja sasaran kegiatan, dimana realisasi tahun 2025 adalah 2,712 dengan capaian 90,46% dan kategori capaian kinerja Sangat Baik (Tabel 3.6). Nilai ini diperoleh dari Berita Acara Hasil Evaluasi Atas

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Badan Pangan Nasional tanggal 23 Desember 2025. Hasil Capaian SPIP yang diperoleh Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dilakukan secara bertahap mulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh Tim Asesor, kemudian Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP Badan Pangan Nasional, dan Tahapan Akhir yaitu Evaluasi oleh BPKP yang merupakan nilai Final Maturitas SPIP. Pelaksanaan evaluasi SPIP sesuai Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Pangan Nomor: PE.09.02/ST-170/D303/2/2025 untuk Melaksanakan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Inspektorat Tahun 2023-2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Baseline		2025			Kategori Capaian Kinerja
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IKSK 19. Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional	IKSK 29. Tingkat Maturitas SPIP	Level	na	na	**3**	**2,712**	**90,46**	**Sangat Baik**

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Unit kerja eselon II Pusat Data dan Informasi Pangan mempunyai 2 indikator kinerja sasaran kegiatan, dimana rata-rata capaian tahun 2025 adalah 119,59% dan kategori capaian kinerja Sangat Baik (Tabel 3.7). Capaian pertama, Nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital tahun 2025 diperoleh dari capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Nilai ini mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan digitalisasi dan penggunaan teknologi di Badan Pangan Nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024, Badan Pangan Nasional memperoleh nilai SPBE sebesar 3,91 (maksimal 5) dengan predikat "Sangat Baik". Nilai SPBE Badan Pangan Nasional tersebut berada di atas target Indeks SPBE Nasional yang telah ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 3,00. Apabila dihitung rasio antara nilai SPBE Badan Pangan Nasional dibandingkan dengan target SPBE tahun 2025, maka realisasi capaian nilai RB bidang transformasi digital pada tahun 2025 yaitu (3,91/3)*100% = 130,33%.

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2023-2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Baseline		2025			Kategori Capaian Kinerja
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 18. Terwujudnya Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan	IKSK 27. Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital	%	na	na	**100**	**130,33**	**130,33**	**Sangat Baik**

Keamanan Data dan Informasi Pangan	IKSK 28. Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral	%	na	na	**100**	**108,85**	**108,85**	**Sangat Baik**

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Capaian kedua, Nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral diperoleh dari hasil kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang dilaksanakan oleh Pembina Data Statistik yaitu BPS. EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di setiap instansi melalui proses penilaian sistematis berdasarkan verifikasi dan validasi Tim Penilai Badan terhadap hasil penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal instansi, yang dinyatakan dalam nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Berdasarkan Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Thun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Badan Pangan Nasional memperoleh nilai IPS sebesar 2,83 (maksimal 5) dengan predikat "Baik". Nilai IPS Badan Pangan Nasional tersebut berada di atas target IPS yang ditetapkan oleh BPS pada tahun 2025 sebesar 2,6. Apabila dihitung rasio antara nilai IPS Badan Pangan Nasional dibandingkan dengan target IPS tahun 2025, maka realisasi capaian nilai RB bidang statistik sektoral pada tahun 2025 yaitu (2,83/2,6)*100% = 108,85%.

Unit kerja eselon II Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas mempunyai 3 indikator kinerja sasaran kegiatan, dimana rata-rata capaian tahun 2025 adalah 106,44% dan kategori capaian kinerja Sangat Baik (Tabel 3.8). Capaian pertama, Pengukuran IPPN Tahun 2025 dilaksanakan sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pangan Nasional mendapatkan nilai 99,04 atau capaian 119,33% dari target tahun 2025 sebesar 83. Nilai ini diperoleh dari Berita Acara Kesepakatan Hasil Pembahasan Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Capaian indikator IPPN dengan predikat Sangat Baik. **Capaian kedua**, Terpenuhinya layanan kerja sama bidang pangan yang ditindaklanjuti melalui fasilitasi *Memorandum of Understanding* (MoU)/Kesepahaman Bersama ataupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan stakeholders terkait bidang pangan. **Capaian ketiga**, Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik tercapai sesuai target yaitu 3,62 dengan predikat Sangat Baik. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Kehumasan dan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2025 yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2025. Hal ini mencerminkan bahwa layanan hubungan masyarakat dan informasi publik Badan Pangan Nasional dinilai Sangat Baik serta mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam memperoleh informasi kebijakan dan kondisi pangan nasional.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Tahun 2023-2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Baseline		2025			Kategori Capaian Kinerja
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 13. Terwujudnya layanan	IKSK 17. Indeks Perencanaan Pembangunan	**Nilai**	na	na	**83**	**99,04**	**119,33**	**Sangat Baik**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Baseline		2025			Kategori Capaian Kinerja
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
perencanaan yang baik								
SK 14. Terpenuhinya Layanan kerja sama Bidang Pangan	IKSK 18. Persentase Kerja Sama Bidang Pangan yang ditindaklanjuti	**%**	100	100	**100**	**100**	**100**	**Sangat Baik**
SK 15. Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima	IKSK 19. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik	Skala Likert	3,72	3,60	**3,62**	**3,62**	**100**	**Sangat Baik**

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Unit kerja eselon II Biro Organisasi, SDM, dan Hukum mempunyai 3 indikator kinerja sasaran kegiatan, dimana rata-rata capaian tahun 2025 adalah 96,78% dan kategori capaian kinerja Sangat Baik (Tabel 3.9). Capaian pertama, berdasarkan hasil rakor evaluasi kelembagaan pada tanggal 12 Desember 2025 bersama Kemen PANRB bahwa tahun 2025 tidak dilakukan evaluasi kelembagaan dan nilai masih mengacu pada tahun 2024. Untuk mendukung penilaian evaluasi kelembagaan, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional. **Capaian kedua**, berdasarkan surat Nomor: 13445/B-AK.03/SD/F/2024 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Semester II Tahun 2024, Badan Pangan Nasional memperoleh Indeks sistem merit adalah 205,5 (Kategori Kurang). Tahun 2025 tidak dilakukan penilaian Indeks Sistem Merit secara mandiri, disebabkan oleh masa transisi pengalihan kewenangan penilaian dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ke BKN, serta sedang berlangsungnya penyusunan model baru Sistem Merit ASN Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, nilai Indeks Sistem Merit tahun 2025 menggunakan acuan hasil penilaian tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam aplikasi pinter.bkn.go.id. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun aspek perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai sudah berjalan dengan baik, masih terdapat kesenjangan yang signifikan pada aspek pengembangan karier, promosi, dan mutasi yang belum sepenuhnya berbasis pada manajemen talenta yang terstandar. **Capaian ketiga,** berdasarkan surat Kementerian Hukum Nomor: PPH-OT.03.01-1741 perihal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 tanggal 13 Oktober 20025, Badan Pangan Nasional memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025, yaitu 98,80 dengan kategori AA (Istimewa), yang mencerminkan kinerja reformasi hukum yang sangat optimal dan memenuhi hampir seluruh indikator.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Organisasi, SDM, dan Hukum Tahun 2023-2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Baseline		2025			Kategori Capaian Kinerja
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 16. Terwujudnya pengelolaan Organisasi, SDM dan Layanan Hukum yang baik	IKSK 20. Peringkat komposit evaluasi kelembagaan	Nilai	87,86	89,61	**90**	**89,61**	**99,57**	**Sangat Baik**
	IKSK 21. Indeks sistem merit	Nilai	na	200,5	**250**	**205,5**	**82,20**	**Baik**
	IKSK 22. Indeks reformasi hukum	Nilai	na	90	**91**	**98,80**	**108,57**	**Sangat Baik**

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Unit kerja eselon II Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum mempunyai 4 indikator kinerja sasaran kegiatan, dimana rata-rata capaian tahun 2025 adalah 96,795% dan kategori capaian kinerja Sangat Baik (Tabel 3.10). Capaian pertama, realisasi IKPA adalah 92,23, hal ini terdapat beberapa indikator yang nilainya masih rendah, yaitu: 1) deviasi Halaman III DIPA, 2) penyerapan anggaran (adanya pemblokiran anggaran sehingga memengaruhi penyerapan anggaran), 3) Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), dan 4) Capaian Output. Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN). **Capaian kedua**, realisasi Indeks Pengelolaan Aset adalah 3,74 berdasarkan pada Kertas Kerja Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) periode 1 Januari 2024-31 Desember 2024. Realisasi tahun 2025 menggunakan realisasi tahun 2024. **Capaian ketiga,** berdasarkan surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 1550/D.2.1/01/2026 tanggal 21 Januari 2026 perihal Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Badan Pangan Nasional memperoleh Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2025 adalah 47.52 (Predikat Kurang). **Capaian keempat,** berdasarkan Laporan Indeks Kepuasan Layanan Keuangan, Pengadaan dan Umum, Badan Pangan Nasional memperoleh nilai yaitu 3,62 dengan predikat Sangat Baik.

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum Tahun 2023-2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Baseline		2025			Kategori Capaian Kinerja
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 17. Terwujudnya Pengelolaan	IKSK 23. Indikator Kinerja	Nilai	87,55	94,51	**94,55**	**92,23**	**97,54**	**Sangat Baik**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Baseline		2025			Kategori Capaian Kinerja
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Keuangan, Pengadaan dan layanan Umum yang baik	Pelaksanaan Anggaran (IKPA)							
	IKSK 24. Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	na	3,74	**3,77**	**3,74**	**99,20**	**Sangat Baik**
	IKSK 25. Indeks tata Kelola pengadaan	Indeks	na	37,52	**52,54**	**47,52**	**90,44**	**Sangat Baik**
	IKSK 26. Indeks Kepuasan Layanan Keuangan, Pengadaan dan Umum	Skala	na	3,31	**3,35**	**3,35**	**100**	**Sangat Baik**

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Capaian Kinerja IKSP 10 Nilai SAKIP Tahun 2024-2025

Sasaran Program	IKSP	Satuan	Baseline	2025		
			2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	IKSP 10. Nilai SAKIP	Nilai	60,11	**65**	**65,81**	**101,25**

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Nilai SAKIP tahun 2024 adalah **60,11 dengan predikat Baik,** sesuai dengan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPANRB Nomor : B/657/AA.05/2024 perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024. Nilai SAKIP tahun 2025 meningkat menjadi **65,81 dengan predikat Baik,** sesuai dengan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPANRB Nomor : B/51/AA.05/2025 perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12 Peningkatan Nilai SAKIP Tahun 2025

Komponen Evaluasi SAKIP		Bobot	Penilaian		Peningkatan Nilai
			Tahun 2024	Tahun 2025	
a	Perencanaan Kinerja	30	21.06	**22.52**	1.46
b	Pengukuran Kinerja	30	16.03	**17.41**	1.38
c	Pelaporan Kinerja	15	10.97	**12.41**	1.44
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12.05	**13.47**	1.42
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	60.11	**65.81**	**5.70**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	**B**	

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Terjadi kenaikan Nilai SAKIP Tahun 2025 dibandingkan dengan Nilai SAKIP Tahun 2024 sebesar 5,70 poin. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari perbaikan pada beberapa komponen penilaian, yaitu: 1) Perencanaan Kinerja, Terjadi peningkatan kualitas dokumen perencanaan, antara lain telah ditetapkannya Rencana Strategis Tahun 2025–2029 dan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran, serta penguatan cascading Perjanjian Kinerja hingga level unit kerja eselon III-IV, dan Satker Dekonsentrasi., 2) Pengukuran Kinerja, telah dilakukan secara lebih sistematis dan berbasis elektronik melalui aplikasi e-SAKIP, sehingga meningkatkan konsistensi monitoring dan validitas data capaian, 3) Pelaporan Kinerja, semakin informatif dan selaras antara target, realisasi, serta analisis capaian, termasuk penjelasan atas deviasi dan langkah perbaikan, dan 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, telah dilaksanakan secara elektronik dan lebih terstruktur, dengan tindak lanjut rekomendasi yang lebih terdokumentasi.

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, menunjukkan tingkat capaian kinerja sebesar 79,28% yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja IKSK 10. Nilai SAKIP Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Tahun 2029	Capaian (%)
IKSK 10. Nilai SAKIP	65,81	83	79,28

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan implementasi SAKIP telah berjalan dan menghasilkan kemajuan yang signifikan, namun perlu dilakukan berbagai upaya untuk mencapai kondisi yang diharapkan pada akhir periode Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Dengan capaian 79,28%, Badan Pangan Nasional berada pada tahap penguatan sistem akuntabilitas kinerja, sehingga masih diperlukan langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja agar target Nilai SAKIP Tahun 2029 dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, pencapaian target Nilai SAKIP Tahun 2029 diharapkan tidak hanya mencerminkan peningkatan nilai secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan terwujudnya tata kelola organisasi yang semakin efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan, sejalan dengan peran strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional dalam mendukung pencapaian tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, yaitu Memperkuat Tata Kelola Pemenuhan Kebutuhan Pangan.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan standar nasional, sebagaimana Summary Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 yang disampaikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB dalam kegiatan SAKIP ZI Award 2025 "Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045" tanggal 11 Februari 2026 bahwa rata-rata Nilai SAKIP adalah 73,61. Apabila Nilai SAKIP Badan Pangan Nasional Tahun 2025 adalah 65,81 dibandingkan dengan rata-rata Nilai SAKIP Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2025 terlihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 10. Nilai SAKIP Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Nilai SAKIP Badan Pangan Nasional	Rata-rata Nilai SAKIP (K/L)	Capaian (%)
IKSP 10. Nilai SAKIP	65,81	73,61	89,40

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Badan Pangan Nasional terbentuk pada tahun 2021. Pada periode tahun 2022-2023 organisasi masih berada dalam fase penataan kelembagaan dan penyiapan pemenuhan dokumen serta instrumen pendukung implementasi SAKIP. Pada Tahun 2024, Badan Pangan Nasional memperoleh Nilai SAKIP sebesar **60,11** dengan predikat **Baik**, dan pada Tahun 2025 meningkat menjadi **65,81** dengan predikat **Baik**. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, serta semakin kuatnya komitmen organisasi dalam membangun tata kelola berbasis hasil.

Apabila Nilai SAKIP Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dibandingkan dengan rata-rata Nilai SAKIP Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2025, maka diperoleh capaian sebesar **89,40%**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagai lembaga yang relatif baru, Badan Pangan Nasional telah mampu mencapai kinerja akuntabilitas yang cukup kompetitif dibandingkan rata-rata nasional. Capaian tersebut mencerminkan progres yang positif dalam waktu yang relatif singkat, sekaligus menjadi dasar untuk terus memperkuat kualitas implementasi SAKIP agar dapat melampaui rata-rata nasional dan mencapai predikat yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional, secara menyeluruh pada seluruh siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Upaya yang signifikan dilakukan di tahun 2025 antara lain:

a. **Perencanaan Kinerja**

- Terpenuhinya dokumen perencanaan kinerja meliputi Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Pedoman Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan

Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Dokumen tersebut telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional, berbeda dengan Tahun 2024 yang masih dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan secara formal. Penyusunan Perjanjian Kinerja telah dilakukan secara cascading hingga level unit kerja eselon III dan IV serta Satker Dekonsentrasi.

- ❖ Hal ini menunjukkan adanya penguatan pada aspek legalitas, konsistensi perencanaan, serta keterkaitan antara dokumen strategis dan operasional.

b. **Pengukuran Kinerja**

- ❖ Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level unit kerja eselon III dan IV serta Satker Dekonsentrasi berbasis elektronik menggunakan aplikasi e-SAKIP.

c. **Pelaporan Kinerja**

- ❖ Pelaporan kinerja telah dilakukan sampai level unit kerja eselon III dan IV serta Satker Dekonsentrasi berbasis elektronik berbasis elektronik menggunakan aplikasi e-SAKIP.

d. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- ❖ Evaluasi AKIP internal telah dilakukan berbasis elektronik menggunakan aplikasi e-SAKIP. Digitalisasi evaluasi memungkinkan proses reviu dan tindak lanjut menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri, sehingga mendukung perbaikan berkelanjutan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, yaitu:

1. Menyempurnakan Pedoman Evaluasi AKIP Internal dengan melakukan penilaian secara proporsional dan konsisten mengacu pada *tools* evaluasi AKIP KemenPANRB, sehingga hasil evaluasi AKIP internal Badan Pangan Nasional tidak berbeda secara signifikan dengan hasil evaluasi AKIP oleh KemenPANRB;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja lebih berkualitas dan disertai analisis yang akurat;
3. Monitoring dan pengukuran kinerja secara berkala akan dioptimalkan dengan pemanfaatan data yang valid dan andal, serta penguatan mekanisme pengendalian internal atas capaian kinerja.
4. Monitoring hasil evaluasi AKIP internal dan eksternal akan dipastikan dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik berbasis digital; dan
5. Meningkatkan komitmen pimpinan dalam mendorong indikator yang dapat meningkatkan nilai AKIP di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.

Diharapkan melalui pelaksanaan berbagai upaya perbaikan dan penguatan tata kelola kinerja yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja secara terpadu dan berkesinambungan.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian IKSK 10. Nilai SAKIP sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Mendukung IKSP 10. Nilai SAKIP

Sasaran Program	IKSP	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)

SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	IKSP 10. Nilai SAKIP	65	65,81	101,24	20.181.449.000	19.777.769.052	98.00

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Berdasarkan tabel tersebut, pada SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi dengan IKSP 10: Nilai SAKIP, target Tahun 2025 sebesar 65, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 65,81 dan capaian target sebesar 101,24%. Dari sisi anggaran, pagu sebesar Rp20.181.449.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.777.769.052,00 atau 98,00%. Hal ini menunjukkan bahwa **capaian kinerja (101,24%) lebih tinggi dibandingkan capaian realisasi anggaran (98,00%)**, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja telah dilaksanakan secara relatif efisien. Artinya, dengan serapan anggaran yang tidak mencapai 100%, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional tetap mampu melampaui target kinerja yang ditetapkan.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan antara lain:

1. **Digitalisasi proses manajemen kinerja melalui aplikasi e-SAKIP**, sehingga mengurangi kebutuhan belanja administrasi manual, dan pencetakan dokumen.
2. **Optimalisasi koordinasi secara daring (*online*)** dalam pembahasan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja.
3. **Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran (*money follow program*)** sehingga alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan berfokus pada program prioritas.
4. **Pemanfaatan sumber daya internal secara maksimal**, termasuk pendampingan oleh APIP dan tim pengelola kinerja tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak eksternal.
5. **Pengendalian belanja operasional secara selektif**, dengan memastikan setiap kegiatan memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan Nilai SAKIP.

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja kedepan, dalam rangka meningkatkan Nilai SAKIP, yaitu: 1) Penguatan Kualitas Perencanaan Berbasis Outcome, 2) Optimalisasi Pemanfaatan e-SAKIP, 3) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kinerja, 4) Penguatan Evaluasi Internal dan Tindak Lanjut, 5) Integrasi Kinerja dan Anggaran (*Performance Based Budgeting*), dan 6) Penguatan Komitmen Pimpinan dan Budaya Kinerja di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Peran serta dan keterlibatan aktif seluruh unsur internal Badan Pangan Nasional dalam pencapaian kinerja merupakan hasil kerja yang terintegrasi dari pimpinan hingga unit kerja operasional, yang mencakup:

1. Komitmen dan Arahan Pimpinan. Komitmen pimpinan menjadi faktor kunci dalam membangun budaya kerja berbasis hasil (*performance oriented*).
2. Peran Sekretariat Utama, yaitu sebagai koordinator pengelolaan kinerja organisasi memastikan seluruh siklus manajemen kinerja berjalan secara sistematis dan terintegrasi.
3. Keterlibatan Unit Kerja Eselon I–IV dan Satker Dekonsentrasi. Partisipasi aktif dalam penginputan data pada aplikasi e-SAKIP, dan penyusunan analisis kinerja menjadi bukti keterlibatan nyata dalam mendukung peningkatan Nilai SAKIP.
4. Peran APIP dalam Evaluasi dan Pengendalian. Rekomendasi yang diberikan APIP menjadi dasar perbaikan berkelanjutan serta memastikan kualitas akuntabilitas kinerja tetap terjaga.
5. Sinergi dan Koordinasi Internal. Forum koordinasi, monitoring rutin, serta pendampingan menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan memastikan keselarasan pelaksanaan program.

3.1.2 Capaian IKSP 11. Opini BPK

Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional bertanggung jawab atas pencapaian Opini BPK di lingkungan Badan Pangan Nasional melalui penguatan pengelolaan keuangan, penatausahaan aset, serta penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga pengawas.

Analisis IKSP 11. Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran penyajian laporan keuangan suatu instansi pemerintah berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Opini ini mencerminkan tingkat kepatuhan instansi terhadap standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Pada indikator ini akan diukur sejauh mana Badan Pangan Nasional telah berhasil menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Capaian kinerja IKSP 11. Opini BPK tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16 Capaian Kinerja IKSP 11. Opini BPK Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline		Tahun 2025			Sumber Data
			2023	2024	Target	Realisasi *)	Capaian (%)	
SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan	IKSP 11. Opini BPK	Predikat	WDP	WDP	**WTP**	**WDP**	75 **(Cukup)**	BPK

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline		Tahun 2025			Sumber Data
			2023	2024	Target	Realisasi *)	Capaian (%)	
Berintegritas Tinggi								

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Keterangan : *) Hasil Opini BPK tahun 2025, akan diperbaharui jika Opini BPK 2026 telah diterbitkan

Pada tanggal 19 Mei 2025 BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggraan Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Badan Pangan Nasional mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional berdasarkan data dari aplikasi SAKTI Kemenkeu terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan.

Realisasi Opini BPK Tahun 2025 menggunakan capaian tahun 2024 karena karena masih menunggu hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI Tahun Anggaran 2025 yang terbit pada akhir Mei 2026, sehingga capaiannya sebesar 75%. Opini BPK yang diperoleh Badan Pangan Nasional Tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.17 Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2023-2024

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
79.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
80.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
82.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
83.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
84.	119	Badan Keamanan Laut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
85.	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
86.	122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
87.	123	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban [1]	[1]	WTP	WTP	WTP	WTP
88.	124	Badan Riset dan Inovasi Nasional [4]	[4]	[4]	WTP	WTP	WTP
89.	125	Badan Pangan Nasional [5]	[5]	[5]	[5]	WDP	WDP
90.	126	Otorita Ibu Kota Nusantara [5]	[5]	[5]	[5]	WTP	WTP
91.	127	Badan Karantina Indonesia [6]	[6]	[6]	[6]	[6]	WDP
92.	128	Badan Gizi Nasional [6]	[6]	[6]	[6]	[6]	WTP
93.	999	Bendahara Umum Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024

Kendala yang dihadapi Badan Pangan Nasional dalam mencapai Opini BPK mendapat predikat WTP, adalah adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional melakukan berbagai upaya untuk mencapai Opini BPK mendapat predikat WTP, antara lain melakukan penyusunan Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.12 Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan Badan Pangan Nasional guna memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Gambar 3.13 Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025

Timeline yang telah dijadwalkan oleh BPK dalam penyampaian Laporan Keuangan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.18. *Timeline* penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025

No	Tanggal	Uraian
1	1-23 Januari 2026	Penyelesaian *to do list* periode Desember 2025
2	12-23 Februari 2026	Tutup periode 12 Tahun 2025.
3	16 Januari 2026	Batas akhir penyampaian pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN Semester II dan Tahunan Tahun 2025.
4	23 Januari 2026	Batas akhir Pusat dan Satker Dekonsentrasi 38 Provinsi melakukan rekonsiliasi dengan KPPN periode Desember 2025
5	24 Januari-1 Februari 2026	Satker Dekonsentrasi menyusun Laporan Keuangan dan Laporan BMN
6	5-10 Februari 2026	Satker Pusat menyusun Laporan Keuangan dan Laporan BMN
7	11-12 Februari 2026	Tim APIP melakukan riviu Laporan Keuangan dan Laporan BMN
8	14-19 Februari 2026	Perbaikan hasil riviu Laporan Keuangan dan Laporan BMN
9	16 Februari 2026	Batas akhir penyampaian Laporan wasdal Tingkat KL Semester II dan Tahunan 2025
10	20 Februari 2026	Penyampaian Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pangan Nasional
11	5-24 Februari 2026	Melakukan unggah surat pengantar perihal Laporan Keuangan Satker pada aplikasi MONSAKTI Kemenkeu
12	24 Februari 2026	Penyampaian Laporan Keuangan ke Direktorat Akuntansi dan Laporan Keuangan, DJPB, Kemenkeu. Laporan Keuangan Tahun 2025 Badan Pangan Nasional meliputi Pusat dan Satker Dekonsentrasi 38 Provinsi.

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Opini BPK diperoleh dari penilaian 4 (empat) aspek sebagai berikut :

Tabel 3.19. Tindak Lanjut Badan Pangan Nasional Atas Aspek Opini BPK

Aspek Opini BPK	Penjelasan Aspek Opini BPK	Tindak Lanjut
1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang berlaku : a. sisi pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan meliputi pendapatan, belanja, asset, kewajiban, ekuitas, sesuai dengan SAP berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). b. Konsistensi penerapan kebijakan akuntansi c. Ketepatan klasifikasi akun dan transaksi d. Kesesuaian pencatatan dengan kejadian ekonomi yang sebenarnya (*substance over form*)	Badan Pangan Nasional telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan sesuai SAP yang berlaku. Badan Pangan Nasional mematuhi *timeline* yang telah dijadwalkan oleh BPK dalam penyampaian Laporan Keuangan tahun 2025.
2) Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosure*)	Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) diungkapkan secara lengkap, jelas, dan memadai. Aspek yang dinilai BPK: 1) Kelengkapan pengungkapan kebijakan akuntansi, 2) Penjelasan rinci atas:Aset tetap dan aset tidak berwujud, Aset dalam penyelesaian, Kewajiban jangka pendek dan panjang, Komitmen dan kontinjensi, 3) Pengungkapan risiko, peristiwa setelah tanggal neraca, dan pembatasan penggunaan aset, dan 4) Keterkaitan antara CaLK dengan laporan utama (LRA, LO, Neraca, LPE)	Badan Pangan Nasional telah mengungkapkan secara lengkap, jelas, dan memadai terkait informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan pertanggungjawaban. Ruang lingkup penilaian: • Kepatuhan terhadap: UU Keuangan Negara, Peraturan pelaksanaan APBN, dan PMK dan regulasi teknis keuangan. • Kesesuaian pelaksanaan belanja dengan: DIPA, Perjanjian Kinerja, dan Standar biaya.	Badan Pangan Nasional telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang bersifat arahan direktif Presiden, seperti penyaluran bantuan pangan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan karena telah tercantum dalam DIPA.

Aspek Opini BPK	Penjelasan Aspek Opini BPK	Tindak Lanjut
	• Ketepatan mekanisme pengadaan barang/jasa. • Ketertiban pertanggungjawaban belanja.	
4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Kriteria ini menilai apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah berjalan secara memadai dan efektif dalam menjamin keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. Unsur SPI yang dinilai (sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008): a. **Lingkungan Pengendalian** o Integritas dan etika pimpinan o Struktur organisasi dan pembagian tugas b. **Penilaian Risiko** o Identifikasi dan mitigasi risiko keuangan c. **Kegiatan Pengendalian** o SOP o Verifikasi dan otorisasi transaksi d. **Informasi dan Komunikasi** o Keandalan sistem informasi keuangan e. **Pemantauan Pengendalian Intern** o Peran APIP o Tindak lanjut temuan audit	Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Pangan Nasional telah dilaksanakan melalui pembentukan Satgas SPIP yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 189.1 Tahun 2025. Hasil evaluasi atas penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut: a. Maturitas Penyelenggaraan SPIP memperoleh nilai 2,712; b. Manajemen Risiko Indeks (MRI) memperoleh nilai 2,418; dan c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi memperoleh nilai 2,078.

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Dalam rangka mendukung tercapainya Opini BPK mendapat predikat WTP, tahun 2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional melaksanakan Workshop Penilaian Mandiri SPIP dengan pada tanggal 26-28 Mei 2025 dengan Narasumber adalah BPKP.

Gambar 3.14 Workshop Penilaian Mandiri SPIP

Selanjutnya tanggal 24 Juni 2025 dilaksanakan Pembahasan Manajemen Risiko dalam Rangka Pembinaan Maturitas SPIP Lingkup Badan Pangan Nasional dan Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025.

Gambar 3.15 Pembahasan Manajemen Risiko dalam Rangka Pembinaan Maturitas SPIP

Gambar 3.16 FGD Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pada tahun 2025 dalam mendukung aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Badan Pangan Nasional telah melaksanakan semua tahapan dalam kegiatan SPIP yaitu Penilaian Mandiri (PM), Penjaminan Kualitas (PK) dan Evaluasi oleh BPKP. Tingkat maturitas yang diperoleh dari hasil PM, PK, dan evaluasi BPKP yaitu 2,712 berada pada Tingkat Maturitas Berkembang. Nilai ini menunjukan bahwa penerapan SPIP di lingkungan Badan Pangan Nasional telah berada pada level berkembang, dimana kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian intern pada umumnya telah tersedia dan mulai diterapkan secara konsisten. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek integrasi antar unsur SPIP serta peningkatan kualitas implementasi agar penerapannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Manajemen Risiko Indeks (MRI) memperoleh nilai 2,418. Hasil ini mengindikasikan bahwa proses manajemen risiko telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan. Identifikasi dan analisis risiko telah dilakukan, tetapi pemantauan serta tindak lanjut atas risiko yang ditetapkan masih perlu ditingkatkan agar manajemen risiko benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi memperoleh nilai 2,078. Nilai ini menunjukan bahwa upaya pengendalian korupsi telah adan dan berjalan, namun efektivitasnya masih perlu diperkuat. Beberapa instrumen pengendalian, seperti pengendalian benturan kepentingan,

penguatan peran pimpinan, serta internalisasi nilai integritas, masih memerlukan peningkatan agar mampu mencegah dan memitigasi risiko korupsi secara optimal.

Ketiga nilai ini merupakan evaluasi oleh BPKP yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025, yang disajikan pada gambar di bawah ini.

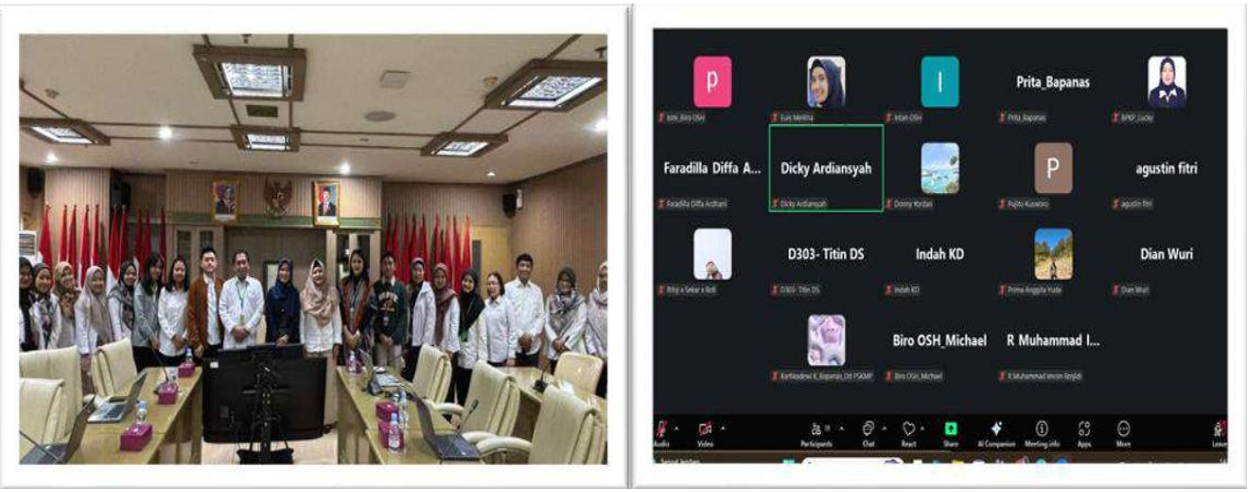

Gambar 3.17 Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2025 oleh BPKP

Sebagai bagian dari mendukung aspek **Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI),** Survei Penilaian Integritas merupakan salah satu indikator pendukung RB yang digunakan untuk memperkuat penilaian atas upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas birokrasi serta dapat digunakan sebagai *evidence* yang mencerminkan efektivitas RB dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pelaksanaan SPI Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 merupakan tahun pertama penilaian dan didapatkan skor sebesar 77,35 (kategori waspada). Capaian tersebut lebih besar dibandingkan skor SPI Nasional 72,32 (kategori rentan) dan menunjukkan bahwa upaya penguatan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan Badan Pangan Nasional telah berjalan dengan cukup baik dan berada di atas kondisi nasional. Hasil tersebut mencerminkan adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun budaya integritas, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sekaligus menjadi modal penting untuk mendorong peningkatan menuju kategori “Terjaga” pada periode penilaian berikutnya.

Dalam upaya mendukung capaian Opini BPK Badan Pangan Nasional mendapat WTP, Tim APIP Badan Pangan Nasional melakukan pembinaan kepada unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional. Salah satu bentuk pembinaan yaitu melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pangan Nasional melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) Kementerian Keuangan. Badan Pangan Nasional bertanggungjawab terhadap 5 (lima) LHP yang tertera pada aplikasi SIPTL sebagai berikut:

Tabel 3.20 Laporan Hasil Pemeriksaaan SIPTL

Laporan Hasil Pemeriksaan	Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak Dapat Ditindak-lanjuti
1. 15/LHP/XVII/05/2025 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2024	0	0	37	0
2. 7/LHP/XVII/02/2025 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Untuk Komoditas Beras, Jagung, dan Daging Sapi/Kerbau Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024	9	12	0	0
3. 24/LHP/XVII/05/2024 LHP atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2023	19	8	0	0
4. 16/LHP/XVII/05/2024 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) - Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2023 pada UAKPA BUN Badan Pangan Nasional	20	13	0	0
5. 12/LHP/XVII/05/2024 Pemeriksaan Kinerja Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 Pada Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional Serta Instansi Terkait Lainnya	27	16	0	0

Sumber: Aplikasi SIPTL BPK

Total rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan pada aplikasi SIPTL Kementerian Keuangan adalah 161 rekomendasi. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, bahwa Opini BPK diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional, sehingga LHP pada aplikasi SIPTL dapat dikelompokkan menjadi : 1) **Laporan Keuangan** sebagai komponen utama pencapaian Opini BPK, dan 2) **Laporan Kinerja** sebagai komponen pendukung pencapaian Opini BPK, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21 Laporan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Laporan Keuangan

No.	Laporan Hasil Pemeriksaan	Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah
1.	15/LHP/XVII/05/2025	0	0	37	0	37
2.	24/LHP/XVII/05/2024	19	8	0	0	27
3.	16/LHP/XVII/05/2024	20	13	0	0	33
Jumlah (Capaian)		**39 (40,21%)**	**21 (21,65%)**	**37 (38,14%)**	**0 (0%)**	**97 (100%)**

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Jumlah rekomendasi atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional sebanyak 97 rekomendasi, dimana 39 rekomendasi dinyatakan **Sesuai** (40,21%), 21 rekomendasi dinyatakan **Belum Sesuai** (21,65%), dan 37 rekomendasi **Belum Ditindaklanjuti** (38,14%). Untuk mendapatkan Opini BPK mendapatkan predikat WTP yaitu rekomendasi LHP dinyatakan **"Sesuai oleh BPK sebesar 75%"**, sedangkan saat ini rekomendasi LHP adalah 40,21%, belum dapat mencapai 75%. Untuk mencapai 75% tersebut, rekomendasi LHP minimal 73 rekomendasi dinyatakan Sesuai oleh BPK. Terhadap 37 rekomendasi yang Belum Ditindaklanjuti saat ini sedang proses reviu BPK dengan Surat Tugas Nomor: 132/T/ST/Anggota-IV/PMT.01/12/2025 untuk melaksanakan Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Semester II Tahun 2025 pada Badan Pangan Nasional di Jakarta.

Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional melaksanakan pengawasan dan pendampingan atas tindak lanjut **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan** dalam rencana aksi Tahun 2026, dengan menargetkan rekomendasi berstatus *Belum Sesuai* dan *Belum Ditindaklanjuti* menjadi *Sesuai* pada Semester I dan Semester II Tahun 2026.

Tabel 3.22 Rencana Aksi Tahun 2026 Untuk Pengawasan dan Pendampingan Laporan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Laporan Keuangan

Rekomendasi	Jumlah	% Jumlah Rekomendasi dibagi Total	Target Sesuai Semester I	% Target Semester I Dibagi Jumlah	Target Sesuai Semester I dan II	% Target Semester II Dibagi Jumlah (%)
Belum Sesuai	21	**36,20**	7	33	21	100
Belum Ditindaklanjuti	37	**63,80**	10	27,02	37	100
Total	**58**	**100**	**17**	**60.02**	**100**	**100**

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

LHP atas Laporan Kinerja menjadi salah satu faktor pendukung dalam pencapaian Opini BPK. Dari total 64 rekomendasi hasil pemeriksaan atas Laporan Kinerja, sebanyak 36 rekomendasi (56%) telah dinyatakan *Sesuai* oleh BPK, sedangkan 28 rekomendasi (44%) telah ditindaklanjuti oleh Badan Pangan Nasional dan saat ini masih menunggu hasil reviu serta penilaian lebih lanjut dari BPK, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.23 Laporan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Laporan Kinerja

No.	Laporan Hasil Pemeriksaan	Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah
1.	7/LHP/XVII/02/2025	9	12	0	0	21
2.	12/LHP/XVII/05/2024	27	16	0	0	43
Jumlah		**36 (56%)**	**28 (44%)**	**0 (0%)**	**0 (0%)**	**64 (100%)**

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional melaksanakan pengawasan dan pendampingan atas tindak lanjut **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Kinerja** dalam rencana aksi Tahun 2026, dengan menargetkan rekomendasi berstatus *Belum Sesuai* dan *Belum Ditindaklanjuti* menjadi *Sesuai* pada Semester I dan Semester II Tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 3.24 Rencana Aksi Tahun 2026 Untuk Pengawasan dan Pendampingan Laporan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Laporan Kinerja

Rekomendasi	Jumlah	% Jumlah Rekomendasi dibagi Total	Target Sesuai Semester I	% Target Semester I Dibagi Jumlah	Target Sesuai Semester I dan II	% Target Semester II Dibagi Jumlah (%)
Belum Sesuai	28	**100**	7	25	28	100
Total	**28**	**100**	**7**	**25**	**28**	**100**

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap temuan BPK yang belum dinyatakan "Sesuai oleh BPK". Pendampingan dan pengawasan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai upaya, antara lain rapat koordinasi dengan unit kerja terkait, konsultasi pembahasan temuan, klarifikasi dokumen pendukung, serta pemantauan langsung terhadap progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara tepat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh bukti yang memadai. Selain itu, peran APIP juga diarahkan untuk memberikan bimbingan dan asistensi kepada unit kerja agar memahami substansi temuan, akar permasalahan, serta langkah perbaikan yang harus dilakukan, sehingga proses penyelesaian tindak lanjut dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.

BPK melakukan pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan secara berkala sepanjang tahun**,** dan secara formal dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu: Pemantauan Semester I, dan Pemantauan Semester II. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala bagi Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan internal secara optimal, mengingat proses reviu dan pemutakhiran hasil pemantauan oleh BPK memerlukan waktu yang relatif panjang.

Melalui koordinasi yang intensif dan pengawasan yang terstruktur, Tim APIP Badan Pangan Nasional berperan sebagai *quality assurance* dalam penyelesaian temuan BPK, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan, penguatan sistem pengendalian intern, serta perbaikan tata kelola pengelolaan keuangan. Kegiatan tersebut, sebagaimana tergambar pada dokumentasi kegiatan di bawah ini, menunjukkan komitmen Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta mendukung peningkatan kualitas opini BPK pada periode berikutnya.

Gambar 3.18 Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat substansi, dan dinyatakan *Sesuai* oleh BPK pada Tahun 2026.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun lalu, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.25 Capaian Kinerja IKSP 11. Opini BPK Tahun 2024-2025

Sasaran Program	IKSP	Satuan	Baseline	2025		
			2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	IKSP 11. Opini BPK	Predikat	WDP	**WTP**	**WDP**	**75%**

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Jika dibandingkan dengan baseline Tahun 2024, realisasi Opini BPK Tahun 2025 masih berada pada predikat yang sama, yaitu **WDP**. Hal ini menunjukkan bahwa belum terjadi

peningkatan opini audit dari BPK pada periode tersebut. Target Tahun 2025 ditetapkan sesuai target nasional, yaitu **WTP**, sebagai bentuk komitmen Badan Pangan Nasional dalam peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas keuangan. Namun demikian, realisasi masih **WDP**, sehingga capaian sebesar **75%**.

Terdapat gap antara kondisi aktual (WDP) dan target (WTP). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih terdapat temuan atau kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan/atau kepatuhan terhadap regulasi, tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya belum sepenuhnya tuntas atau belum memenuhi kriteria penyelesaian yang ditetapkan auditor, dan masih diperlukan penguatan kualitas laporan keuangan, bukan hanya dari sisi administrasi tetapi juga substansi akuntansi.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan jangka menengah, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 11. Opini BPK Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Tahun 2029	Capaian (%)
IKSP 11. Opini BPK	WDP	WTP	75

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Realisasi tahun 2025 menggunakan realisasi tahun 2024 karena BPK belum menerbitkan Opini BPK atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Badan Pangan Nasional mendapatkan Opini BPK dengan predikat WDP, sehingga jika dibandingkan dengan target tahun 2029 adalah WTP, maka capaian IKSP 11. Opini BPK sebesar 75%.

Opini WDP diberikan BPK karena menemukan beberapa permasalahan dalam Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional. Permasalahan tersebut diantaranya: a) penatausahaan dan pengendalian belanja barang yang belum memadai; b) penggunaan daftar pengeluaran riil dalam pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri perlu perbaikan, c) melaksanakan penyaluran bantuan pangan yang terdiri dari bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam tahap I dan II, sebagai penugasan direktif dari Presiden, tetapi anggarannya belum tersedia. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa setiap pengeluaran negara harus direncanakan, dianggarkan, dan ditetapkan dalam APBN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN yang menegaskan bahwa kegiatan pemerintah hanya dapat dilaksanakan setelah DIPA disahkan. Badan Pangan Nasional telah merespon cepat atas opini tersebut dengan berkomitmen untuk terus bekerja dan memastikan semua rekomendasi BPK diimplementasikan dengan baik. Respon cepat ini diperlukan untuk memastikan permasalahan yang sama tidak terulang dalam laporan Keuangan Tahun 2025.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan standar nasional, dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 11. Opini BPK Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Opini BPK Badan Pangan Nasional	Target Opini BPK Nasional	Capaian (%)
IKSP 11. Opini BPK	WDP	WTP	75

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Target Opini BPK secara nasional adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan Opini BPK Badan Pangan Nasional Tahun 2024 adalah WDP, sehingga apabila dibandingkan realisasi Opini BPK dengan target Opini BPK nasional, maka capaian adalah 75%. Beberapa penyebab Badan Pangan Nasional mendapat predikat Opini BPK adalah WDP, antara lain:

1. Terdapat penyesuaian berbagai kegiatan (revisi) yang telah direncanakan pada DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2025.
2. Tambahan pagu untuk pengaluran CPP melalui Bantuan Pangan dan alokasi untuk operasional Badan Gizi Nasional.
3. Belum melaksanakan pelatihan dan sosialisasi penerapan sistem *cashless*, sehingga belum menerapkan sistem *cashless*.
4. Penatausahaan dan pengendalian pelaksanaan Belanja Barang belum sepenuhnya memadai. Badan Pangan Nasional telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian, dan pengungkapan Belanja Barang, namun belum dilaksanakan secara memadai.

Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional melakukan berbagai upaya untuk mencapai predikat Opini BPK Tahun 2025 mendapat predikat WTP antara lain:

1. Menyusun perencanaan anggaran yang dialokasikan untuk penugasan direktif Presiden seperti penyaluran Bantuan Pangan, sehingga saat melakukan kegiatan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**.**
2. Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap hasil pemeriksaan BPK Tahun 2023-2025 untuk segera ditindaklanjuti oleh unit teknis.
3. Menginisiasi pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Badan Pangan Nasional, pada tanggal 6 Mei 2025 melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pimpinan di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

Upaya perbaikan strategis pada tahun berikutnya, yaitu:

1. Melakukan integrasi hasil pengawasan ke dalam Manajemen Resiko melalui Pemanfaatan temuan audit, reviu, dan evaluasi sebagai input utama dalam penyusunan dan pemutakhiran profil risiko organisasi dan unit kerja serta Penetapan risiko utama (*key risk*) dan pengendalian yang terukur berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan seluruh unit kerja (Deputi, Sekretariat Utama, unit teknis) dan Inspektorat sebagai fasilitator manajemen resiko;

2. Melakukan penguatan peran Pimpinan dan unit kerja dalam penerapan SPIP melalui kebijakan internal dan arahan kerja serta integrasi penerapan SPIP dan manajemen resiko ke dalam sasaran kinerja pimpinan dan unit kerja oleh seluruh pimpinan unit kerja;
3. Melakukan peningkatan kualitas dokumentasi dan bukti dukung penerapan SPIP, penyempurnaan dan standarisasi dokumen pendukung penerapan SPIP, manajemen risiko, dan pengendalian korupsi serta penataan sistem dokumentasi agar bukti dukung penerapan SPIP mudah ditelusuri, mutakhir, dan konsisten oleh seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
4. Meningkatkan koordinasi dan komitmen bersama untuk melaksanakan kegiatan sesuai SOP untuk mencapai predikat Opini BPK adalah WTP.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian IKSP 11 Opini BPK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.28 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Mendukung IKSP 11. Opini BPK

Sasaran Program	IKSP	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	IKSP 11. Opini BPK	WTP	WDP	75	103.625.627.000	99.558.701.765	96.08

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Berdasarkan tabel tersebut, pada SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi dengan IKSP 11: Opini BPK, target Tahun 2025 adalah WTP, dengan realisasi Tahun 2025 (menggunakan realisasi tahun 2024) adalah WDP dan capaian target sebesar 75%. Dari sisi anggaran, pagu sebesar Rp103.625.627.000,00 dengan realisasi sebesar Rp99.558.701.765,00 atau 96,08%. Hal ini menunjukkan bahwa **capaian kinerja (75%) lebih rendah dibandingkan capaian realisasi anggaran (96,08%)**, sehingga efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian target Opini BPK belum optimal.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan antara lain:

1. **Optimalisasi pengendalian belanja operasional**, dengan melakukan penajaman prioritas kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.

2. **Penguatan fungsi review internal sebelum audit eksternal**, sehingga potensi temuan dapat diminimalkan sejak awal tanpa memerlukan pembiayaan tambahan untuk perbaikan berulang.
3. **Rasionalisasi perjalanan dinas dan rapat tatap muka**, melalui pemanfaatan media daring (virtual meeting) untuk kegiatan koordinasi, asistensi, dan monitoring pengelolaan keuangan.
4. **Pemanfaatan aplikasi keuangan dan sistem digital secara optimal**, untuk mempercepat proses rekonsiliasi dan mengurangi kesalahan manual yang berpotensi menimbulkan koreksi.

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja ke depan terkait Opini BPK, sebagai berikut:

1. Percepatan dan Pengendalian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, harus dilakukan secara berkala dan terstruktur. Dibutuhkan sistem monitoring yang memastikan setiap rekomendasi memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas serta bukti dukung yang memadai.
2. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menjadi faktor kunci dalam meminimalkan temuan berulang.
3. *Quality Assurance* atas Laporan Keuangan, untuk memastikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban
4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan, memastikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.
5. Penguatan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Data, harus dilakukan secara rutin dan tepat waktu, termasuk rekonsiliasi antara unit pusat dan satker dekonsentrasi, untuk memastikan konsistensi dan keandalan data keuangan.

Peran serta dan keterlibatan aktif seluruh unsur internal Badan Pangan Nasional dalam pencapaian kinerja merupakan hasil kerja yang terintegrasi dari pimpinan hingga unit kerja operasional, yang mencakup:

1. Pimpinan (Kepala dan Pejabat Pimpinan Tinggi) untuk menetapkan komitmen pencapaian Opini WTP sebagai prioritas organisasi.
2. Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional untuk mengoordinasikan penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan tingkat kementerian/lembaga.
3. Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum untuk melakukan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan secara akurat dan tepat waktu.
4. Unit Kerja Eselon I dan Satker Dekonsentrasi untuk melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan dan prinsip kehati-hatian.
5. APIP Badan Pangan Nasional untuk melakukan reviu atas laporan keuangan sebelum pemeriksaan eksternal.
6. Pejabat Pengelola Keuangan untuk menjamin keabsahan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.
7. Seluruh Pegawai untuk menjaga kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi keuangan.

Terdapat indikator yang mendukung capaian Opini BPK, yaitu: Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional adalah 93,43, yang diperoleh dari hasil evaluasi kinerja anggaran Tingkat eselon I dan kinerja anggaran Tingkat Satker lingkup Badan Pangan Nasional melalui aplikasi Smart Monev Kementerian Keuangan, disajikan sebagai berikut:

Sumber: Aplikasi MONEV KEMENKEU, Kementerian Keuangan Tahun 2025

Gambar 3.19 Nilai Kinerja Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terkait dinamika NKA Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2025, dimana Badan Pangan Nasional berupaya untuk mencapai NKA dengan nilai yang maksimal. Adapun dinamika NKA disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.20 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022-2025

Nilai NKA pada periode Tahun 2022–2025 menunjukkan kinerja yang konsisten tinggi dan cenderung meningkat. Pada Tahun 2022, nilai NKA tercatat sebesar **92,29**, kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi **86,52**. Namun demikian, pada Tahun 2024 nilai NKA kembali meningkat menjadi **91,39** dan terus mengalami penguatan pada Tahun 2025 dengan capaian sebesar **93,43.** Capaian tersebut mencerminkan adanya upaya perbaikan dan penguatan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi dari tahun ke tahun.

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

3.2.1 Capaian Koordinasi pelaksanaan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan TA. 2025

Pada tanggal 27 November 2025 telah dilaksanakan evaluasi kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis TA. 2025, bahwa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Capaian kinerja terhadap 48 Kabupaten yang diajukan salur tahap II disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Kabupaten Diajukan Salur Tahap II Berdasarkan Realisasi Keuangan (SP2D) dan Realisasi Penggunaan Dana

No.	Pemerintah Daerah	SIKD-NG	e-SAKIP
		% Realisasi Keuangan (SP2D)	% Realisasi Penggunaan Dana
1	Kab. Solok	41.96	41.96
2	Kab. Pasaman Barat	49.99	49.99
3	Kab. Klaten	35.84	36.20
4	Kab. Wonogiri	39.87	39.87
5	Kab. Sragen	37.50	37.50
6	Kab. Grobogan	46.72	46.68
7	Kab. Brebes	45.10	33.08
8	Kab. Tulungagung	48.87	33.87
9	Kab. Sumenep	30.54	30.00
10	Kab. Lombok Tengah	45.17	45.17
11	Kab. Banyuasin	48.10	33.67
12	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	42.08	32.37
13	Kab. Pemalang	49.35	35.60
14	Kab. Temanggung	38.24	38.24
15	Kab. Pinrang	46.12	32.92
16	Kab. Bengkalis	48.93	37.01
17	Kab. Pati	41.57	35.98
18	Kab. Pulang Pisau	38.54	30.22
19	Kab. Sumbawa	37.38	35.99
20	Kab. Timor Tengah Selatan	44.23	36.27
21	Kab. Bone	48.01	29.21
22	Kab. Subang	42.87	33.39
23	Kab. Banjarnegara	45.65	32.62
24	Kab. Kuningan	43.40	31.10
25	Kab. Gunung Kidul	41.02	30.68
26	Kab. Nganjuk	27.13	29.68
27	Kab. Sumba Tengah	43.34	28.71
28	Kab. Blora	35.03	32.82
29	Kab. Kapuas	45.66	33.07
30	Kab. Wajo	34.29	27.72
31	Kab. Kediri	37.41	40.69
32	Kab. Probolinggo	42.42	40.39
33	Kab. Pidie	39.41	29,43

No.	Pemerintah Daerah	SIKD-NG	e-SAKIP
		% Realisasi Keuangan (SP2D)	% Realisasi Penggunaan Dana
34	Kab. Cilacap	49.80	46.43
35	Kab. Garut	43.34	33.17
36	Kab. Bangkalan	48.66	28.39
37	Kab. Tapanuli Utara	40.00	32.40
38	Kab. Langkat	48.44	25.86
39	Kab. Humbang Hasundutan	50.00	40.08
40	Kab. Pakpak Barat	40.00	34.30
41	Kab. Kepulauan Meranti	44.00	44.85
42	Kab. Majalengka	35.61	30.22
43	Kab. Kulon Progo	41.61	35.12
44	Kab. Tuban	26.47	26.47
45	Kab. Tapanuli Tengah	34.95	25.08
46	Kab. Belu	49.61	26.14
47	Kab. Konawe	43.75	26.21
48	Kab. Lampung Utara	37.66	25.09

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional memberikan 9 rekomendasi secara bertahap apabila Kabupaten telah melaporkan minimal 25% realisasi penggunaan dana pada aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional, dan realisasi keuangan pada aplikasi SIKD-NG Kemenkeu , dengan grafik disajikan sebagai berikut:

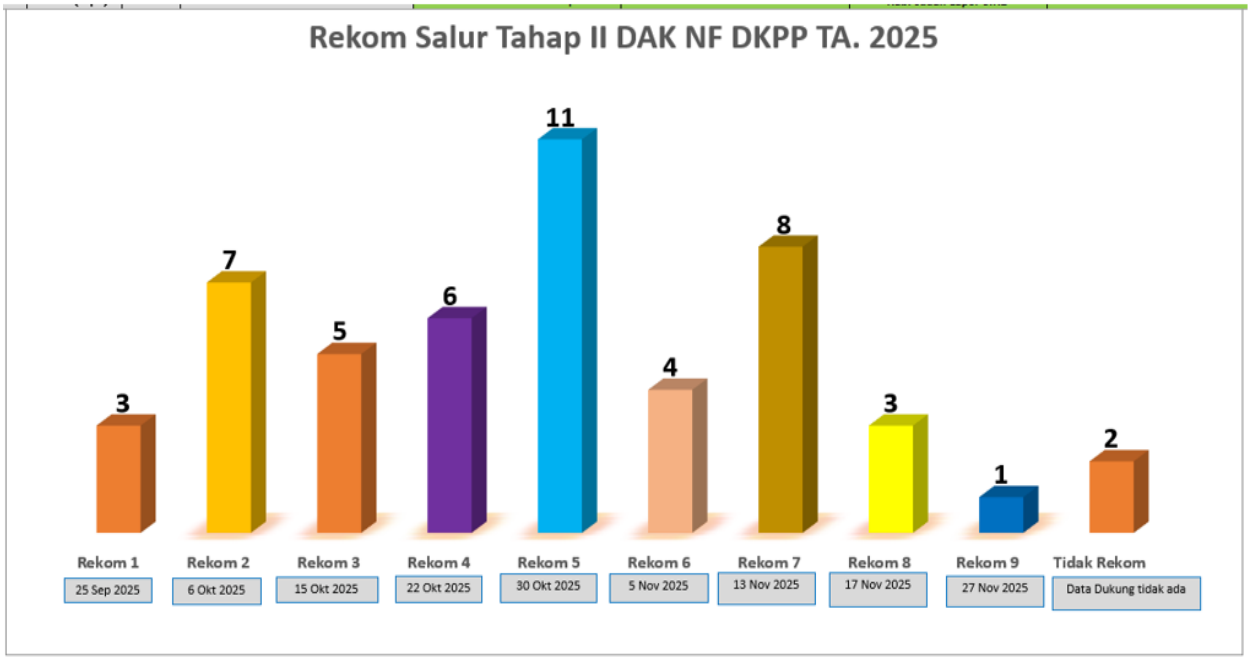

Gambar 3.21 Pemberian Rekomendasi Salur Tahap II DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan TA. 2025 Badan Pangan Nasional

b. Terdapat 2 Kabupaten yang tidak layak salur tahap II karena realisasi penggunaan dana tidak

mencapai 25%, yaitu: Kabupaten Keerom, dan Kab. Merauke. Kendala yang dihadapi karena tidak lengkapnya data dukung dari Kelompok, sehingga tidak dapat dilaporkan pada aplikasi e-SAKIP. 2 Kabupaten tersebut tetap wajib melaporkan realisasi keuangan pada e-SAKIP.

Tabel 3.30 Capaian Kinerja Kabupaten Tidak Diajukan Salur Tahap II Berdasarkan Realisasi Keuangan (SP2D) dan Realisasi Penggunaan Dana

No.	Pemerintah Daerah	SIKD-NG	e-SAKIP
		% Realisasi Keuangan (SP2D)	% Realisasi Penggunaan Dana
1	Kab. Keerom	50.00	14.45
2	Kab. Merauke	45.50	8.54

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

c. Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional memberikan apresiasi kepada Dinas yang mempunya kinerja Sangat Baik, dibuktikan dengan kesesuaian antara realisasi keuangan dan realisasi penggunaan dana tahap I, yaitu : 1) Kab. Solok, 2) Kab. Wonogiri, 3) Kab. Sragen, 4) Kab. Lombok Tengah, 5) Kab. Temanggung, dan 6) Kab. Tuban.
d. Secara keseluruhan capaian anggaran DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan TA. 2025 Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

Tabel 3.31 Capaian Kinerja DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan Badan Pangan Nasional TA. 2025

NO	Kegiatan	Rincian Menu	Realisasi Kabupaten	Satuan	Target / Volume RPD	Realisasi Target / Volume RPD	% Capaian	Alokasi RPD	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisa Anggara
1	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat	Biaya operasional LPM	31	Unit	50	40	80	2.500.000.000	1.269.051.148	50,76
		Pelatihan pengelola LPM	31	Kegiatan	50	50	100	5.000.000.000	3.409.025.817	68,18
	Jumlah		**31**	**Unit**	**50**	**50**	**100**	**7.500.000.000**	**4.678.076.965**	**62,37**
2	Pengembangan Desa B2SA	Kebun B2SA	50	Paket	809	754	93,20	16.180.000.000	13.341.618.350	82,46
		Bimtek teknis dan bantuan sarana pengolahan pangan	50	kegiatan	809	754	93,20	44.495.000.000	15.015.655.700	33,75
		Operasional dan Pendampingan	50	Kegiatan	809	754	93,20	20.225.000.000	4.615.926.315	22,82
	Jumlah		**50**	**Desa**	**809**	**754**	**93,20**	**80.900.000.000**	**32.973.200.365**	**40,76**
Total					859	804	93,60	88.400.000.000	37.651.277.330	42,59

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Hambatan/kendala secara umum untuk kegiatan DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan TA. 2025 Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

a. Proses pencairan dana tahap I yang lama dari BPKAD ke DPA Dinas, yaitu 20-209 hari setelah Kemenkeu menyalurkan dana ke BPKAD, sehingga pelaksanaan kegiatan terhambat.
b. Kurangnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten dalam pencairan dana dan pelaporan pada SIKD-NG.
c. Keterbatasan personel dalam melakukan pelaporan dalam aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional, meliputi: pengelompokan SPJ sesuai dengan menu Kegiatan, upload SPJ, dan

verifikasi SPJ.

d. Belum optimalnya komunikasi antara petugas pelaporan dengan atasan langsung atau penanggung jawab kegiatan.
e. Jaringan internet yang tidak stabil di beberapa daerah, seperti Kab. Keerom, Kab. Merauke, Kab. Kepulauan Meranti,
f. Keterbatasan sarana kerja, seperti laptop, komputer, scanner di beberapa daerah.
g. Integrasi data pada aplikasi e-SAKIP dan SIKD-NG memerlukan waktu yang lama.

3.2.2 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2025

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 dilaksanakan selama 10 (sepuluh) minggu, tanggal 22 Oktober 2025-31 Desember 2025. Tim Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 Lingkup Sekretariat Utama telah melakukan pemantauan di 12 Provinsi dan 163 Kab/Kota, dengan jumlah total sebanyak 22.773 kegiatan. Tim Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Lingkup Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional telah melakukan teguran tertulis (administratif) kepada pelaku usaha sebanyak 255 surat teguran. Berikut ini rincian jumlah pemantauan Tim Satuan Tugas Beras Lingkup Sekretariat Utama, dimana pada Minggu ke-10 (M10), tercatat lonjakan signifikan hingga 3.631 kegiatan, yang mencerminkan penguatan peran Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional dalam menghadapi peningkatan kebutuhan pengendalian harga menjelang akhir tahun. Lonjakan ini menunjukkan kesiapsiagaan organisasi dalam merespons potensi tekanan harga musiman, sekaligus menegaskan komitmen Badan Pangan Nasional dalam menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga beras sebagai komoditas strategis nasional.

Gambar 3.18 Dinamika Lonjakan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2025

Secara keseluruhan, perkembangan capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja mengalami penguatan dari waktu ke waktu, dengan stabilisasi pada pertengahan periode dan peningkatan signifikan pada akhir periode. Hal ini mencerminkan efektivitas pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta komitmen organisasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Di bawah ini dokumentasi kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.

Gambar 3.19 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2025

3.2.3 Pendampingan Penyaluran Cadangan Pangan Bencana Alam

Berdasarkan Laporan Tim Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran CPP per 30 Desember 2025 bahwa penyaluran CPP Pemerintah Pusat dilaksanakan selama dua (2) kali tahap penyaluran, dengan pagu dialokasikan sebesar 17.289.440,25 kg, terealisasi sebesar 5.422.102,65 kg dan disalurkan ke 19 kabupaten/kota se-Aceh terdampak banjir dan longsor. Penyaluran berlangsung sejak 28 November 2025-30 Desember 2025.

Penyaluran CPP Pemerintah Provinsi dialokasikan 145.000 kg dan telah terealisasi sebesar 145.000 kg yang dialokasikan ke 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Tahapan kedua ini dilaksanakan per tanggal 15 Desember 2025-22 Januari 2026 (sesuai dengan instruksi Gubernur Aceh tentang Masa Perpanjangan Ketiga Tanggap Darurat di Aceh). Demikian pula, penyaluran CPP Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh yang dialokasikan sebesar 239.580 kg dan terealisasi sebesar 22.997 di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Beberapa kendala yang ditemui, yaitu:

a. Proses penyiapan komoditas MINYAKITA dan distribusinya saat ini masih berlangsung, terutama ke wilayah-wilayah yang memiliki jarak jauh dari lokasi produsen.
b. Kondisi cuaca buruk di beberapa wilayah yang mengakibatkan keterlambatan dan keterbatasan pengiriman barang melalui transportasi laut dan udara, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis, termasuk adanya penundaan pelayaran, antrian penyebrangan, serta keterbatasan pemuatan barang.

Gambar 3.20 Penyaluran Cadangan Pangan Bencana Alam

Di bawah ini disajikan tabel pagu bantuan pangan beras dan realisasi yang disalurkan di tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.32 Penyaluran Bantuan Pangan Bencana Alam Tahun 2025 Berdasarkan Penyaluran Komoditasnya

No	Kab/Kota	Pagu Banpang Beras (kg)	Realisasi Banpang Beras (kg)	Persentase	Sisa (kg)	Pagu Banpang Migor (liter)	Realisasi Banpang Migor (liter)	Persentase
1	Kab. Bener Meriah	182.260,0	28.080,0	15,4%	154.180,0	36.452,0	5.616,0	15,4%
2	Kab. Bireun	901.620,0	321.960,0	35,7%	579.660,0	180.324,0	64.392,0	35,7%
3	Kab. Aceh Selatan	489.760,0	285.140,0	58,2%	204.620,0	97.952,0	57.028,0	58,2%
4	Kab. Aceh Tengah	371.900,0	221.620,0	59,6%	150.280,0	74.380,0	44.324,0	59,6%
5	Kab. Nagan Raya	301.920,0	249.120,0	82,5%	52.800,0	60.384,0	49.824,0	82,5%
6	Kab. Aceh Singkil	250.500,0	221.640,0	88,5%	28.860,0	50.100,0	44.328,0	88,5%
7	Kab. Pidie Jaya	430.300,0	395.360,0	91,9%	34.940,0	86.060,0	79.072,0	91,9%
8	Kab. Aceh Barat	356.240,0	350.620,0	98,4%	5.620,0	71.248,0	70.124,0	98,4%
9	Kab. Pidie	1.217.240,0	1.200.760,0	98,6%	16.480,0	243.448,0	240.152,0	98,6%
10	Kota Subulussalam	181.820,0	181.440,0	99,8%	380,0	36.364,0	36.288,0	99,8%
11	Kab. Aceh Besar	808.480,0	808.480,0	100,00%	0,0	161.696,0	161.696,0	100,00%
12	Kab. Aceh Tenggara	349.460,0	349.460,0	100,00%	0,0	69.892,0	69.892,0	100,00%
13	Kab. Aceh Utara	1.535.140,0	1.535.140,0	100,0%	0,0	307.028,0	307.028,0	100,0%
14	Kota Lhokseumawe	264.120,0	264.120,0	100,0%	0,0	52.824,0	52.824,0	100,0%
15	Kota Sabang	55.660,0	55.660,0	100,0%	0,0	11.132,0	11.132,0	100,0%
16	Kota Banda Aceh	199.920,0	199.920,0	100,0%	0,0	39.984,0	39.984,0	100,0%
Total		10.613.640,0	8.544.020,0	80,5%	2.069.620,0	2.122.728,0	1.708.804,0	80,5%

Sumber: Bulog update 30 Desember 2025

Ket:
- : < 10%
- : 10-50%
- : 50-80%
- : > 80%

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Tabel 3.33 Pagu Persetujuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Bencana Alam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Tahun 2025

No	Kab/Kota	Pagu Persetujuan CBP Bencal (kg)	Realisasi CBP Bencal (kg)	Persentase	Sisa
1	PROVINSI ACEH	2.321.601,0	0,0	0,0%	2.321.601,0
2	Kab. Bireun	909.310,5	231.573,0	25,5%	677.737,5
3	Kab. Aceh Tengah	1.222.698,5	348.130,0	28,5%	874.568,5
4	Kab. Aceh Barat	191.432,5	128.605,8	67,2%	62.826,8
5	Kab. Aceh Utara	2.816.954,0	1.923.100,0	68,3%	893.854,0
6	Kab. Pidie Jaya	821.866,5	635.292,0	77,3%	186.574,5
7	Kab. Aceh Tenggara	71.186,5	69.769,9	98,0%	1.416,6
8	Kota Lhokseumawe	990.687,0	988.687,0	99,8%	2.000,0
9	Kab. Aceh Selatan	23.433,0	23.433,0	100,0%	0,0
10	Kab. Aceh Singkil	267.512,0	267.512,0	100,0%	0,0
11	Kab. Aceh Besar	4.795,0	4.795,0	100,0%	0,0
12	Kab. Nagan Raya	134.442,0	134.442,0	100,0%	0,0
13	Kab. Pidie	121.622,0	121.622,0	100,0%	0,0
14	Kota Subulussalam	39.466,0	39.466,0	100,0%	0,0
	Total	17.289.440,25	9.638.692,65	55,7%	7.650.747,6

Sumber: Bulog update 30 Desember 2025

Ket:	
	: < 10%
	: 10-50%
	: 50-80%
	: > 80%

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

3.2.4 Peraturan Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Tahun 2025 Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mengoordinasikan penerbitan Peraturan Badan Pangan Nasional sebanyak Peraturan, yang terdiri dari :

1.	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025
2.	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
3.	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah

4.	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional
5.	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan
6.	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan Badan Pangan Nasional
7.	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah
8.	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2025 tentang Persyaratan Tertentu dan Komitmen Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
9.	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 - 2029
10.	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Sega
11.	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok
12.	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2025 tentang Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Penolong dalam Pangan Segar

Sumber: https://jdih.badanpangan.go.id/

Dengan terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional tersebut, menunjukkan peran strategis Sekretariat Utama dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola kelembagaan melalui penyusunan dan penetapan regulasi yang terencana, terkoordinasi, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional.

3.3. Prestasi/Penghargaan Tahun 2025

3.3.1 Badan Pangan Nasional sebagai Badan Publik Informatif

Pada Tahun 2025 Badan Pangan Nasional di bawah koordinasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional berhasil menunjukkan kinerja yang signifikan dalam penguatan keterbukaan informasi publik, yang tercermin dari perannya sebagai Badan Publik Informatif. Capaian ini merupakan hasil dari implementasi kebijakan komunikasi publik yang terstruktur, transparan, dan berbasis tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi Nasional.

Gambar 3.25 Penghargaan Nasional Badan Publik Informatif Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Pengelolaan informasi publik pada tahun 2025 telah dilaksanakan melalui penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), standardisasi layanan informasi, serta optimalisasi kanal diseminasi digital. Langkah ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas informasi pangan nasional kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Badan Pangan Nasional sebagai instansi pemerintah yang akuntabel dan responsif.

Dalam kerangka SAKIP, capaian sebagai Badan Publik Informatif memperkuat keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Informasi kinerja yang disampaikan kepada publik disusun berdasarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang terukur, relevan, dan konsisten dengan dokumen perencanaan strategis. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pangan nasional yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi Badan Pangan Nasional sebagai institusi yang dipercaya publik dalam pengelolaan pangan nasional.

3.3.2. Badan Pangan Nasional sebagai Peringkat ke-2 Terbaik Dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Pada Tahun 2025 Badan Pangan Nasional di bawah koordinasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional berhasil memperoleh Penghargaan Eka Acalapati Tahun 2025 dari Kementerian Hukum dengan mendapatkan nilai 93 dan menempati **peringkat ke 2 terbaik kategori Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)** atas penilaian JDIH pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Prestasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan JDIH di bawah koordinasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional telah memenuhi standar kualitas nasional dan diakui sebagai praktik baik yang dapat dijadikan rujukan bagi anggota JDIH lainnya.

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional dalam mengembangkan dan mengelola sistem dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi, mutakhir, dan berbasis digital. Sistem tersebut tidak hanya mendukung transparansi dan kepastian hukum, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pangan nasional yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Meskipun telah mencapai capaian kinerja yang sangat baik, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional tetap berkomitmen untuk melakukan peningkatan secara berkelanjutan, khususnya dalam penguatan kualitas substansi hukum, konsistensi pembaruan data dan informasi

hukum, serta optimalisasi pemanfaatan JDIH sebagai rujukan utama dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan capaian Reformasi Hukum dan meningkatkan kontribusi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional terhadap pencapaian kinerja Badan Pangan Nasional secara keseluruhan.

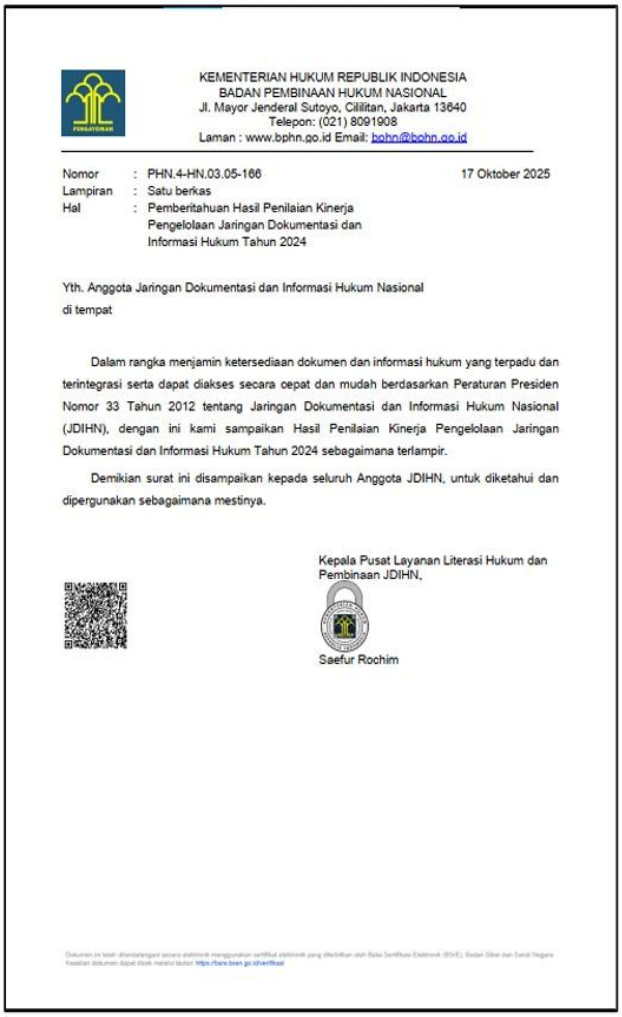

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayor Jenderal Sutoyo, Cililitan, Jakarta 13640
Telepon: (021) 8091908
Laman : www.bphn.go.id Email: bphn@bphn.go.id

Nomor : PHN.4-HN.03.05-166 — 17 Oktober 2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024

Yth. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
di tempat

Dalam rangka menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi serta dapat diakses secara cepat dan mudah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), dengan ini kami sampaikan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini disampaikan kepada seluruh Anggota JDIHN, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN,

Saefur Rochim

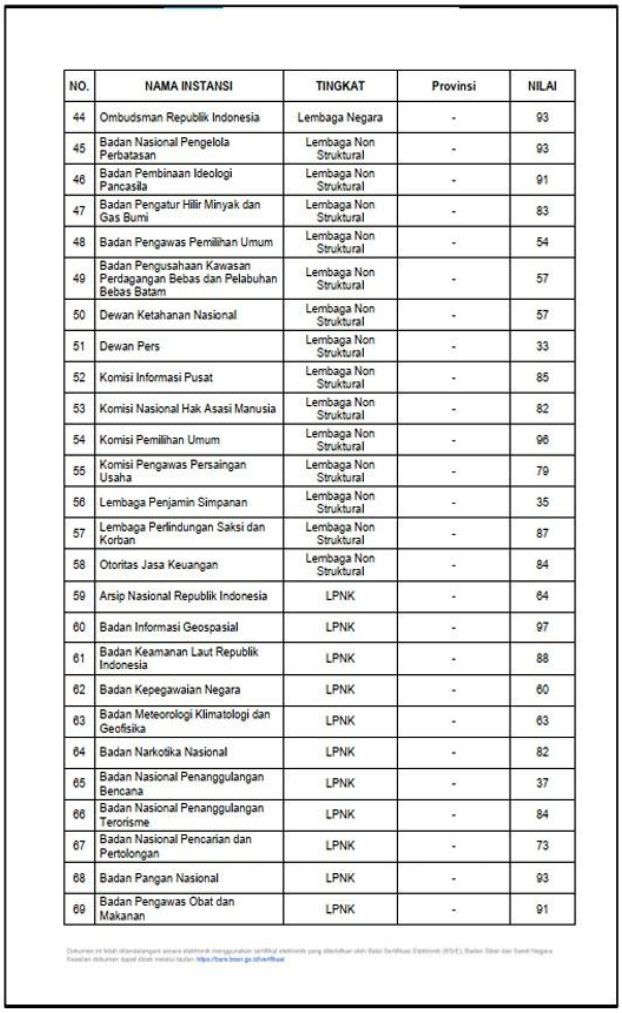

NO.	NAMA INSTANSI	TINGKAT	Provinsi	NILAI
44	Ombudsman Republik Indonesia	Lembaga Negara	-	93
45	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Lembaga Non Struktural	-	93
46	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Lembaga Non Struktural	-	91
47	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	Lembaga Non Struktural	-	83
48	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Lembaga Non Struktural	-	54
49	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Lembaga Non Struktural	-	57
50	Dewan Ketahanan Nasional	Lembaga Non Struktural	-	57
51	Dewan Pers	Lembaga Non Struktural	-	33
52	Komisi Informasi Pusat	Lembaga Non Struktural	-	85
53	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Lembaga Non Struktural	-	82
54	Komisi Pemilihan Umum	Lembaga Non Struktural	-	96
55	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Lembaga Non Struktural	-	79
56	Lembaga Penjamin Simpanan	Lembaga Non Struktural	-	35
57	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Lembaga Non Struktural	-	87
58	Otoritas Jasa Keuangan	Lembaga Non Struktural	-	84
59	Arsip Nasional Republik Indonesia	LPNK	-	64
60	Badan Informasi Geospasial	LPNK	-	97
61	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia	LPNK	-	88
62	Badan Kepegawaian Negara	LPNK	-	60
63	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	LPNK	-	63
64	Badan Narkotika Nasional	LPNK	-	82
65	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	LPNK	-	37
66	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	LPNK	-	84
67	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	LPNK	-	73
68	Badan Pangan Nasional	LPNK	-	93
69	Badan Pengawas Obat dan Makanan	LPNK	-	91

Gambar 3.26 Badan Pangan Nasional Peringkat Tertinggi Ke-2 Atas Kategori Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

3.4. Analisis Atas Efisiensi Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2921 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (∑) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian anggaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (∑) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran atau dapat dilihat pada rumus dibawah ini:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^{n}((\text{AA Program}_i \times \text{COP}_i) - \text{RA Program}_i)}{\sum_{i=1}^{n}(\text{AA Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{OP}	: efisiensi *Output* Program tingkat unit eselon I
AA Program_i	: alokasi anggaran program i
RA Program_i	: realisasi anggaran program i
COP_i	: capaian *Output* Program i
n	: jumlah program pada suatu unit eselon I

Gambar 3.27 Formulasi Efisiensi Anggaran

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target output pada Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya, rentang nilai diukur dari – 20% s.d. 20%, semakin minus semakin buruk, semakin mendekati 20% semakin baik. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{(123.807.076.000 \times 88{,}12\%) - 119.381.744.502}{123.807.076.000}$$

E = -0,08%

Sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional tahun 2025 mencatat tingkat efisiensi penggunan anggaran sebesar -0,08%. Capaian ini memperlihatkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara tepat, akuntabel, dan efisien yang mengedepankan prinsip *value for money*. Efisiensi anggaran tersebut diperoleh dari optimalisasi pelaksanaan kegiatan, pengendalian belanja secara ketat, serta pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif. Meskipun terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran, kondisi ini tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja serta pelaksanaan rencana aksi seluruh Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Hasil analisis untuk Nilai Efisiensi (NE) Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional sebesar -0,08% dengan Nilai Efisiensi sebesar 49,80%.

Nilai efisiensi *Output* Program tingkat unit eselon I adalah sebesar:

$$\text{NE} = 50\% + \left(\frac{E_{OP}}{20} \times 50\right)$$

$$= 50\% + \frac{(-0{,}08\% \times 50)}{20}$$

$$= 49{,}80\%$$

3.4.1 Capaian Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2025

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Petikan Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA-125.01.1.690590 pagu akhir Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional adalah sebesar Rp123.807.076.000,00. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp.119.336.470.817,00 atau capaian adalah 96,38%. Capaian anggaran berdasarkan Unit Kerja Eselon II Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

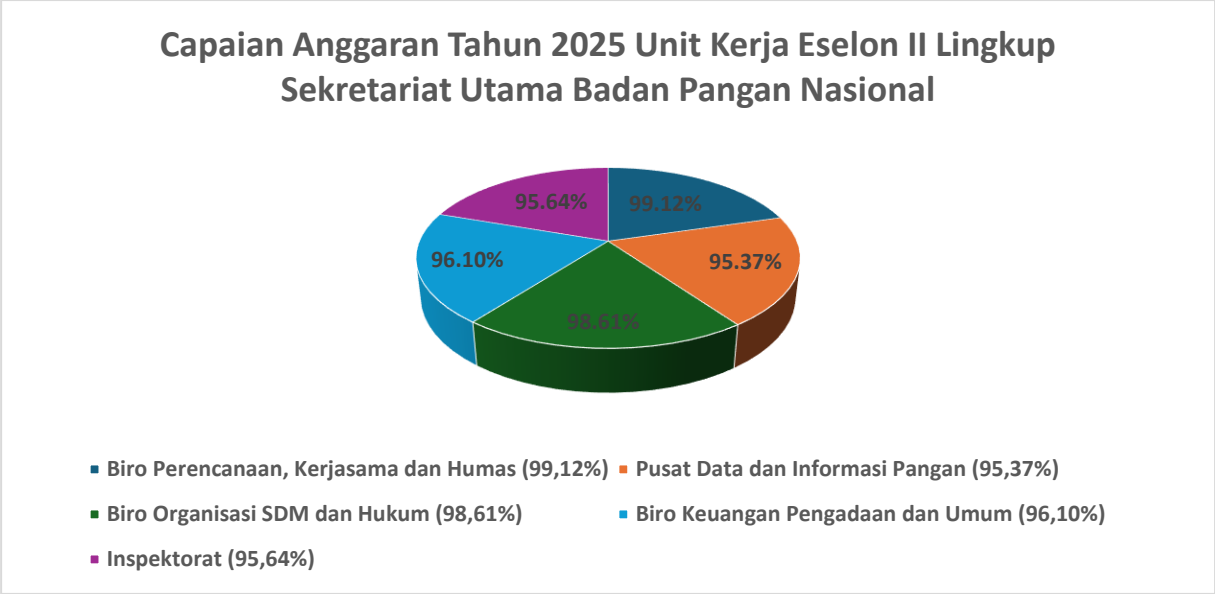

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah
Gambar 3.28 Capaian Anggaran Berdasarkan Unit Kerja Eselon II Tahun 2025

Realisasi anggaran untuk mendukung capaian IKSK 10. Nilai SAKIP adalah Rp19.177.769.052,00 atau capaian kinerja adalah 98,00%. Sedangkan realisasi anggaran untuk mendukung capaian IKSK 11. Opini BPK adalah Rp99.558.701.765,00 atau capaian kinerja adalah 96,08%.

Tabel 3.34 Capaian Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2025

No	Unit Kerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Sekretariat Utama		**123.807.076.000**	**119.336.470.817**	**96,39**
	IKSP 10. Nilai SAKIP	**20.181.449.000**	**19.777.769.052**	**98,00**
1	**Pusat Data dan Informasi Pangan**	5.314.837.000	5.068.747.324	**95,37**
2	**Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas**	9.592.278.000	9.507.839.787	**99,12**
3	**Biro Organisasi SDM dan Hukum**	5.274.334.000	5.201.181.941	**98,61**
	IKSP 11. Opini BPK	**103.625.627.000**	**99.558.701.765**	**96,08**

4	**Inspektorat**	6.165.474.000	5.896.739.240	**95,64**
5	**Biro Keuangan Pengadaan dan Umum**	97.460.153.000	93.661.962.525	**96,10**

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah

Capaian anggaran **Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas** adalah **99,12%**, merupakan capaian tertinggi di antara unit kerja lainnya. Hal ini mencerminkan ketepatan perencanaan serta efektivitas pelaksanaan kegiatan koordinasi, perencanaan, dan komunikasi publik. Capaian tertinggi kedua adalah **Biro Organisasi SDM dan Hukum** sebesar **98,61%** menunjukkan kinerja pengelolaan SDM dan aspek regulasi berjalan sangat baik serta mendukung reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola. Capaian tertinggi ketiga adalah **Biro Keuangan Pengadaan dan Umum** sebesar **96,10%,** mengingat porsi anggaran terbesar berada pada Biro ini, capaian tersebut mencerminkan manajemen keuangan yang cukup solid. Capaian anggaran **Pusat Data dan Informasi Pangan** adalah **95,37%** menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan baik, meskipun masih terdapat efisiensi sekitar 4,63%. Hal ini dapat disebabkan oleh penghematan belanja operasional atau optimalisasi penggunaan sumber daya. Dan terakhir, capaian **Inspektorat** adalah **95,64%** menunjukkan pelaksanaan fungsi pengawasan internal berjalan baik dan mendukung penguatan pengendalian intern serta akuntabilitas organisasi.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional sebagai unit kerja eselon I di Badan Pangan Nasional mempunyai peran strategis dalam mewujudkan Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi. Peran strategis tersebut diukur melalui capaian Nilai SAKIP oleh KemenPANRB dan Opini BPK oleh BPK RI.

Nilai SAKIP Tahun 2025 menggunakan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 sesuai Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB Nomor: B/51/AA.05/2025 yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025, dengan **Nilai SAKIP Tahun 2025 adalah 65,81 dengan predikat Baik**. Sedangkan Opini BPK Tahun 2025 belum terbit sehingga menggunakan Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 yang diterbitkan tanggal 19 Mei 2025 oleh BPK dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi dan umpan balik bagi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional dalam upaya peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan capaian tersebut, rata-rata capaian kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional tercatat sebesar **88,12%** dengan kategori **Baik**. Sementara itu, capaian anggaran tahun 2025 sebesar **96,39%**, mengalami penurunan dibandingkan capaian anggaran tahun sebelumnya sebesar **98,15%**. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian kebijakan serta pelaksanaan efisiensi anggaran.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan rencana jangka menengah Badan Pangan Nasional serta menjadi masa transisi dari periode 2022–2024 menuju periode 2025–2029. Capaian signifikan pada tahun 2025 ditandai dengan terbitnya **Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029**, yang menjadi dokumen perencanaan lima tahunan Badan Pangan Nasional.

Selain itu, penguatan tata kelola kelembagaan juga ditunjukkan melalui penambahan sumber daya manusia melalui jalur CPNS dan PPPK, penguatan sistem kerja berbasis digital, serta pengembangan regulasi dan kebijakan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Transformasi digital mendorong efisiensi proses kerja, peningkatan akurasi data dan pelaporan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Dengan berbagai capaian tersebut, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan dukungan optimal bagi keberhasilan kebijakan pangan nasional. Ke depan, Laporan Kinerja ini menjadi dasar penting dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) guna meningkatkan kualitas kinerja dan kontribusi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional terhadap pencapaian visi Badan Pangan Nasional.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi perbaikan ke depan untuk mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi Badan Pangan Nasional yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas tinggi, antara lain:

1. Melakukan monitoring secara berkala atas rekomendasi AKIP yang diberikan oleh Tim APIP Badan Pangan Nasional dan Kementerian PANRB.
2. Melakukan penguatan mekanisme revisi anggaran agar lebih terkendali dan terarah.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi yang telah dikembangkan melalui integrasi data antar sistem (e-SAKIP, SiSiran, SIPTL, dan aplikasi keuangan).
4. Memperkuat keamanan dan keandalan sistem informasi.
5. Memperkuat koordinasi di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK dan APIP ditindaklanjuti secara tepat waktu melalui aplikasi SIPTL BPK.
6. Melakukan pemetaan dan mitigasi risiko pada setiap proses bisnis utama.
7. Menyempurnakan SOP pengelolaan keuangan, BMN, dan bantuan pangan.
8. Menguatkan fungsi pengawasan internal berbasis risiko (*risk-based audit*).
9. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang pengelolaan kinerja, keuangan negara, dan sistem digital.

Lampiran I Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Awal)

BADAN PANGAN NASIONAL

BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: http://badanpangan.go.id/
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sarwo Edhy**
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Arief Prasetyo Adi**
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Arief Prasetyo Adi	Sarwo Edhy

Badan Pangan Nasional

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT UTAMA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya tata kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas tinggi	1.1 .Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	65	Nilai
		1.2. Opini BPK	WTP	Predikat

Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
WA.6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	117.063.827.000

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Arief Prasetyo Adi	Sarwo Edhy

Lampiran II Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Akhir)

Badan Pangan Nasional

BADAN PANGAN NASIONAL *(NATIONAL FOOD AGENCY)*
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
Website: http:badanpangan.go.id/ ; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarwo Edhy
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 November 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Andi Amran Sulaiman	Sarwo Edhy

Badan Pangan Nasional

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT UTAMA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Sesuai Renstra
1.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	1. Nilai SAKIP	65 Nilai
		2. Opini BPK	WTP

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	Rp123.807.076.000,-

Jakarta, 6 November 2025

Kepala Badan Pangan Nasional	Plt. Sekretaris Utama
Andi Amran Sulaiman	Sarwo Edhy

Lampiran III Perjanjian Kinerja Satker Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Awal)

BADAN PANGAN NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PANGAN PROVINSI ACEH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Surya Rayendra**

Jabatan : Kepala Dinas Pangan Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Nama : **Sarwo Edhy**

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Sarwo Edhy	Surya Rayendra

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PANGAN PROVINSI ACEH

No.	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.	Rasio Kabupaten /Kota yang menyusun neraca pangan wilayah	90%
		2.	Rasio pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terhadap target	100%
		3.	Rasio Kabupaten/Kota yang melaporkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	100%
2.	Terkendalinya Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.	Rasio tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi	100%
		2.	Rasio terlaksananya upaya penyelamatan pangan Provinsi	100%
3.	Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1.	Rasio Kabupaten/Kota yang memanfaatkan sarana yang sesuai standar keamanan dan mutu pangan	100%
		2.	Rasio Kabupaten/Kota yang melaksanakan Promosi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	100%
		3.	Rasio Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Kemanan dan Mutu Pangan	100%

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	698.009.000
2	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	50.000.000
3	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	669.950.000
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		**1.417.959.000**

Banda Aceh, 2 Januari 2025

Menyetujui, Pihak Kedua	Pihak Pertama
Sarwo Edhy	Surya Rayendra

Lampiran IV Perjanjian Kinerja Satker Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (Akhir)

BADAN PANGAN NASIONAL

PANCACITA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PANGAN PROVINSI ACEH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Surya Rayendra**

Jabatan : Kepala Dinas Pangan Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Nama : **Sarwo Edhy**

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 November 2025

Pihak Kedua

Sarwo Edhy

Pihak Pertama

Surya Rayendra

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PANGAN PROVINSI ACEH
(REVISI KE-2)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK 1. Meningkatnya pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan	IKSK 1. Rasio kepatuhan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun neraca pangan wilayah	100%
	IKSK 2. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM)	100%
	IKSK 3. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang melaporkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	100%
SK 2. Meningkatnya pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan	IKSK 4. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi yang menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* – FSVA)	100%
SK 3. Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	IKSK 7. Rasio lembaga keamanan dan mutu pangan segar pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terstandarisasi	100%
	IKSK 8. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pangan segar yang memenuhi syarat keamanan dan mutu Pangan	100%
SK 4. Terwujudnya dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional	IKSK 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai 90

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	698.009.000
2	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	50.000.000
3	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	669.950.000
4.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	49.160.000
	Total	**1.467.119.000**

Banda Aceh, 17 November 2025

Menyetujui,
Pihak Kedua

Sarwo Edhy

Pihak Pertama

Surya Rayendra

Lampiran V Tim Pengelola Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025

BADAN PANGAN NASIONAL

BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: http://badanpangan.go.id/
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan mewujudkan laporan kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional yang terukur dan memadai, perlu dilakukan pengelolaan kinerja;

a. bahwa untuk melakukan pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Tim Pengelola Kinerja di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan

Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Kinerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Kinerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

I. Pengarah:
memberikan arahan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

II. Pelaksana
1. Ketua:
   a. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi terkait kinerja tugas, fungsi, program dan/atau kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025; dan
   b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja tugas, fungsi, program dan/atau kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025.
2. Sekretaris:
   a. membantu Ketua dalam pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi terkait kinerja tugas, fungsi, program dan/atau kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025; dan
   b. memberi dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja tugas, fungsi, program dan/atau kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025.
3. Anggota:
   1) Pengukuran dan Pelaporan Kinerja:
      a. menyusun mekanisme pengukuran dan pelaporan kinerja;

b. melaksanakan pengukuran dan penyusunan laporan secara berkala untuk capaian program dan/atau kegiatan (bulanan dan tahunan) dan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (triwulan dan tahunan);
c. memastikan seluruh hasil pengukuran program dan/atau kegiatan serta kinerja diinput ke dalam sistem aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional; dan
d. memastikan laporan capaian program dan dan/atau kegiatan, dan laporan kinerja yang disusun telah memuat hasil evaluasi dan analisis serta dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan disampaikan dengan tepat waktu dan diunggah ke dalam laman resmi.

2) Pengumpul dan Pengelola Data Kinerja:
a. mengumpulkan capaian indikator kinerja utama, capaian indikator kinerja program, dan capaian indikator kinerja kegiatan serta realisasi belanja dan realisasi volume rincian output;
b. mendokumentasikan capaian indikator kinerja utama, capaian kinerja program, dan capaian kinerja kegiatan, serta realisasi volume rincian output;
c. menginput data capaian kinerja, capaian program dan capaian kegiatan melalui aplikasi e-Monev, aplikasi SAKTI Fitur Monev, aplikasi e-SAKIP, aplikasi Sismonev, aplikasi Banpem, dan aplikasi e-SAKIP Modul DAK; dan
d. melakukan upload dokumen perencanaan dan dokumen pemantauan dan evaluasi yaitu: laporan bulanan, triwulan dan tahunan pada *website* Badan Pangan Nasional dan *G-Drive*.

3) Evaluasi Kinerja:
a. melakukan evaluasi kinerja secara berjenjang dan periodik per triwulan dan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. melaksanaan evaluasi melalui e-SAKIP Badan Pangan Nasional; dan
c. memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Pelaksana bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Pengarah.

KEEMPAT : Tim Pengelola Kinerja melaksanakan tugas sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2025

Plt. SEKRETARIS UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL,

SARWO EDHY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional;
2. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025

I. Pengarah : Plt. Sekretaris Utama.

II. Pelaksana

1. Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.
2. Wakil Ketua :
   1. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum; dan
   2. Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum.
3. Sekretaris : Muhammad Rozali, S.P, Perencana Ahli Madya.
4. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja:
   1) Koordinator : Duma Sari Simbolon, S.P., M.Si, Perencana Ahli Madya.
   2) Anggota :
      1. Erna Djati, S.H., M.H, Analis SDM Aparatur Ahli Madya;
      2. Todilah, S.A.P., M.A.P, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda;
      3. Indah Kusuma Dewi, S.Si., M.A, Perencana Ahli Muda;
      4. Bramadita, S.P., M.Si, Perencana Ahli Pertama;
      5. Erma Kusumaningsih, S.T., M.P.W.K, Perencana Ahli Pertama;
      6. Ikha Fitria Heryanti, S.Si, Statistisi Ahli Pertama; dan
      7. Ahmad Burhanudin, S.P., M.M, Penelaah Teknis Kebijakan.
5. Pengumpul dan Pengelola Data Kinerja:
   1) Koordinator : Mulyana, S.P., M.Si, Perencana Ahli Muda.
   2) Anggota :
      1. Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;
      2. Kepala Bagian Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Kearsipan;
      3. Kepala Sub Bagian Protokol;

4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
5. Bambang Wijanarko, S.Kom., M.M, Analis Kebijakan Ahli Muda;
6. Agus Zainal Arifin, S.P, Perencana Ahli Pertama;
7. Fuadiyah, S.P, Perencana Ahli Pertama;
8. Michael Raffy Sujono, S.I.P. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama;
9. Rico Falentino, S.E. Penelaah Teknis Kebijakan; dan
10. Trenda Elang Pradana, S.M. Pelaksana.

6. Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pangan Nasional:
   1) Pengendali Teknis : Euis Meilana, S.Pd., M.A.P, Auditor Ahli Madya.
   2) Ketua Tim : Heni Sundarti, S.Kom., M.Si, Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.
   3) Anggota :
      1. Lalang Ken Handita, S.Sos., M.M. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
      2. Charles Yotomaruangi, S.E, Auditor Ahli Muda; dan
      3. Rico Falentino, S.E, Penelaah Teknis Kebijakan.

Plt. SEKRETARIS UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL,

SARWO EDHY

Lampiran VI Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

BADAN PANGAN NASIONAL

BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: http://badanpangan.go.id/
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyusunan rencana strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029, perlu disusun rencana strategis unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional;

a. bahwa untuk menyusun rencana strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, perlu dibentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4664);

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49); dan
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubaahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2019, yang selanjutnya disebut dengan Tim Penyusun Renstra, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Renstra, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

I. Pengarah
memberikan arahan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

II. Pelaksana

1. Ketua
   mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.
2. Sekretaris
   melaksanakan tugas kesekretariatan untuk penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.
3. Anggota
   a. menyiapkan dan menyampaikan dokumen dan data dukung sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029;
   b. menyelenggarakan pembahasan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029;
   c. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029; dan
   d. mensosalisasikan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Pelaksana bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Pengarah.

KEEMPAT : Tim Penyusun Renstra melaksanakan tugas sampai dengan tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2024

PL. SEKRETARIS UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL,

SARWO EDHY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia; dan
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN
NASIONAL TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2025-2029

I. Pengarah : Plt. Sekretaris Utama.

II. Pelaksana

1. Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.
2. Wakil Ketua I : Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum.
3. Wakil Ketua II : Inspektur.
3. Sekretaris I : Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum.
4. Sekretaris II : Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan.
5. Anggota :
   1. Bhaskoro Dwi W, S.P., M.E., M.P.P., Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;
   2. E. Rini Yusniana, S.P., M.M., Kepala Bagian Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Kearsipan;
   3. Muhamad Rozali S.P., Perencana Ahli Madya;
   4. Duma Sari Simbolon, S.P., M.Si., Perencana Ahli Madya;
   5. Taufik Aziz, S.T.P., Analis Anggaran Muda;
   6. Erna Djati, S.H., M.H., Analis SDM Aparatur Ahli Madya;
   7. Rena Satrinny, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya;
   8. Rus Kurniawati, S.P., M.Si., Statistisi Ahli Muda;
   9. Euis Meilina, S.Pd., M.A.P., Auditor Ahli Madya;
   10. Todilah, S.A.P., M.A.P.,

Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda;

11. Mulyana, S.P., M.Si.,
    Perencana Ahli Muda;
12. Indah Kusuma Dewi, S.Si., M.A.,
    Perencana Ahli Muda;
13. Erma Kusumaningsih, S.T., M.P.W.K.,
    Perencana Ahli Pertama;
14. Bramadita, S.Si., M.Si.,
    Perencana Ahli Pertama;
15. Agus Zaenal Arifin, S.P.,
    Perencana Ahli Pertama;
16. Genta Putri Anugrah, S.Psi.,
    Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama; dan
17. Ahmad Burhanudin, S.P., M.M.,
    Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

PLT. SEKRETARIS UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL,

SARWO EDHY

Lampiran VII Pagu Awal Dan Akhir Satker Dekonsentrasi Tahun 2025

No	Kode dan Nama Satker Dekon	1. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	3. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan	Jumlah	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	Total
1	690699 | DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	321,110,000	50,000,000	726,950,000	1,098,060,000	39,860,000	**1,137,920,000**
2	690700 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	892,245,000	130,000,000	1,271,950,000	2,294,195,000	40,460,000	**2,334,655,000**
3	690701 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	1,089,789,000	130,000,000	1,274,950,000	2,494,739,000	44,408,000	**2,539,147,000**
4	690702 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DI YOGYAKARTA	457,211,000	130,000,000	933,950,000	1,521,161,000	45,108,000	**1,566,269,000**
5	690703 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	995,498,000	130,000,000	1,274,950,000	2,400,448,000	45,808,000	**2,446,256,000**
6	690704 | DINAS PANGAN ACEH	698,009,000	50,000,000	669,950,000	1,417,959,000	49,160,000	**1,467,119,000**
7	690705 | DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	849,161,000	130,000,000	583,950,000	1,563,111,000	48,324,000	**1,611,435,000**
8	690706 | DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	668,699,000	50,000,000	678,950,000	1,397,649,000	46,348,000	**1,443,997,000**
9	690707 | DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	566,312,000	130,000,000	661,950,000	1,358,262,000	46,120,000	**1,404,382,000**
10	690708 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	592,280,000	50,000,000	691,950,000	1,334,230,000	45,192,000	**1,379,422,000**
11	690709 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	731,001,000	130,000,000	1,078,950,000	1,939,951,000	44,936,000	**1,984,887,000**
12	690710 | DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	679,491,000	130,000,000	1,005,950,000	1,815,441,000	43,518,000	**1,858,959,000**
13	690711 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	640,122,000	50,000,000	683,950,000	1,374,072,000	45,930,000	**1,420,002,000**
14	690712 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	536,930,000	50,000,000	723,950,000	1,310,880,000	46,188,000	**1,357,068,000**
15	690713 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	557,080,000	130,000,000	603,950,000	1,291,030,000	46,274,000	**1,337,304,000**
16	690714 | DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	424,782,000	130,000,000	693,950,000	1,248,732,000	49,410,000	**1,298,142,000**
17	690715 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	695,874,000	130,000,000	939,950,000	1,765,824,000	50,440,000	**1,816,264,000**
18	690716 | DINAS PANGAN PROVINSI PROVINSI SULAWESI TENGAH	636,296,000	50,000,000	740,950,000	1,427,246,000	50,570,000	**1,477,816,000**
19	690717 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	846,988,000	130,000,000	1,090,950,000	2,067,938,000	48,006,000	**2,115,944,000**

No	Kode dan Nama Satker Dekon	1. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	3. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan	Jumlah	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	Total
20	690718 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	587,399,000	50,000,000	564,950,000	1,202,349,000	46,080,000	**1,248,429,000**
21	690719 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	530,487,000	50,000,000	696,950,000	1,277,437,000	58,546,000	**1,335,983,000**
22	690720 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	539,469,000	130,000,000	914,950,000	1,584,419,000	46,964,000	**1,631,383,000**
23	690721 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	595,930,000	130,000,000	1,008,950,000	1,734,880,000	50,328,000	**1,785,208,000**
24	690722 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	672,042,000	50,000,000	769,950,000	1,491,992,000	53,570,000	**1,545,562,000**
25	690723 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	756,932,000	130,000,000	569,952,000	1,456,884,000	61,054,000	**1,517,938,000**
26	690724 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU	592,634,000	50,000,000	721,950,000	1,364,584,000	45,362,000	**1,409,946,000**
27	690725 | DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	633,468,000	50,000,000	646,950,000	1,330,418,000	57,132,000	**1,387,550,000**
28	690726 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	541,400,000	130,000,000	745,190,000	1,416,590,000	40,804,000	**1,457,394,000**
29	690727 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	504,953,000	50,000,000	607,950,000	1,162,903,000	44,322,000	**1,207,225,000**
30	690728 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO	499,378,000	50,000,000	678,950,000	1,228,328,000	53,552,000	**1,281,880,000**
31	690729 | DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	496,383,000	130,000,000	817,950,000	1,444,333,000	46,120,000	**1,490,453,000**
32	690730 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	715,627,000	50,000,000	483,950,000	1,249,577,000	64,260,000	**1,313,837,000**
33	690731 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	515,904,000	50,000,000	629,950,000	1,195,854,000	53,930,000	**1,249,784,000**
34	690732 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	500,559,000	50,000,000	539,950,000	1,090,509,000	51,930,000	**1,142,439,000**
35	690733 | DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	380,996,000	50,000,000	280,000,000	710,996,000	61,654,000	**772,650,000**
36	690734 | DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	401,099,000	50,000,000	280,000,000	731,099,000	61,654,000	**792,753,000**
37	690735 | DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	354,336,000	50,000,000	280,000,000	684,336,000	61,654,000	**745,990,000**
38	690736 | DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	430,414,000	50,000,000	280,000,000	760,414,000	65,024,000	**825,438,000**
TOTAL		**23,128,288,000**	**3,260,000,000**	**27,850,542,000**	**54,238,830,000**	**1,900,000,000**	**56,138,830,000**

Lampiran VIII Capaian Anggaran Satker Dekonsentrasi Tahun 2025

No	Kode, Nama Satker Dekon, Nama Kegiatan	Pagu (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
		Awal	Akhir		
1	**690699 | DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA**	-	**39,860,000**	**23,999,625**	**60.21**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	39,860,000	23,999,625	60.21
2	**690700 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT**	-	**40,460,000**	**36,110,000**	**89.25**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	40,460,000	36,110,000	89.25
3	**690701 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**	-	**44,408,000**	**29,908,000**	**67.35**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	44,408,000	29,908,000	67.35
4	**690702 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DI YOGYAKARTA**	-	**45,108,000**	**32,294,293**	**71.59**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	45,108,000	32,294,293	71.59
5	**690703 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR**	-	**45,808,000**	**35,740,620**	**78.02**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	45,808,000	35,740,620	78.02
6	**690704 | DINAS PANGAN ACEH**	-	**49,160,000**	**33,917,048**	**68.99**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	49,160,000	33,917,048	68.99
7	**690705 | DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**	-	**48,324,000**	**37,658,499**	**77.93**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	48,324,000	37,658,499	77.93
8	**690706 | DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT**	-	**46,348,000**	**25,150,000**	**54.26**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	46,348,000	25,150,000	54.26
9	**690707 | DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU**	-	**46,120,000**	**37,193,151**	**80.64**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	46,120,000	37,193,151	80.64
10	**690708 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**	-	**45,192,000**	**30,488,056**	**67.46**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	45,192,000	30,488,056	67.46
11	**690709 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**	-	**44,936,000**	**33,568,760**	**74.70**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	44,936,000	33,568,760	74.70
12	**690710 | DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG**	-	**43,518,000**	**36,412,940**	**83.67**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	43,518,000	36,412,940	83.67
13	**690711 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**	-	**45,930,000**	**37,540,000**	**81.73**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	45,930,000	37,540,000	81.73
14	**690712 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**	-	**46,188,000**	**22,307,200**	**48.30**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	46,188,000	22,307,200	48.30
15	**690713 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**	-	**46,274,000**	**38,625,500**	**83.47**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	46,274,000	38,625,500	83.47
16	**690714 | DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**	-	**49,410,000**	**33,339,790**	**67.48**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	49,410,000	33,339,790	67.48
17	**690715 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**	-	**50,440,000**	**43,670,000**	**86.58**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	50,440,000	43,670,000	86.58
18	**690716 | DINAS PANGAN PROVINSI PROVINSI SULAWESI TENGAH**	-	**50,570,000**	**39,920,000**	**78.94**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	50,570,000	39,920,000	78.94
19	**690717 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**	-	**48,006,000**	**34,616,274**	**72.11**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	48,006,000	34,616,274	72.11

No	Kode, Nama Satker Dekon, Nama Kegiatan	Pagu (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
		Awal	Akhir		
20	**690718 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**	-	**46,080,000**	**20,110,000**	**43.64**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	46,080,000	20,110,000	43.64
21	**690719 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU**	-	**58,546,000**	**45,336,000**	**77.44**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	58,546,000	45,336,000	77.44
22	**690720 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI**	-	**46,964,000**	**28,831,012**	**61.39**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	46,964,000	28,831,012	61.39
23	**690721 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**	-	**50,328,000**	**37,244,680**	**74.00**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	50,328,000	37,244,680	74.00
24	**690722 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**	-	**53,570,000**	**27,518,500**	**51.37**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	53,570,000	27,518,500	51.37
25	**690723 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA**	-	**61,054,000**	**48,994,000**	**80.25**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	61,054,000	48,994,000	80.25
26	**690724 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU**	-	**45,362,000**	**41,051,476**	**90.50**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	45,362,000	41,051,476	90.50
27	**690725 | DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA**	-	**57,132,000**	**50,022,000**	**87.56**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	57,132,000	50,022,000	87.56
28	**690726 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN**	-	**40,804,000**	**26,444,000**	**64.81**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	40,804,000	26,444,000	64.81
29	**690727 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**	-	**44,322,000**	**35,860,800**	**80.91**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	44,322,000	35,860,800	80.91
30	**690728 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO**	-	**53,552,000**	**21,739,600**	**40.60**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	53,552,000	21,739,600	40.60
31	**690729 | DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**	-	**46,120,000**	**34,213,600**	**74.18**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	46,120,000	34,213,600	74.18
32	**690730 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT**	-	**64,260,000**	**51,060,000**	**79.46**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	64,260,000	51,060,000	79.46
33	**690731 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT**	-	**53,930,000**	**37,277,020**	**69.12**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	53,930,000	37,277,020	69.12
34	**690732 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**	-	**51,930,000**	**30,616,943**	**58.96**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	51,930,000	30,616,943	58.96
35	**690733 | DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN**	-	**61,654,000**	**35,097,000**	**56.93**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	61,654,000	35,097,000	56.93
36	**690734 | DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH**	-	**61,654,000**	**40,304,000**	**65.37**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	61,654,000	40,304,000	65.37
37	**690735 | DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**	-	**61,654,000**	**40,454,900**	**65.62**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	61,654,000	40,454,900	65.62
38	**690736 | DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**	-	**65,024,000**	**51,300,000**	**78.89**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	0	65,024,000	51,300,000	78.89
TOTAL SATKER DEKONSENTRASI		-	**1,900,000,000**	**1,345,935,287**	**70.84**

Lampiran IX Capaian Kinerja Satker Dekonsentrasi Tahun 2025

No	Kode dan Nama Satker Dekon	IKSK1. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun neraca pangan wilayah	IKSK2. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaporkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	IKSK3. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM)	IKSK4. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi yang menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)	IKSK5. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan upaya penyelamatan pangan	IKSK6. Rasio kelompok masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengembangkan Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	IKSK7. Rasio lembaga keamanan dan mutu pangan segar pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terstandarisasi	IKSK8. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pangan segar yang memenuhi syarat keamanan dan mutu Pangan	IKSK9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Pemerintah Daerah Provinsi	Rata-rata
		Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = Nilai 90	
1	690699 | DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	100%	100%		100%		100%	100%	100%	93.78%	**99.11%**
2	690700 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.23%	**99.69%**
3	690701 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	102.69%	**100.30%**
4	690702 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DI YOGYAKARTA	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	101.79%	**100.22%**
5	690703 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91%	**99.99%**
6	690704 | DINAS PANGAN ACEH	100%	100%	100%	100%			100%	100%	98.00%	**99.71%**
7	690705 | DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	93.96%	**99.24%**
8	690706 | DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	94.16%	**99.27%**
9	690707 | DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	76.78%	**97.10%**
10	690708 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	100%	100%	100%	100%			100%	100%	99.12%	**99.87%**
11	690709 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	101.00%	**100.13%**
12	690710 | DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104.53%	**100.50%**
13	690711 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	100%	100%	100%	100%		100%		100%	98.91%	**99.84%**

No	Kode dan Nama Satker Dekon	IKSK1. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun neraca pangan wilayah	IKSK2. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaporkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	IKSK3. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM)	IKSK4. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi yang menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)	IKSK5. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan upaya penyelamatan pangan	IKSK6. Rasio kelompok masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengembangkan Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	IKSK7. Rasio lembaga keamanan dan mutu pangan segar pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terstandarisasi	IKSK8. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pangan segar yang memenuhi syarat keamanan dan mutu Pangan	IKSK9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Pemerintah Daerah Provinsi	Rata-rata
		Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = Nilai 90	
14	690712 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	100%	100%	100%	100%		100%	100%		97.72%	99.67%
15	690713 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	102.63%	100.33%
16	690714 | DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		95.26%	99.41%
17	690715 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	102.93%	100.33%
18	690716 | DINAS PANGAN PROVINSI PROVINSI SULAWESI TENGAH	100%	100%	100%	100%			100%	100%	101.08%	100.15%
19	690717 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78.26%	97.58%
20	690718 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	100%	100%	100%	100%					90.11%	98.02%
21	690719 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	100%	100%	100%	100%			100%		94.01%	99.00%
22	690720 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100.33%	100.04%
23	690721 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	100%	100%	100%	100%	100%				94.77%	99.13%
24	690722 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	100%	100%	100%	100%			100%		77.89%	96.31%
25	690723 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	100%	100%	100%	100%	100%				97.49%	99.58%
26	690724 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU	100%	100%	100%	100%		100%	100%		90.59%	98.66%

No	Kode dan Nama Satker Dekon	IKSK1. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun neraca pangan wilayah	IKSK2. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaporkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	IKSK3. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM)	IKSK4. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi yang menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA)	IKSK5. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan upaya penyelamatan pangan	IKSK6. Rasio kelompok masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengembangkan Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	IKSK7. Rasio lembaga keamanan dan mutu pangan segar pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terstandarisasi	IKSK8. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pangan segar yang memenuhi syarat keamanan dan mutu Pangan	IKSK9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Pemerintah Daerah Provinsi	Rata-rata
		Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = 100%	Target = Nilai 90	
27	690725 | DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	100%	100%	100%	100%			100%		101.74%	100.29%
28	690726 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	95.04%	99.38%
29	690727 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	100%	100%	100%	100%					99.71%	99.94%
30	690728 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO	100%	100%	100%	100%			100%		103.06%	100.51%
31	690729 | DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	95.37%	99.42%
32	690730 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	100%	100%	100%	100%					83.83%	96.77%
33	690731 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	100%	100%	100%	100%			100%		101.61%	100.27%
34	690732 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	100%	100%	100%	100%			100%		99.08%	99.85%
35	690733 | DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	0%		100%	100%					87.32%	71.83%
36	690734 | DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	0%		100%	100%					92.79%	73.20%
37	690735 | DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	0%		100%	100%					80.89%	70.22%
38	690736 | DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	0%		100%	100%					96.84%	74.21%
TOTAL		89%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.32%	98.31%

Lampiran X Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PANGAN NASIONAL

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	125	BADAN PANGAN NASIONAL	Nilai	100.00	78.72	85.60	100.00	99.48	83.54	100.00	92.23	100%	0.00	92.23
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	11.81	17.12	10.00	9.95	8.35	25.00				
			Nilai Aspek	89.36		92.16				100.00				

Lampiran XI Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Dekonsentrasi Tahun 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PANGAN NASIONAL

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	017	125	690710	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	70.43	100.00	0.00	0.00	97.01	100.00	75.27	80%	0.00	94.08
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.56	20.00	0.00	0.00	9.70	25.00				
					Nilai Aspek	85.22		98.51				100.00				
2	050	125	690728	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	66.18	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	64.93	70%	0.00	92.75
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.93	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.09		100.00				100.00				
3	049	125	690715	DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	68.96	100.00	0.00	0.00	87.66	100.00	74.11	80%	0.00	92.64
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.34	20.00	0.00	0.00	8.77	25.00				
					Nilai Aspek	84.48		93.83				100.00				
4	134	125	690701	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	64.99	99.73	0.00	0.00	0.00	100.00	64.69	70%	0.00	92.42
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.75	19.95	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	82.50		99.73				100.00				

5	045	125	690713	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	60.30	100.00	0.00	0.00	98.49	100.00	73.89	80%	0.00	92.37
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.05	20.00	0.00	0.00	9.85	25.00				
					Nilai Aspek	80.15		99.25				100.00				
6	139	125	690590	BADAN PANGAN NASIONAL	Nilai	100.00	79.81	85.57	97.67	99.47	79.08	100.00	91.71	100%	0.00	91.71
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.97	17.11	9.77	9.95	7.91	25.00				
					Nilai Aspek	89.91		90.45				100.00				
7	030	125	690702	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	57.82	100.00	0.00	0.00	96.12	100.00	73.29	80%	0.00	91.61
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.67	20.00	0.00	0.00	9.61	25.00				
					Nilai Aspek	78.91		98.06				100.00				
8	062	125	690725	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	60.68	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	64.10	70%	0.00	91.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.10	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	80.34		100.00				100.00				
9	178	125	690731	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	54.81	100.00	0.00	0.00	99.38	100.00	73.16	80%	0.00	91.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.22	20.00	0.00	0.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	77.41		99.69				100.00				
10	051	125	690716	DINAS PANGAN PROVINSI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	64.59	100.00	0.00	0.00	80.87	100.00	72.78	80%	0.00	90.97
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.69	20.00	0.00	0.00	8.09	25.00				
					Nilai Aspek	82.30		90.44				100.00				

11	014	125	690709	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	71.77	85.74	0.00	0.00	98.08	100.00	72.72	80%	0.00	90.90
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.77	17.15	0.00	0.00	9.81	25.00				
					Nilai Aspek	85.89		91.91				100.00				
12	037	125	690720	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	62.46	84.51	0.00	100.00	100.00	100.00	81.27	90%	0.00	90.30
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.37	16.90	0.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.23		94.84				100.00				
13	135	125	690703	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	76.25	83.10	0.00	0.00	88.76	100.00	71.93	80%	0.00	89.92
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.44	16.62	0.00	0.00	8.88	25.00				
					Nilai Aspek	88.13		85.93				100.00				
14	015	125	690727	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	52.12	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.82	70%	0.00	89.74
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.82	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	76.06		100.00				100.00				
15	012	125	690708	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	59.17	92.84	0.00	0.00	0.00	100.00	62.44	70%	0.00	89.21
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.88	18.57	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	79.59		92.84				100.00				
16	185	125	690732	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	52.70	97.56	0.00	0.00	0.00	100.00	62.42	70%	0.00	89.17
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.91	19.51	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	76.35		97.56				100.00				

17	042	125	690711	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	42.10	100.00	0.00	0.00	98.99	100.00	71.21	80%	0.00	89.02
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.32	20.00	0.00	0.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	71.05		99.50				100.00				
18	001	125	690704	DINAS PANGAN ACEH	Nilai	100.00	63.06	86.42	0.00	0.00	0.00	100.00	61.74	70%	0.00	88.20
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.46	17.28	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.53		86.42				100.00				
19	043	125	690712	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	55.25	91.40	0.00	0.00	0.00	100.00	61.57	70%	0.00	87.95
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.29	18.28	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.63		91.40				100.00				
20	063	125	690723	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	47.11	82.52	100.00	100.00	91.67	100.00	87.74	100%	0.00	87.74
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.07	16.50	10.00	10.00	9.17	25.00				
					Nilai Aspek	73.56		93.55				100.00				
21	022	125	690700	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	71.69	85.31	0.00	0.00	71.94	100.00	70.01	80%	0.00	87.51
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.75	17.06	0.00	0.00	7.19	25.00				
					Nilai Aspek	85.85		78.63				100.00				
22	066	125	690736	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	Nilai	100.00	42.62	100.00	0.00	0.00	83.34	100.00	69.73	80%	0.00	87.16
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.39	20.00	0.00	0.00	8.33	25.00				
					Nilai Aspek	71.31		91.67				100.00				

23	009	125	690729	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	65.55	73.13	0.00	0.00	92.06	100.00	68.66	80%	0.00	85.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.83	14.63	0.00	0.00	9.21	25.00				
					Nilai Aspek	82.78		82.60				100.00				
24	046	125	690714	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	51.54	100.00	0.00	0.00	58.51	100.00	68.58	80%	0.00	85.73
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.73	20.00	0.00	0.00	5.85	25.00				
					Nilai Aspek	75.77		79.26				100.00				
25	020	125	690726	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	59.99	79.41	0.00	0.00	0.00	100.00	59.88	70%	0.00	85.54
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.00	15.88	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	80.00		79.41				100.00				
26	038	125	690721	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	41.38	92.47	0.00	0.00	0.00	100.00	59.70	70%	0.00	85.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.21	18.49	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	70.69		92.47				100.00				
27	010	125	690706	DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	54.97	80.36	0.00	0.00	0.00	100.00	59.32	70%	0.00	84.74
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.25	16.07	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.49		80.36				100.00				
28	061	125	690719	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	41.76	89.81	0.00	0.00	0.00	100.00	59.23	70%	0.00	84.61
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.26	17.96	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	70.88		89.81				100.00				

29	004	125	690705	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	52.23	81.79	0.00	0.00	0.00	100.00	59.19	70%	0.00	84.56
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.83	16.36	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	76.12		81.79				100.00				
30	139	125	690699	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	61.20	68.42	0.00	0.00	96.56	100.00	67.52	80%	0.00	84.40
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.18	13.68	0.00	0.00	9.66	25.00				
					Nilai Aspek	80.60		82.49				100.00				
31	085	125	690734	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	Nilai	100.00	31.75	93.48	0.00	0.00	0.00	100.00	58.46	70%	0.00	83.51
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.76	18.70	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.88		93.48				100.00				
32	016	125	690724	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	33.19	87.33	0.00	0.00	77.78	100.00	65.22	80%	0.00	81.53
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.98	17.47	0.00	0.00	7.78	25.00				
					Nilai Aspek	66.60		82.56				100.00				
33	060	125	690718	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	32.77	84.26	0.00	0.00	0.00	100.00	56.77	70%	0.00	81.10
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.92	16.85	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	66.39		84.26				100.00				
34	068	125	690733	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	Nilai	100.00	41.85	68.68	0.00	0.00	0.00	100.00	55.01	70%	0.00	78.59
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.28	13.74	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	70.93		68.68				100.00				

35	065	125	690730	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	50.82	100.00	0.00	0.00	94.06	53.33	60.36	80%	0.00	75.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.62	20.00	0.00	0.00	9.41	13.33				
					Nilai Aspek	75.41		97.03				53.33				
36	113	125	690735	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	Nilai	100.00	27.27	57.24	0.00	0.00	77.03	100.00	58.24	80%	0.00	72.80
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	11.45	0.00	0.00	7.70	25.00				
					Nilai Aspek	63.64		67.14				100.00				
37	054	125	690717	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	63.52	97.72	0.00	0.00	97.73	30.00	56.35	80%	0.00	70.43
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.53	19.54	0.00	0.00	9.77	7.50				
					Nilai Aspek	81.76		97.73				30.00				
38	039	125	690722	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	65.76	100.00	0.00	0.00	87.14	30.00	56.08	80%	0.00	70.10
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.86	20.00	0.00	0.00	8.71	7.50				
					Nilai Aspek	82.88		93.57				30.00				
39	008	125	690707	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	60.08	96.06	0.00	0.00	95.55	30.00	55.28	80%	0.00	69.10
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.01	19.21	0.00	0.00	9.56	7.50				
					Nilai Aspek	80.04		95.81				30.00				

Lampiran XII Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Badan Pangan Nasional

Komitmen Bersama

BADAN PANGAN NASIONAL

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORPUSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBK/WBBM)
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

Jakarta, 6 Mei 2025

Kepala Badan Pangan Nasional

H.Arief Prasetyo Adi, S.T, M.T, Ph.D (h.c.)

Plt.Sekretaris Utama Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P, M.M, M.H	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, M.M	Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P

Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas Dr. Ir. Budi Waryanto, M.Si	Kepala Biro Organisasi, SDM dan Hukum Rachmad Firdaus, S.Hut, M.T, Ph.D	Plt. Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum E. Rini Yusniana, S.P, M.M	Inspektur Ir. R. Muh Imron Rosjidi, M.Si, CGCAE	Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Dr. Kelik Budiana, S.Si, M.Kom
Direktur Ketersediaan Pangan Indra Wijayanto, S.T, M.SE	Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Maino Dwi Hartono, S.TP, M.P	Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Dr. Rachmi Widiriani, S.P, M.Si	Direktur Kewaspadaaan Pangan Nita Yulianis, S.P, M.SI	Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Dr. Sri Nuryanti, S.TP, M.P
	Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Rinna Syawal, S.P, M.P	Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Yusra Egsyanti, S.Si, Apt, M.P	Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Brigjen Pol. Hermawan, S.IK, M.M	

NO KORUPSI

BERANI JUJUR HEBAT!

NO Gratifikasi

Lampiran XIII Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Mengingat ukuran file besar, maka dapat diakses melalui tautan :

https://s.badanpangan.go.id/s/SKKepalaBapanasTahun2025

Lampiran XIV Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025

No.	Nomor Keputusan dan Nama Keputusan
1	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada Pengguna Barang di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025
2	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 1.1 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perencanaan Pangan
3	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 1.2 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Penganekaragaman Pangan
4	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional Tahun 2025-2029
5	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025
6	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petugas Pengelola Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pangan Nasional
7	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 4.1 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Persyaratan Keamanan Pangan Segar di peredaran
8	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 4.2 Tahun 2025 tentang Pemangku Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Periode Bulan Januari Tahun 2025
9	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 4.3 Tahun 2025 tentang Penetapan Akun Signifikan dan Sampel Satuan Kerja dalam rangka Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025

No.	Nomor Keputusan dan Nama Keputusan
10	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 4.4 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025
11	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025
12	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pada Badan Pangan Nasional Tahun 2025
13	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 5.1 Tahun 2025 tentang Tim Analisis Data dan Informasi Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan Tahun 2025
14	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 5.2 Tahun 2025 tentang Tim Penghitungan Angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2025
15	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 5.3 Tahun 2025 tentang Pemangku Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Periode Bulan Februari Tahun 2025
16	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 5.4 Tahun 2025 tentang Pemangku Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Periode Bulan Maret dan April Tahun 2025
17	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 5.4 Tahun 2025 tentang Pemangku Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Periode Bulan Mei Tahun 2025
18	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang tim pengelola kinerja tugas dan fungsi di lingkungan Deputi bidang kerawanan pangan dan gizi tahun 2025
19	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Penghargaan Anugerah Aparatur Sipil Negara Pangan Terbaik di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025

No.	Nomor Keputusan dan Nama Keputusan
20	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025
21	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 8.1 Tahun 2025 tentang tentang Pemangku Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Periode Bulan Juni Tahun 2025
22	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 8.2 Tahun 2025 tentang Pemangku Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Periode Bulan Juni Tahun 2025
23	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 8.2 Tahun 2025 tentang Pemangku Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Periode Bulan Juni Tahun 2025
24	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Petugas Admin Aplikasi Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah di Lingkungan Badan Pangan Nasional
25	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Badan Pangan Nasional Tahun 2025
26	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Badan Pangan Nasional untuk Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025
27	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 11.1 Tahun 2025 tentang kegiatan tim intervensi pengendalian kerawanan pangan
28	keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2025 tentang ASN anugerah terbaik
29	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 12.1 Tahun 2025 tentang Pemangku Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Periode Bulan Juli Tahun 2025

No.	Nomor Keputusan dan Nama Keputusan
30	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 12.2 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional Tahun 2025
31	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2025
32	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi Tahun 2025
33	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025
34	keputusan Sekretaris Utama tentang perubahan pemangku jabatan bulan Agustus
35	Keputusan Sekretarus Utama Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi Tahun 2025
36	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 12.1 Tahun 2025 tentang Pemangku Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Periode Bulan Agustus Tahun 2025
37	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Kode Etik Pelaksana dan penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional
38	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 17.1 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi dan Supervisi Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025
39	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 18 TAhun 2025 tentang tim Penilai Arsip

No.	Nomor Keputusan dan Nama Keputusan
40	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 18.1 Tahun 2025 tentang Pemangku Jabatan Aparatur Sipil negara di lingkungan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Periode Bulan September 2025
41	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Urgensi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pangan Nasional
42	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 19.1 Tahun 2025 tentang Tim Asistensi Kepala Badan Pangan Nasional
43	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pos Komando Satuan Tugas pengendalian harga Beras Tahun 2025
44	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025
45	Keputuzan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitas Kendaraan Penyelamatan Pangan tahun 2025
46	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 22.1 Tahun 2025 tentang Pemangku Jabatan ASN di lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional periode bulan Oktober 2025
47	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 22.2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029
48	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemangku Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Periode Bulan Oktober 2025
49	Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Manajemen Data Sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Badan Pangan Nasional Nomor

No.	Nomor Keputusan dan Nama Keputusan
50	keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2025 tentang pemangku Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pangan Nasional periode bulan November 2025
51	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pangan Nasional

Sumber: Badan Pangan Nasional 2025, Diolah